SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

7. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
8. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
9. Industri Unggulan Daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di daerah.
10. Kawasan Industri adalah Kawasan tempa pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
11. Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumberdaya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/ atau Informasi Industri.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Program Pembangunan Industri Kabupaten adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan industri kabupaten.

Pasal 2

(1) RPIK merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah ke dalam strategi dan arah kebijakan pembangunan industri serta progam prioritas daerah sesuai dengan RIPIN dan Rencana Induk

Pembangunan Industri Provinsi.

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

(3) RPIK menjadi acuan dalam penyusunan:
   a. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; dan
   b. rencana kerja pemerintah daerah.

BAB II
INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN

Pasal 3

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan menggali dan memanfaatkan muatan lokal melalui pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya daerah.

Pasal 4

(1) Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari:
   a. industri pengolahan hasil tanaman perkebunan;
   b. industri pangan; dan
   c. industri tekstil dan furnitur.

(2) Selain Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri Unggulan lain yang potensial dan berkembang menjadi prioritas industri dari Daerah yang bersangkutan.

BAB III
SISTEMATIKA RPIK

Pasal 5

(1) RPIK disusun dengan sistematika yang mencakup:
   a. pendahuluan;

b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri;
c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
d. strategi dan program pembangunan industri kabupaten; dan
e. penutup.

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.
(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri
(2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pengembangan Industri Daerah harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia bagi masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri di Daerah.
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Industri kecil dengan Industri Unggulan Daerah yang berskala besar di Daerah.

Pasal 9

(1) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Daerah, serta keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan ekonomi, daya dukung lingkungan dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.
(2) RPIK menjadi pedoman bagi Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di Daerah.'
(3) Bupati menunjuk pejabat yang membidangi urusan perindustrian untuk melaksanakan Pembangunan Industri Kabupaten sesuai dengan RPIK.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan RPIK dan Kebijakan Industri Daerah
(2) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK dan Kebijakan Industri Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

(1) Pendanaan pelaksanaan RPIK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan

b. serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 153

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/1262/TBB/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumberdaya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur yang mandiri dan sehat dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional dan daerah. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadinya persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tatakelola yang baik.

Perangkat kebijakan yang tepat dan dilaksanakan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Di sisi lain, dunia usaha perlu memberikan respon positif dengan mengembangkan industri yang inovatif, yang didasari dengan rasa nasionalisme yang tinggi, ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga meningkatkan daya saing daerah dan nasional di tingkat global.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memperbanyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042 yang berisi perumusan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat daerah serta pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN TAHUN 2022-2042

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat, sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peningkatan peran sektor industri pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi. Permasalahan tersebut antara lain adalah masih lemahnya daya saing industri nasional, belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional, masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa, dan belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi

panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Berkaitan dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Perindustrian maka telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIK) dan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) seperti yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten di Indonesia.

RIPIN tahun 2015-2035 menyatakan bahwa Provinsi Lampung ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) 9 yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, yaitu Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Lampung Selatan. WPPI Lampung memiliki 3 (tiga) kelompok industri prioritas, yaitu industri pangan, industri hulu agro, dan industri alat transportasi.

Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibukota Panaragan, terletak di ujung utara Provinsi Lampung dengan luas wilayah 1.201,15 km2, terdiri dari 9 kecamatan, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang.

Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 berpenduduk sebanyak 286.162 jiwa, meningkat dari tahun 2010 sebesar 250.707 jiwa, yang tersebar di 9 kecamatan dan 96 Tiyuh/desa dengan kepadatan penduduk Tulang Bawang Barat adalah 238,24 jiwa/km^2.

Kondisi ekonomi Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan secara tajam akibat kontraksi ekonomi (pandemi) pada 2020. Pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat cenderung stabil apabila dillihat dalam kurun waktu 4 (tahun) sebelumnya pada kisaran 5,3 – 5,6 persen.

Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah berbasis agraris, seperti halnya daerah dominan di Provinsi Lampung, sudah sepantasnya menyiapkan regulasi jangka panjang berupa strategi industrialisasi berbasis pertanian. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan bahwa perekonomian berbasis pertanian ternyata tidak memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan sudah berlangsung

sangat lama. Berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui peningkatan produktivitas pertanian, namun tidak memiliki nilai tambah tinggi karena keterbatasan teknologi pengolahan yang menjadi kebutuhan pasar. Teknologi pengolahan guna meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian bisa dilakukan melalui proses industrialisasi hasil pertanian.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam memperkuat dan memperjelas perannya dalam pembangunan industri nasional menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022-2042 yang sistematis, komprehensif, dan futuristik seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015 Pasal 4 huruf b.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah melakukan kajian yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk meningkatkan produktifitas dan menguatkan produk industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat serta menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tujuan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman pembangunan industri Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Melakukan percepatan pembangunan di wilayah industri Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Meningkatkan pengembangan inovasi dan penerapan teknologi
4. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri
5. Menguatkan struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan hilir yang berbasis potensi wilayah.

1.3. Sasaran

Sasaran Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

1. Meningkatnya penguasaan pasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap impor bahan baku, barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri
2. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri
5. Semakin kuatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan hilir yang berbasis potensi wilayah.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 (Lembaran daerah provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 12);

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH TERKAIT INDUSTRI

2.1. KONDISI DAERAH

A. Aspek Geografi

Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung utara Provinsi Lampung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 02 Tahun 2012, secara geografis kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.201,15 km^2 dengan batas-batas wilayah meliputi:

1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra Selatan, Kecamatan Way Serdang dan Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Banjar Agung, Menggala Kabupaten Tulang Bawang; dan
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Negara Batin, Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan kelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Pembagian ini karena terdapat dua sungai yang menjadi pemisah ketiga wilayah tersebut. Ketiga kelompok wilayah tersebut yaitu sisi utara yang meliputi: Kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang, dan Way kenanga. Sisi Tengah meliputi wilayah Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Sisi Selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Tumijajar. Kecamatan dengan luas terbesar merupakan ibukota Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan ibukota kecamatan adalah Panaragan dan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gunung Terang. Luas dan persentase masing-masing wilayah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.1.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020.

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km2)
1.	Tulang Bawang Udik	Karta	237,50
2.	Tumijajar	Dayamurni	133,22
3.	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	274,93
4.	Pagar Dewa	Pagar Dewa	99,65
5.	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	109,82
6.	Gunung Terang	Gunung Terang	72,9
7.	Batu Putih	Margo Mulyo	69,01
8.	Gunung Agung	Tunas Jaya	127,64
9.	Way Kenanga	Balam Jaya	76,48
	Tulang Bawang Barat	Tulang Bawang Tengah	1.201,15

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021.

Wilayah Utara dan Tengah dipisahkan oleh Way Kanan Sungai Tulang Bawang sedangkan wilayah Tengah dan Selatan dipisahkan oleh Way Kiri Sungai Tulang Bawang (Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat No. 2 tahun 2012).



Gambar 2.1. Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2020.

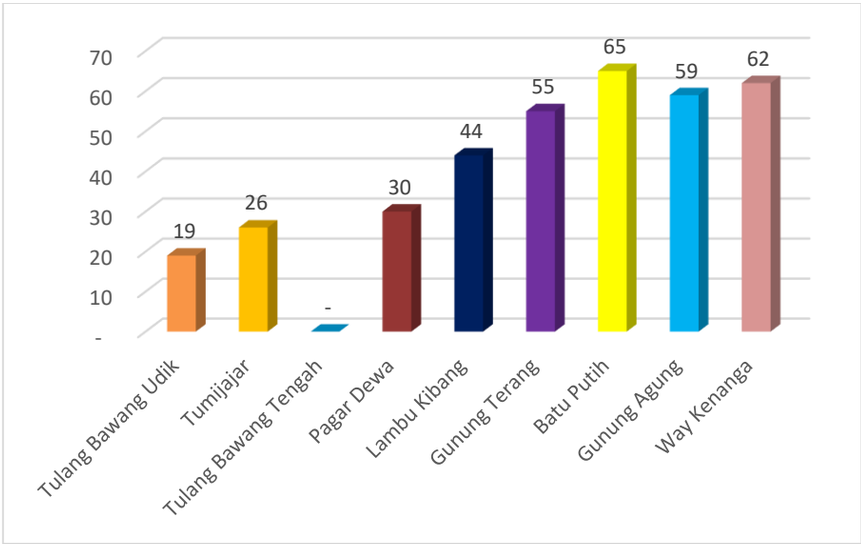
Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021.

Jarak dari ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten Di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.2. dan Gambar 2.2. Jarak ibukota kecamatan paling jauh dari ibukota kabupaten (Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah) adalah Margo Mulyo, Kecamatan Batu Putih dengan jarak sejauh 65 km.

Tabel 2.2.
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
di Kabupaten Tulang Bawang Barat 2020.

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1.	Tulang Bawang Udik	Karta	19.00
2.	Tumijajar	Dayamurni	26.00
3.	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	0.00
4.	Pagar Dewa	Pagar Dewa	30.00
5.	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	44.00
6.	Gunung Terang	Gunung Terang	55.00
7.	Batu Putih	Margo Mulyo	65.00
8.	Gunung Agung	Tunas Jaya	59.00
9.	Way Kenanga	Balam Jaya	62.00

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021.



Gambar 2.2. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 (dalam kilometer)
Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021.

B. Aspek Demografi

Aspek demografi ditujukan untuk memperoleh gambaran kondisi demografi Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkaitan dengan pengembangan industri mencakup deskripsi mengenai (1) Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur; (2) Angkatan Kerja dan Jumlah Pengangguran; (3) Pendidikan.

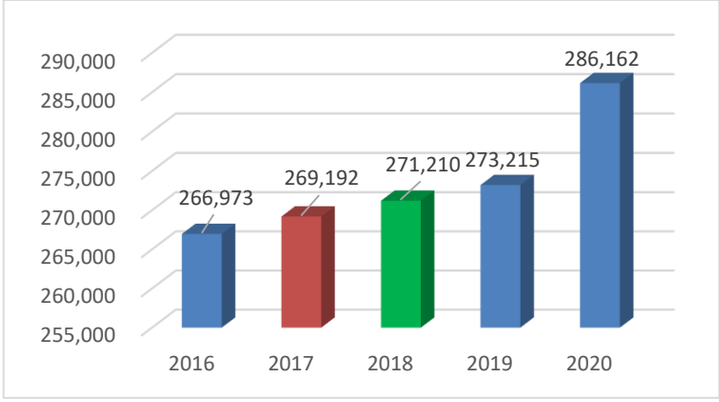
1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut data tahun 2020 sebanyak 286.162 jiwa meningkat dari tahun 2010 sebesar 250.707 jiwa tersebar di 9 kecamatan dan 96 Tiyuh/desa, dan jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 1.201 km^2 maka didapat kepadatan penduduk Tulang Bawang Barat adalah 238,24 jiwa/km^2. Jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan sebagaimana Tabel 2.3. dan Gambar 2.3.

Tabel 2.3.
Jumlah Penduduk menurut kecamatan
di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016-2020.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tulang Bawang Udik	31.139	31.265	31370	31.473	33.231
2	Tumijajar	42.988	43.306	43600	43.885	44.658
3	Tulang Bawang Tengah	83.214	84.172	85090	85.998	86.351
4	Pagar Dewa	6.888	7.043	7200	7.354	6.781
5	Lambu Kibang	21.385	21.582	21770	21.951	23.278
6	Gunung Terang	18.697	34.38	18370	18.564	19.472
7	Batu Putih	15.297	NA	16380	16.548	16.655
8	Gunung Agung	29.019	29.115	29190	29.265	33.079
9	Way Kenanga	18.346	18.299	18240	18.177	22.657
	Total	266.973	269.192	271.210	273.215	286.162

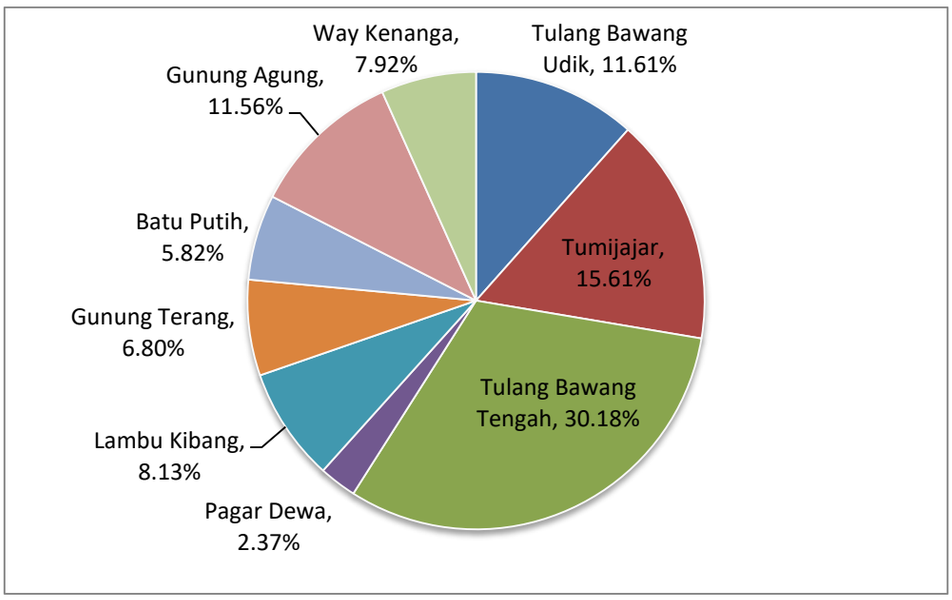
Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2017-2021.



Gambar 2.3. Peningkatan Jumlah Penduduk per Kecamatan pada Tahun 2016 s.d. 2020.

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2017-2021.

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebar di delapan kecamatan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Pagar Dewa sebesar 2,37% dan yang terbanyak berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebesar 30.18% dari jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebaran penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.4



Gambar 2.4. Sebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020.

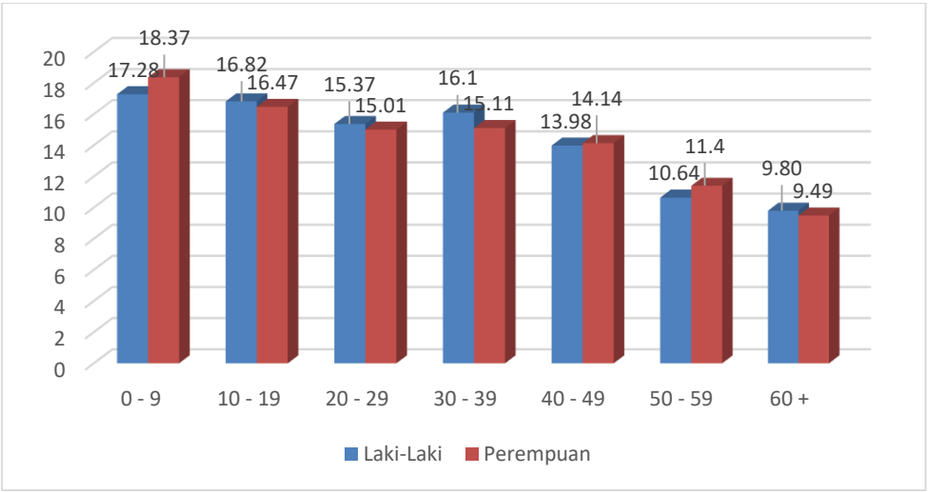
Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021.

Berdasarkan struktur umur penduduk tahun 2020, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 25.69%, penduduk usia kerja yaitu berumur 15-59 tahun sebesar 64.50%, dan usia diatas 60 tahun sebesar 9.80%, dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,7. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4. dan gambaran struktur umur penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2020.

Kelompok umur	Jenis Kelamin (%)		Total (%)
	Laki - laki	Perempuan	
0 - 9	17.28	18.37	17.82
10 - 19	16.82	16.47	16.65
20 - 29	15.37	15.01	15.19
30 - 39	16.10	15.11	15.62
40 - 49	13.98	14.14	14.06
50 - 59	10.64	11.40	11.02
60 +	9.80	9.49	9.65
Jumlah	100.00	100.00	100.00

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021.



Gambar 2.5. Sebaran Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020.

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021.

2. Angkatan Kerja dan Jumlah Pengangguran

Berdasarkan survei angkatan kerja 2020, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 208.020 orang atau sejumlah 72,69% dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut terdiri dari angkatan kerja sebanyak 148.901 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 59.119 orang. Berdasarkan data BPS tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebanyak 143.745 orang atau 71,58% dan tingkat pengangguran sebanyak 5.156 orang atau sebesar 2,47% (Tabel 2.5.), sedangkan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 disajikan pada Gambar 2.6.

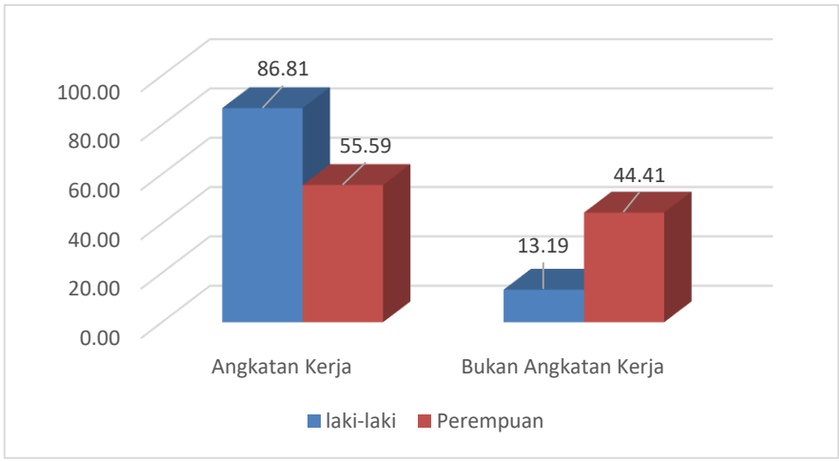
Persentase penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Gambar 2.7. Penduduk yang bekerja pada lapangan pekerjaan sektor pertanian dalam 3 tahun terakhir pada kisaran 53,07 – 58,85%, pada sektor manufaktur berada pada kisaran 10,35 – 15,07% dan pada sektor jasa pada kisaran 29,76 – 32,16%.

Tabel 2.5.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020.

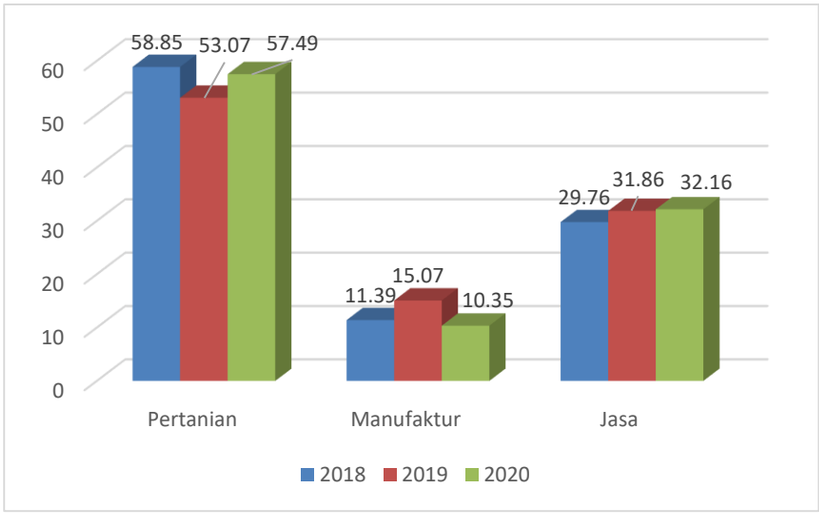
Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja (jiwa)	92.486	56.415	148.901
Bekerja	90.564	53.181	143.745
Pangangguran terbuka	1.922	3.234	5.156
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	14.055	45.064	59.119
Sekolah	7.064	5.429	12.493
Mengurus Rumah tangga	1.974	37.071	39.045
Lainnya	5.017	2.564	7.581
Jumlah Total (jiwa)	106.541	101.479	208.020
Tingkat partisipasi angkatan Kerja	85,00	55,59	71,58
Tingkat Pengangguran Terbuka	1,80	3,18	2,47

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021



Gambar 2.6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021



Gambar 2.7. Persentase penduduk 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021

3. Pendidikan

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tertinggi di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 berdasarkan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ketas untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi sebanyak 10.923 jiwa dengan persentase yang bekerja sebesar 96.58%. Tingkat pendidikan SMA dan SMP masing-masing sebesar 34.706 jiwa dan 42.477 jiwa. Tingkat pendidikan sekolah dasar menduduki peringkat pertama pendidikan tertinggi penduduk yang ditamatkan yaitu sebanyak 60.795 jiwa (Tabel 2.6.), sedangkan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas

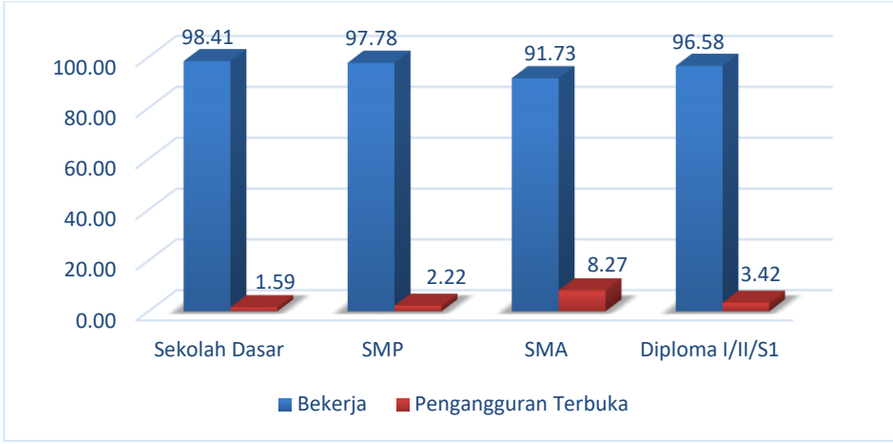
menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2020 pada Gambar 2.8.

Tabel 2.6.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

Pend idikan tertinggi yang ditamatkan	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah
Sekolah Dasar	59.828	967	60.795
SMP	41.532	945	42.477
SMA	31.836	2.870	34.706
Diploma I/II/S1	10.549	374	10.923
Jumlah	143.745	5.156	148.901

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021.



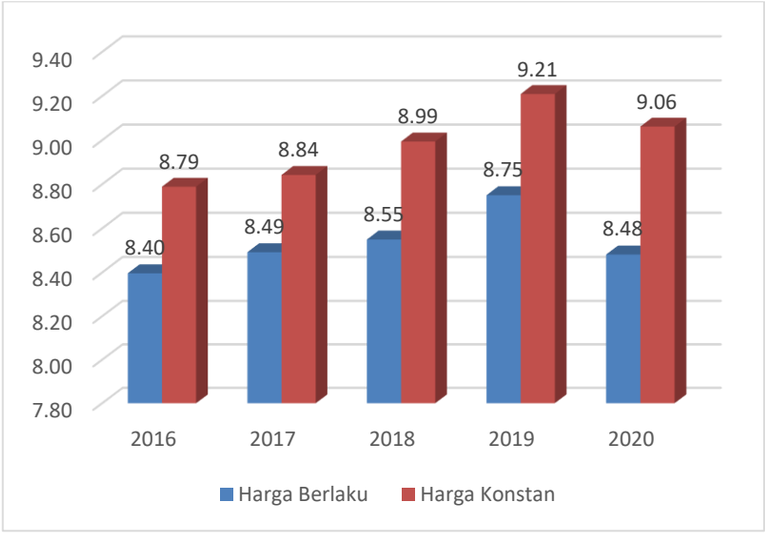
Gambar 2.8. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka 2021

C. Aspek Infrastruktur

Komponen penting dalam proses pengembangan wilayah adalah ketersediaan infrastruktur karena menjadi penunjang setiap aktivitas perekonomian maupun pelayanan masyarakat. Di samping itu, ketersediaan infrastruktur juga dapat mempengaruhi tingkat investasi yang masuk pada wilayah yang bersangkutan. Kelengkapan infrastruktur diantaranya meliputi keberadaan sarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan serta jaringan prasarana dasar seperti prasarana perhubungan, telekomunikasi, listrik, dan air bersih.

Pada tahun 2020, kontribusi kategori konstruksi mencapai 969,67 miliar rupiah atau sebesar 8,48 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat dan menduduki peringkat keempat setelah kategori 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Industri Pengolahan; dan 3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -0,27 persen. Sebagai Kabupaten yang masih terus berkembang, Tulang Bawang Barat tentunya banyak melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana terutama jalan. Selain itu, pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan permintaan akan tempat tinggal sehingga mendorong peningkatan kontribusi kategori konstruksi. Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2015-2020 pada rentang 8,40 – 8,75%. Dengan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Tulang Bawang Barat meningkat dari tahun 2016 hinnga 2019 kemudian mengalami penurunan sebesar -0,15% pada tahun 2020 dengna persentase pada tahun 2020 sebesar 9,06% (Gambar 2.9.)

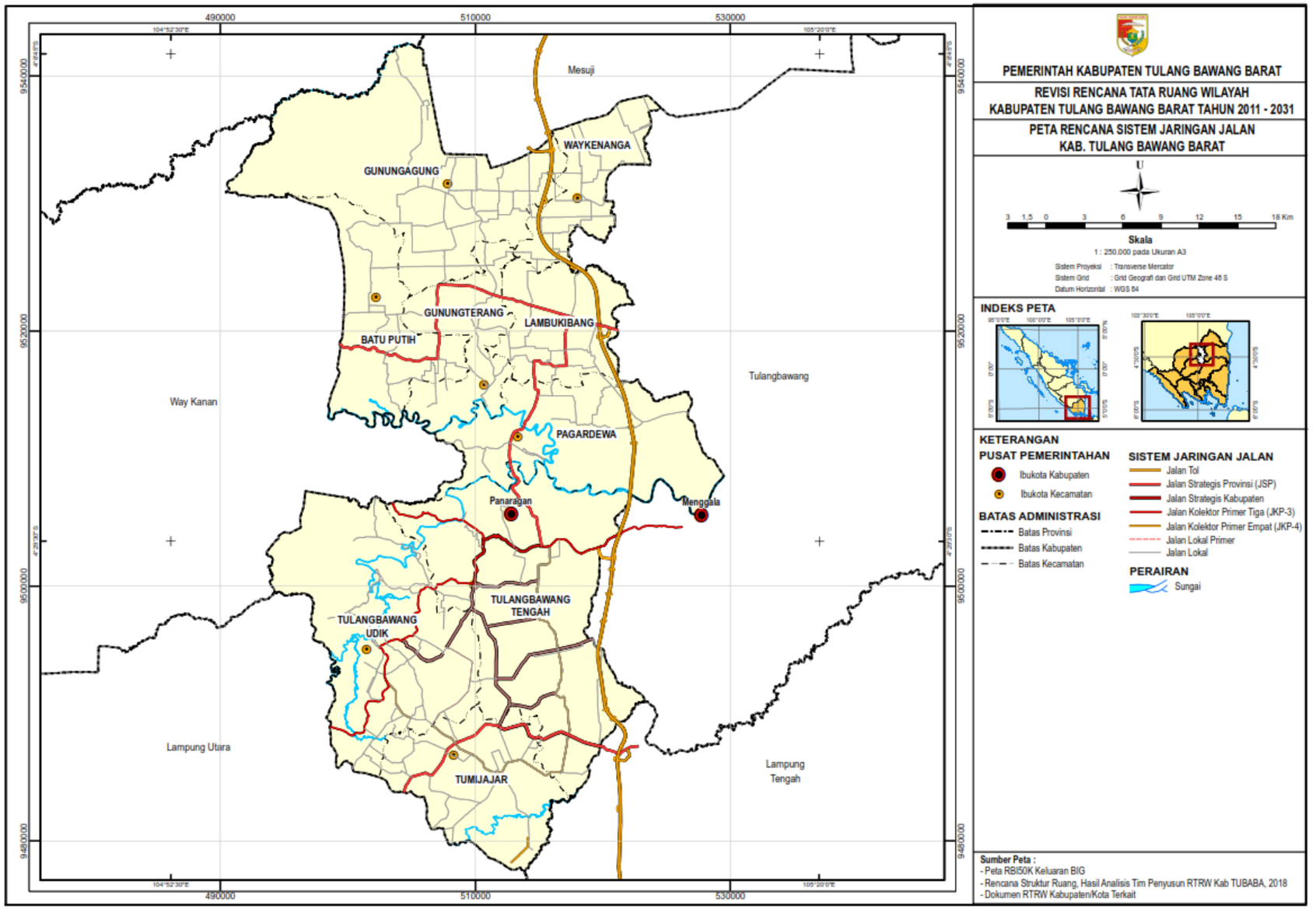


Gambar 2.9. Persentase PDRB Kategori Konstruksi berdasarkan harga berlaku dan harga konstan tahun 2016 – 2020 (%)

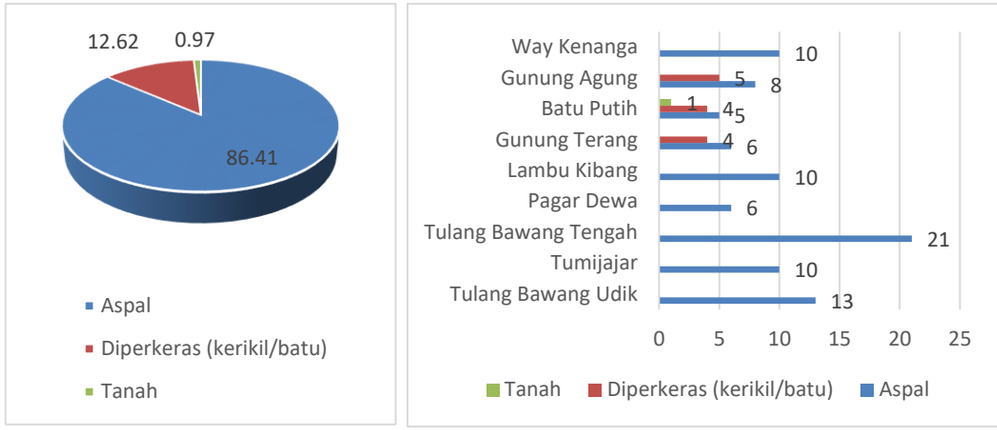
Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021

Sarana transportasi merupakan faktor penting daya tarik investasi. Jaringan jalan yang luas dan berkualitas akan memberi dampak positif bagi daya tarik investasi daerah dan perkembangan iklim usaha di suatu wilayah. Berkembangnya iklim usaha akan memberi dampak positif bagi

berkembangnya perekonomian daerah sacara umum. Mobilitas masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat banyak ditunjang dengan sarana perhubungan darat. Hal tersebut dikarenakan letak administrasi kabupaten ini yang berada di tengah-tengah Provinsi Lampung yang daerahnya merupakan daerah perbukitan dan dataran rendah. Peta rencana sistem jaringan jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031 disajikan pada gambar dibawah ini.


490000
510000
530000
9540000
9520000
9500000
9480000
Mesuji
WAYKENANGA
GUNUNGAGUNG
GUNUNGTERANG
LAMBUKIBANG
BATU PUTIH
Way Kanan
Tulangbawang
PAGARDEWA
Panaragan
Menggala
TULANGBAWANG TENGAH
TULANGBAWANG UDIK
Lampung Utara
TUMIJAJAR
Lampung Tengah
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 - 2031
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN JALAN
KAB. TULANG BAWANG BARAT
U
3 1,5 0 3 6 9 12 15 18 Km
Skala
1 : 250.000 pada Ukuran A3
Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : WGS 84
INDEKS PETA
KETERANGAN
PUSAT PEMERINTAHAN
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
SISTEM JARINGAN JALAN
Jalan Tol
Jalan Strategis Provinsi (JSP)
Jalan Strategis Kabupaten
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal
PERAIRAN
Sungai
Sumber Peta :
- Peta RBI50K Keluaran BIG
- Rencana Struktur Ruang, Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab TUBABA, 2018
- Dokumen RTRW Kabupaten/Kota Terkait

Jenis permukaan jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah banyak mengalami perubahan dan perbaikan jalan yang signifikan dimana sebesar 86,41 persen (86 desa) telah di aspal; 12,62 persen (13 desa) dengan permukaan diperkeras dengan kerikil atau batu; dan 0,97 persen (1 desa) masih merupakaan permukaan tanah (Gambar 2.10.)

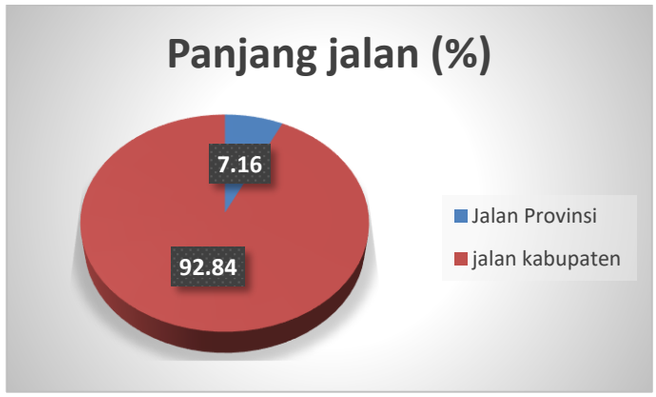


Gambar 2.10. Kondisi permukaan jalan berdasarkan persentase (%) dan jumlah desa (desa) tiap kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sumber : Podes 2020

Adapun panjang jalan secara keseluruhan pada tahun 2020 mencapai 1.917,16 Km, yang terdiri dari 137,26 Km Jalan Provinsi dan 1.779,86 Km Jalan Kabupaten (TBB dalam angka 2021) dengan persentase perbandingan antara jalan provinsi dan jalan kabupaten di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Gambar 2.11. Dari keseluruhan jalan tersebut Terdiri dari Aspal 753.72 Km, kerikil 610,80 km, tanah 402.76 Km, dan lainnya 12,58 Km (Tabel 2.7). Jenis permukaan jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Gambar 2.12. Berdasarkan data ini terlihat upaya pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa peningkatan panjang permukaan jalan aspal sebesar 140,78 km atau meningkat 7,91%; jalan kerikil sebesar 93,52 km atau meningkat 5,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga permukaan jalan tanah berkurang sebesar -243,54 km atau menurun -13,68%. Hal ini merupakan bukti nyata kerja pemerintah Pemda Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menunjang penguatan sektor ekonomi melalui perbaikan infrastruktur kondisi jalan sehingga

dapat mendukung percepatan laju transportasi dan laju ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat.



ambar 2.11. Persentase panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 (dalam persen).

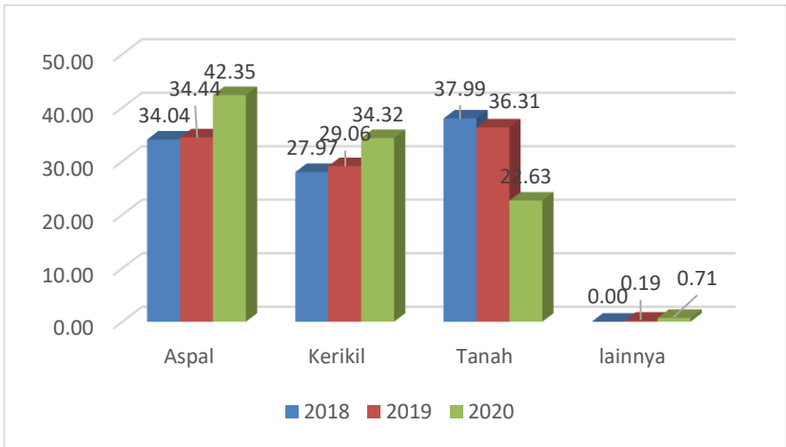
Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021

Tabel 2.7.

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018–2020 (km)

Jenis Permukaan Jalan	2018	2019	2020
Aspal	605,93	612,94	753,72
Kerikil	497,78	517,27	610,80
Tanah	676,15	646,31	402,76
lainnya	0	3,34	12,58
Total	1779,86	1779,86	1779,86

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021



Gambar 2.12. Persentase Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018–2020 (km)

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021

Kondisi sumber daya air di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat digambarkan dari melalui air permukaan dan air tanah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang. Sebagian wilayah Tulang Bawang Barat ini merupakan daerah aliran sungai yang merupakan anak sungai Tulang Bawang. Pola aliran sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain: (1) Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran berbentuk seperti pohon. (2) Pola aliran trellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai yang mendapat tambahan air dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut. Sungai utama yang melalui Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang. Informasi tentang sungai, panjang sungai dan daerah alir sungai di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Nama-nama Sungai, Panjang sungai, dan Daerah Alir
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah Alir (Km^2)
1.	Way Kiri	80,630	4,0315
2.	Way Kanan	31,163	1,5582
3.	Way Kemampung	35,750	1,0725
4.	Way Sumber Rejo	24,750	0,7420
5.	Way Campang Raya	23,780	0,7160
6.	Way Tulung Sawo	27,870	0,5500
7.	Way Papan	27,500	0.4400
8.	Way Sido	22,000	0,4400
9.	Way Purus	22,000	0,4399
10.	Sungai Muaradua	14,663	0,4125
11.	Way Wonokerto	13,750	0,3850
12.	Way Gemol	19,250	0,3849
13.	Way Campang	25,663	0,3849
14.	Way Tulang Kibang	17,413	0,3483
15.	Way Bakung Jelai	22,000	0,3300

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2016.

Debit aliran menggambarkan respon sungai terhadap input curah hujan secara keseluruhan. Besarnya debit aliran sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, luas tutupan vegetasi, topografi dan curah hujan yang terjadi. Debit aliran berdasarkan studi FS Way kiri tinggi muka air dan hasil pengukuran debit sesaat di lapang, diperkirakan fluktuasi debit.

Berdasarkan pengolahan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (2014), diketahui bahwa debit maksimum Way Kiri akan terjadi pada bulan Februari-April, dengan debit sebesar 160 m^3/detik, dan debit minimum pada bulan Oktober yaitu sebesar 30 m^3/detik.

D. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.



Gambar 2.13. Perbandingan Laju Pertumbuhan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Provinsi Lampung, 2016 – 2020

Sumber: BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat 2021

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Tulang Bawang Barat pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Tulang Bawang Barat atas dasar harga konstan 2010, mencapai 7,46 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 7,08 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,46 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun

sebelumnya yang mencapai 5,55 persen. Berbeda dengan Tulang Bawang Barat, perekonomian provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 5,16 persen pada 2017 menjadi 5,25 persen pada 2018 (Gambar 2.13.).

Pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat cenderung stabil apabila dillihat dalam kurun waktu 4 (tahun) tahun terakhir pada kisaran 5,3 – 5,6 persen. Tahun 2016 merupakan titik terendah pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat namun pada 2017 kembali meningkat. Pertumbuhan ekonomi selama 2018 dipercepat oleh adanya investasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan peningkatan fasilitas komunikasi di beberapa wilayah. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,08 persen. Penyebabnya adalah semakin luasnya jaringan seluler dan dengan adanya jaringan 4G sehingga meningkatkan penggunaan pulsa dan paket data oleh pengguna telepon seluler. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tulang Bawang Barat menurun secara tajam akibat kontraksi ekonomi pada 2020.

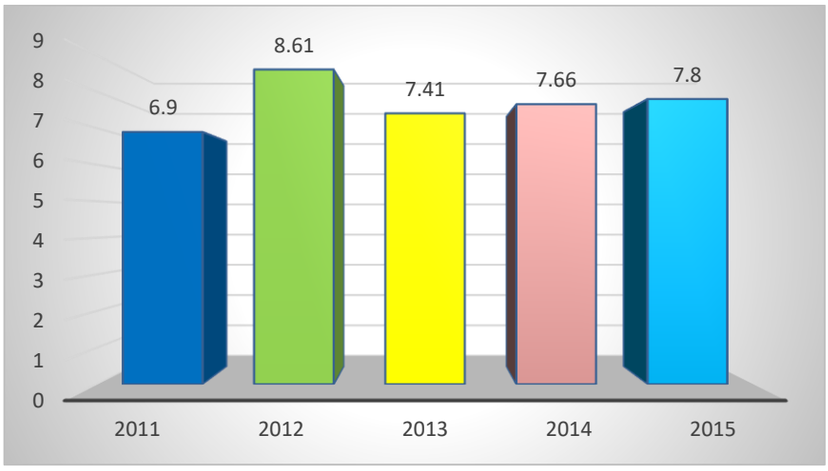
Pertumbuhan positif pada 17 lapangan usaha ekonomi yang ada. Lima lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di atas tujuh persen, enam lapangan usaha mengalami pertumbuhan lima sampai enam persen, sedangkan enam sisanya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di atas tujuh persen yaitu: lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,08 persen, Jasa Lainnya sebesar 8,51 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,79 persen, Industri Pengolahan sebesar 7,68 persen, dan Konstruksi sebesar 7,07 persen.

Enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan lima sampai enam persen yaitu: lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,69 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,24 persen, Real Estate sebesar 6,07 persen, Jasa Pendidikan sebesar 5,90 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,16 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,00 persen. Sedangkan enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari lima persen adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,60 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,28 persen, Jasa Perusahaan sebesar 3,21 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,96 persen,

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,84 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,26 persen.

Pertumbuhan Sektor Industri

Kawasan industri kecil dan rumah tangga berupa pengolahan ikan terdapat di Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Tumijajar sedangkan kawasan Industri pengolahan hasil tanaman perkebunan dikembangkan dalam kawasan perkebunan. Pertumbuhan industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Gambar 2.14.



Gambar 2.14. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2011 s.d. 2015 Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2016

PDRB adalah gambaran dari produktivitas nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Perhitungan PDRB 2020 menggunakan tahun dasar 2010. Secara umum PDRB Kabupaten Tulang Bawan Barat yang terbesar adalah di bidang pertanian sebesar 4.025,25 miliar atas dasar harga berlaku, atau sebesar 35,21% dari total PDRB. Hal ini menunjukan sektor pertanian masih sangat memegang peranan penting di kabupaten Tulang Bawang Barat. Sektor industri menjadi sektor terbesar kedua setelah pertanian atau sebesar 27,99% dari total PDRB (Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021).

Kategori Industri Pengolahan memberikan kontribusi pada PDRB tahun 2020 sebesar 27,99 persen. Penyumbang terbesar pada kategori ini adalah Industri Makanan dan Minuman, mencapai 3.005,4 milyar rupiah atau sebesar 92,69 persen dari total PDRB kategori industri pengolahan. Berikutnya Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik berkontribusi sebesar 6,79 persen, sedangkan industri lainnya kontribusinya tidak

lebih dari satu persen. Secara nominal, Industri Pengolahan mengalami penurunan dari 3.435,01 milyar rupiah menjadi 3.242,44 milyar rupiah. Jika dilihat pertumbuhannya, terjadi peningkatan pertumbuhan pada tahun 2019 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020.

Pertumbuhan Industri Pengolahan pada 2019 sebesar 29,55 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2018 yaitu 29,31 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 28,36 persen. Pada tahun 2020, hanya ada dua sub kategori yang tumbuh lebih dari 5 persen, yaitu Industri Makanan dan Minuman (92,69 persen) dan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (6,79 persen). Selain itu, pertumbuhannya kurang dari 5 persen. Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Industri Pengolahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Persen) Tahun 2016-2020.

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0	0	0	0	0
2	Industri Makanan dan Minuman	91,97	92,19	92,36	93,05	92,69
3	Industri Pengolahan Tembakau	0	0	0	0	0
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0	0	0	0	0
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/	0,16	0,15	0,15	0,13	0,13
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0	0	0	0	0
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0	0	0	0	0
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	7,36	7,18	7,04	6,42	6,79
10	Industri Barang Galian bukan Logam	0,42	0,39	0,36	0,31	0,31
11	Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang	0	0	0	0	0

Lapangan Usaha/Industry		2016	2017	2018	2019*	2020**
13	Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik Industri Mesin dan Perlengkapan	0	0	0	0	0
14	Industri Alat Angkutan	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
15	Industri Furnitur	0	0	0	0	0
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	100	100	100	100	100

Sumber : *Gross Regional Domestic Product of Tulang Bawang Barat Regency By Industry* 2016-2020.

a) Kontribusi Sektor Industri

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan

Selama periode 2016-2020 nilai PDRB atas dasar harga konstan terus meningkat. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Sementara sektor pengadaan listrik dan gas merupakan penyumbang terendah dalam PDRB. Perkembangan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 atas dasar harga konstan disajikan pada Tabel 2.10. dan Gambar 2.15.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Perkembangan nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat atas dasar harga berlaku dari tahun 2016 hingga tahun 2020 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor terendah dalam penyumbang PDRB. Selama periode 2016-2020 nilai PDRB atas dasar harga berlaku terus meningkat. Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Selengkapnya nilai dan kontribusi setiap sector disajikan dalam Tabel 2.11. dan Gambar 2.16.

Tabel 2.10.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tulang Bawang Barat

(dalam milyar rupiah)

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2438,19	36,36	2530,62	35,75	2592,08	34,79	2624,84	33,43	2651,19	34,22
2	Pertambangan dan Penggalian	33,37	0,50	35,85	0,51	37,86	0,51	39,29	0,50	38,68	0,50
3	Industri Pengolahan	1851,34	27,61	1987,02	28,07	2138,82	28,71	2319,93	29,55	2168,72	27,99
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,96	0,04	3,13	0,04	3,29	0,04	3,51	0,04	3,84	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	6,37	0,09	6,61	0,09	6,8	0,09	7,14	0,09	7,51	0,10
6	Konstruksi	589,34	8,79	625,86	8,84	670,13	8,99	722,98	9,21	702,01	9,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	782,95	11,68	820,2	11,59	861,25	11,56	912,06	11,62	905,53	11,69
8	Transportasi dan Pergudangan	55,58	0,83	59,26	0,84	62,97	0,85	67,44	0,86	65,42	0,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54,31	0,81	58,85	0,83	63,44	0,85	68,6	0,87	66,36	0,86
10	Informasi dan Komunikasi	310,08	4,62	341,47	4,82	372,48	5,00	403,74	5,14	436,85	5,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	37,62	0,56	39,01	0,55	39,9	0,54	40,65	0,52	41,89	0,54
12	Real Estate	145,7	2,17	154,2	2,18	163,56	2,20	172,99	2,20	169,99	2,19
13	Jasa Perusahaan	4,85	0,07	5,08	0,07	5,25	0,07	5,39	0,07	5,32	0,07

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	174,6	2,60	182,14	2,57	189,9	2,55	201,2	2,56	211,14	2,73
15	Jasa Pendidikan	159,8	2,38	166,83	2,36	176,7	2,37	189,27	2,41	198,94	2,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29,4	0,44	30,79	0,44	32,86	0,44	35,21	0,45	39,06	0,50
17	Jasa lainnya	29,2	0,44	31,12	0,44	33,77	0,45	36,49	0,46	34,81	0,45
	PDRB	6705,64	100,00	7078,06	100,00	7451,02	100,00	7850,7	100,00	7747,24	100,00

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021

Tabel 2.11.

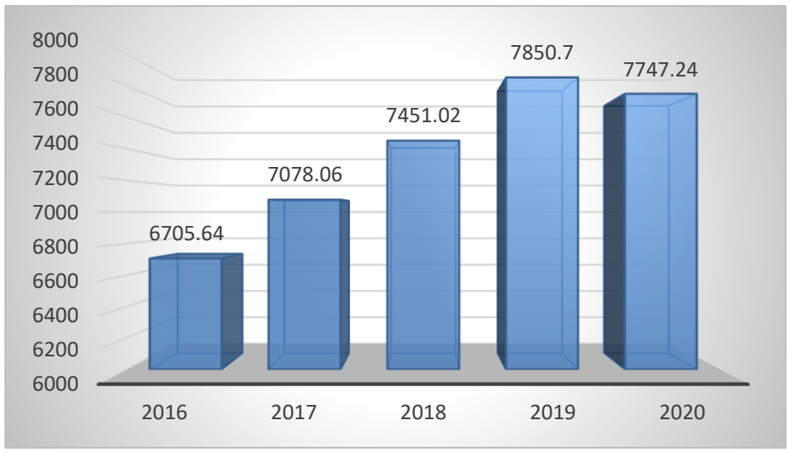
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tulang Bawang Barat

(dalam milyar rupiah)

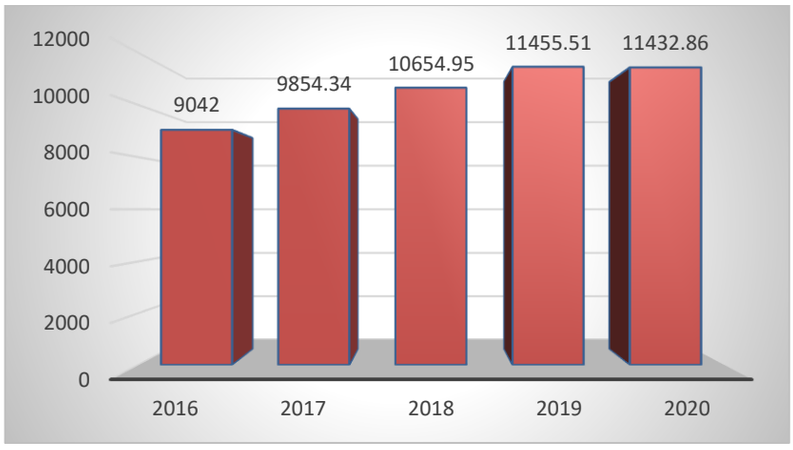
No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3308,24	36,59	3540,46	35,93	3787,65	35,55	3913,84	34,17	4025,25	35.90
2	Pertambangan dan Penggalian	48,29	0,53	51,03	0,52	54,38	0,51	56,56	0,49	56,24	0.52
3	Industri Pengolahan	2586,47	28,61	2854,4	28,97	3122,54	29,31	3435,01	29,99	3242,44	28.88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,14	0,03	3,7	0,04	3,97	0,04	4,36	0,04	4,73	0.04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	8,86	0,10	9,35	0,09	9,83	0,09	10,42	0,09	10,98	0.09

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
6	Konstruksi	759,19	8,40	836,81	8,49	910,96	8,55	1002,37	8,75	969,67	8.46
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	934,94	10,34	1018,83	10,34	1101,12	10,33	1217,94	10,63	1233,87	10.53
8	Transportasi dan Pergudangan	76,6	0,85	83,16	0,84	90,05	0,85	97,41	0,85	95,27	0.84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	83,07	0,92	90,09	0,91	98,68	0,93	107,84	0,94	104,95	0.91
10	Informasi dan Komunikasi	428,64	4,74	489,16	4,96	539,8	5,07	585,49	5,11	626,53	4.95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	51,44	0,57	55,6	0,56	58,73	0,55	60,63	0,53	62,36	0.56
12	Real Estate	168,72	1,87	193,67	1,97	207,28	1,95	227,07	1,98	224,69	1.96
13	Jasa Perusahaan	6,52	0,07	7,03	0,07	7,33	0,07	7,76	0,07	7,74	0.07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	273,74	3,03	296,81	3,01	312,02	2,93	336,29	2,94	356,47	3.00
15	Jasa Pendidikan	223,78	2,47	237,29	2,41	256,32	2,41	287,42	2,51	303,62	2.40
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,33	0,45	42,5	0,43	45,8	0,43	51,03	0,45	56,89	0.43
17	Jasa lainnya	40,04	0,44	44,46	0,45	48,49	0,46	54,09	0,47	51,17	0.45
	PDRB	9042	100,00	9854,34	100,00	10654,95	100,00	11455,51	100,00	11432,86	100,00

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021



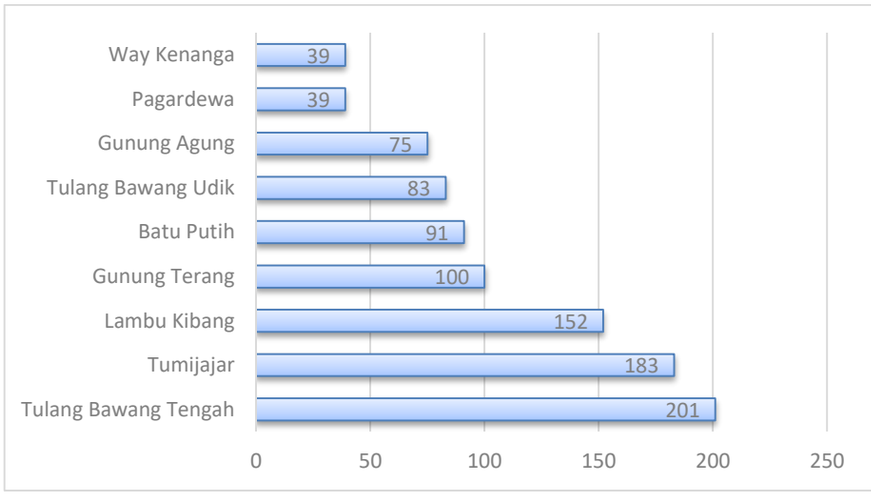
Gambar 2.15. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tulang Bawang Barat (dalam milyar rupiah)



Gambar 2.16. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tulang Bawang Barat (dalam milyar rupiah)

b) Jumlah Unit Usaha Setiap Sektor Industri

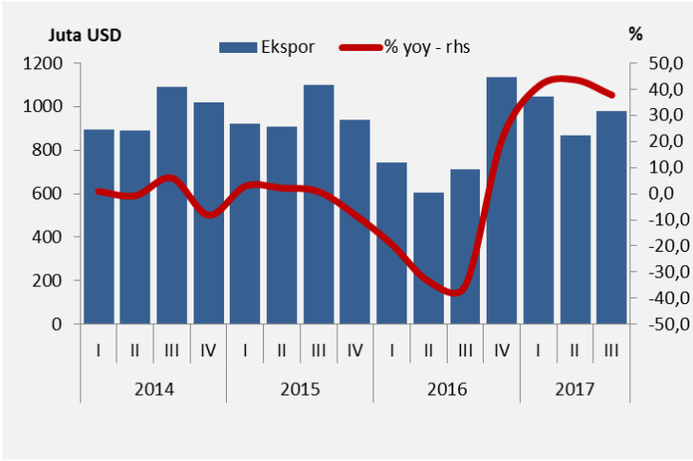
Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 disajikan pada Gambar 2.17. Total sebanyak 963 unit industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kecamatan Tulang Bawang Tengah memiliki jumlah IKM terbanyak sebesar 201 unit, kemudian posisi kedua adalah Kecamatan Tumijajar sebesar 183 unit dan Kecamatan Lambu Kibang menempati posisi ketiga sebanyak 152 unit.



Gambar 2.17. Jumlah Industri Kecil Menengah di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

c) Ekspor dan Impor Produk Industri

Kinerja ekspor yang disajikan pada Gambar 2.22. tercatat tumbuh melambat yakni hanya mencapai 5,63% (yoy), sedangkan impor tumbuh lebih cepat sebesar 11,42% (yoy). Hal ini dipengaruhi tingginya impor barang modal untuk bahan makanan yang menjadi salah satu industri unggulan di Lampung, yakni gula dan kembang gula.

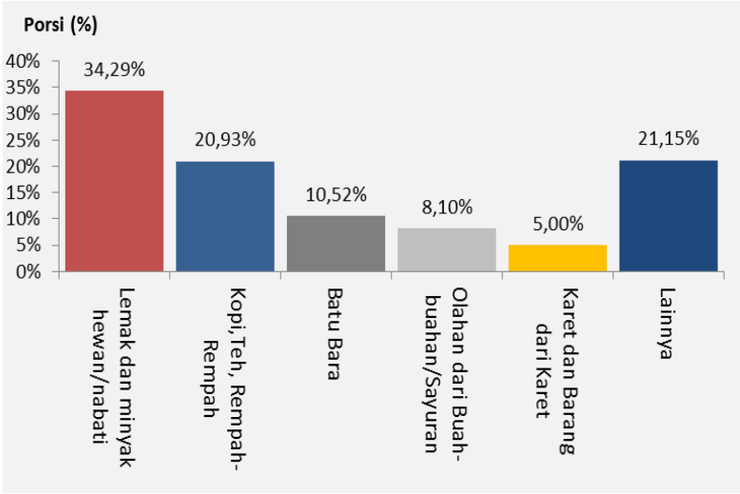


Gambar 2.18. Perkembangan Ekspor Luar Negeri Provinsi Lampung Tahun 2014 s.d. 2017

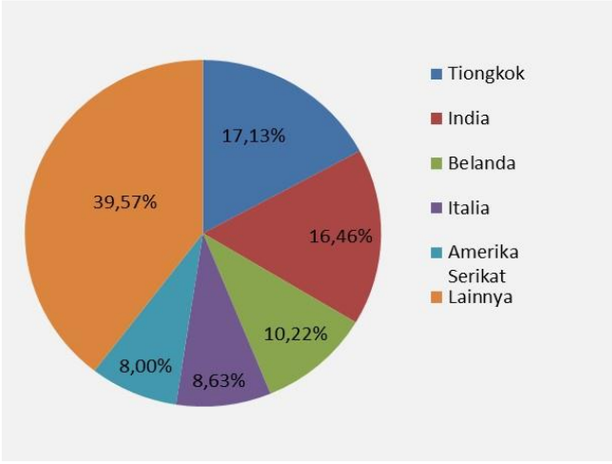
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Ekspor berupa lemak dan minyak hewan/nabati (CPO) menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar dengan pangsa 34,29%, diikuti dengan komoditas kopi, teh dan rempah-rempah (20,93%) (Gambar 2.19.). Sementara itu, negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Lampung

pada triwulan laporan adalah Tiongkok (17,13%), India (16,46%) dan Belanda (10,22%) (Gambar 2.20.).



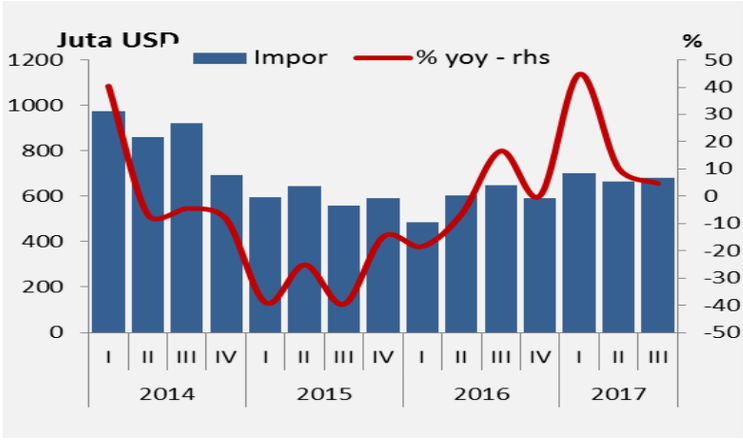
Gambar 2.19. Pangsa Kelompok Ekspor Non Migas di Provinsi Lampung
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah



Gambar 2.20. Negara Tujuan Ekspor Provinsi Lampung
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Sementara itu, meskipun kinerja impor Provinsi Lampung tercatat tumbuh lebih tinggi dibandingkan kinerja ekspor yakni mencapai 11,42% (yoy), namun pertumbuhannya tercatat melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 16,50% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kinerja impor Lampung pada triwulan laporan terutama didorong oleh turunnya pertumbuhan impor antar daerah yang sebelumnya mencapai 20,98% (yoy) menjadi 14,19% (yoy). Sejalan dengan perlambatan impor antar daerah, kinerja impor luar negeri

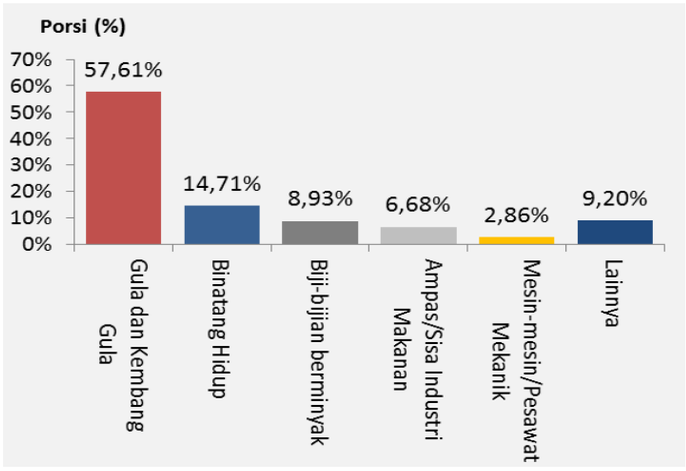
Provinsi Lampung pada triwulan III 2017 juga tercatat melambat atau hanya mampu tumbuh 4,70% (yoy) (Gambar 2.21.).



Gambar 2.21. Perkembangan Impor Provinsi Lampung Tahun 2014 s.d. 2017

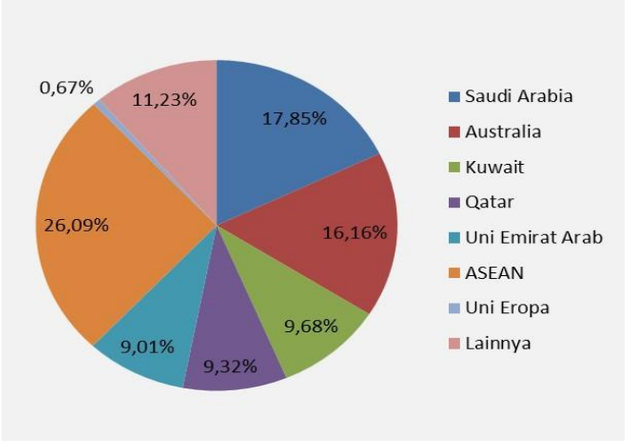
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Komoditas impor ke Provinsi Lampung mayoritas berupa Gula dan Kembang Gula (57,61%), Binatang Hidup (14,71%), Biji-bijian berminyak (8,93%) serta ampas/sisa industri makanan (6,68%) (Gambar 2.22.). Sementara itu, negara pemasok barang impor terbesar ke Provinsi Lampung adalah Saudi Arabia (17,85%), Australia (16,16%), dan Kuwait (9,32%) (Gambar 2.23.).



Gambar 2.22. Pangsa Kelompok Impor di Provinsi Lampung

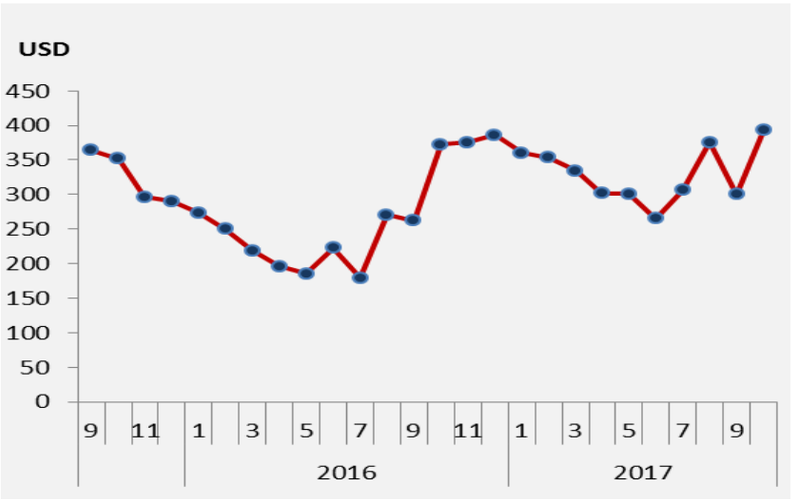
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah



Gambar 2.23. Negara Asal Impor Provinsi Lampung

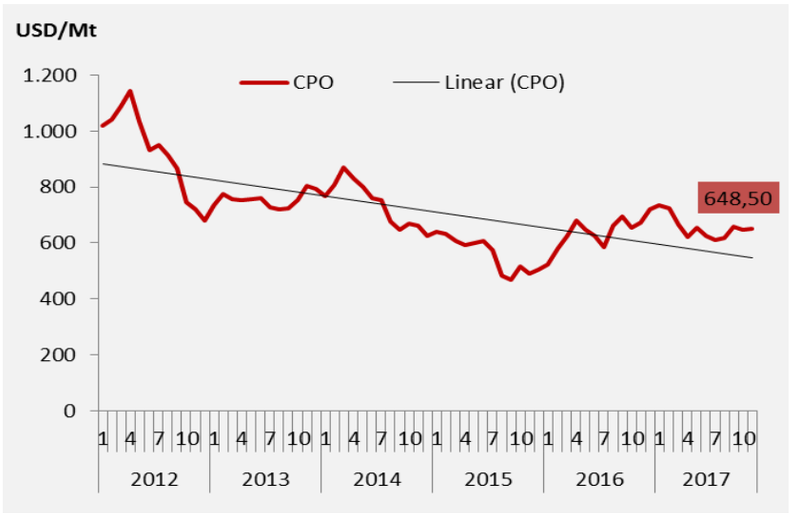
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah

Memasuki triwulan IV 2017, kinerja ekspor Lampung diperkirakan akan tumbuh meningkat, tercermin dari meningkatnya ekspor luar negeri di Bulan Oktober (Gambar 2.24.), diperkirakan peningkatan ekspor akan didorong oleh peningkatan ekspor CPO seiring dengan membaiknya harga CPO (Gambar 2.25.) yang ditengarai dipengaruhi pula oleh kebijakan penerapan program biodiesel Tiongkok yang menciptakan kebutuhan minyak kelapa sawit (CPO) mencapai 9 juta ton. Hal ini juga ditunjukkan dari pangsa ekspor yang didominasi oleh CPO yang mencapai 57,61%.



Gambar 2.24. Kinerja Ekspor Provinsi Lampung

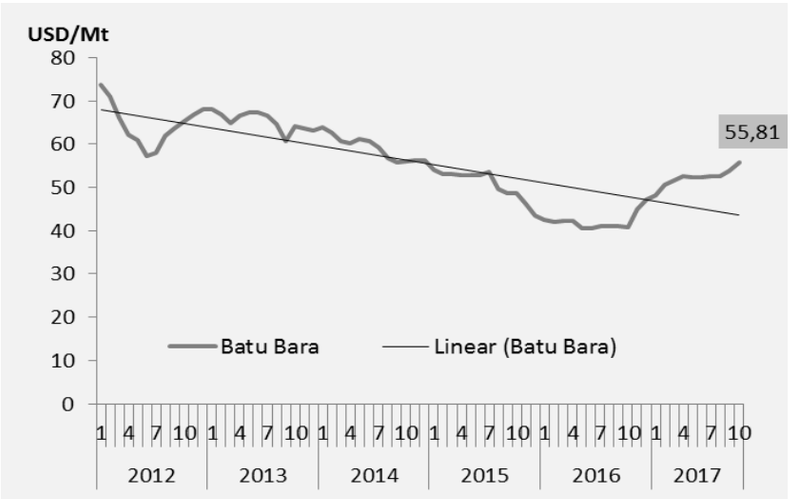
Sumber: BPS Provinsi Lampung, diolah



Gambar 2.25. Kinerja Ekspor Provinsi Lampung seiring peningkatan ekspor CPO dilihat dari harga CPO.

Sumber: Bloomberg

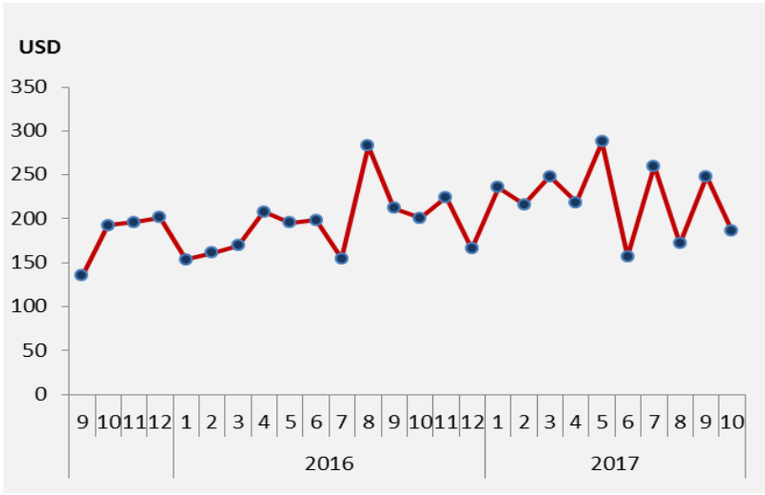
Perkiraan membaiknya kinerja ekspor pada triwulan IV 2017 juga diperkuat oleh membaiknya beberapa harga komoditas lainnya, antara lain harga batubara yang tercatat sebesar US$ 55,81/Mt, mulai meningkat jika dibandingkan dengan harga Juni yang tercatat US$ 52,41/Mt (Gambar 2.26.). Namun demikian, kinerja ekspor diperkirakan akan sedikit tertahan oleh pemulihan ekonomi negara tujuan ekspor yang masih berlangsung, khususnya ketidakpastian terkait arah kebijakan Amerika Serikat dan Eropa. Selain itu, terdapat potensi turunnya ekspor salah satu komoditas unggulan Lampung yakni Kopi Robusta karena perbaikan harga komoditas yang belum stabil dan cenderung turun.



Gambar 2.26. Perkembangan harga batubara internasional.

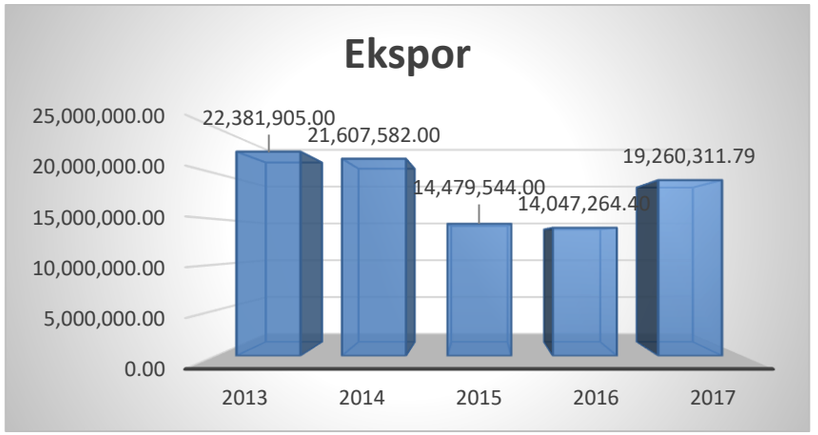
Sumber: Bloomberg

Memasuki triwulan IV 2017, kinerja impor Lampung diperkirakan akan sedikit tertahan diperkirakan seiring turunnya permintaan domestik. Hal ini juga ditunjukkan dari data impor pada bulan Oktober 2017 yang tercatat mengalami penurunan yakni tercatat US$ 185,82 USD, turun cukup signifikan jika dibandingkan triwulan sebelumnya (Gambar 2.27.). Melambatnya pertumbuhan impor diperkirakan seiring dengan turunnya permintaan domestik dan perkiraan melambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan.



Gambar 2.27. Tracking Perkembangan Impor Luar Negeri.
Sumber: Bloomberg

Data Ekspor Impor Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 – 2017 disajikan pada Gambar 2.28. dan Tabel 2.12. Ekspor adalah bagian dari perdagangan antar-negara (ekspor impor), yakni kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Seseorang atau lembaga yang melakukan ekspor disebut dengan eksportir. Sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Pada umumnya, pembelian barang impor adalah barang-barang yang tak bisa diproduksi di dalam negeri. Nilai ekspor di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2017 sebesar USD 19.260.311,79.



Gambar 2.28. Nilai Ekspor Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Tahun 2013 – 2017

Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perndustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 2.12. Data Ekspor Impor Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 - 2017

NO	TAHUN	PERUSAHAAN	EKSPOR				IMPOR			
			JENIS BARANG	QTY (Kg)	NILAI (USD)	REKAP NILAI TAHUN BERJALAN (USD)	JENIS BARANG	QTY (Kg)	NILAI (USD)	REKAP NILAI TAHUN BERJALAN (USD)
1	2013	2 Perusahaan	3 Jenis			22,381,905	0 Jenis			0
		PT. HIM (Huma Indah Mekar)	LATEX	1,420,845	2,544,333					
			RSS	2,706,535	6,640,135					
		PT. KJP (Komering Jaya Perdana)	SIR20	5,633,460	13,197,437					

NO	TAHUN	PERUSAHAAN	EKSPOR				IMPOR			
			JENIS BARANG	QTY (Kg)	NILAI (USD)	REKAP NILAI TAHUN BERJALAN (USD)	JENIS BARANG	QTY (Kg)	NILAI (USD)	REKAP NILAI TAHUN BERJALAN (USD)
2	2014	2 Perusahaan	2 Jenis			21,607,582	0 Jenis			0
		PT. HIM (Huma Indah Mekar)	RSS	392,798	923,904					
		PT. KJP (Komering Jaya Perdana)	SIR20	11,982,600	20,683,678					
3	2015	2 Perusahaan	3 Jenis			14,479,544	0 Jenis			0
		PT. HIM (Huma Indah Mekar)	LATEX	86,000	84,065					
		PT. KJP (Komering Jaya Perdana)	SIR20	10,697,400	13,970,382					
			SIR10	352,800	425,097					
4	2016	2 Perusahaan	3 Jenis			14,047,264	0 Jenis			0
		PT. HIM (Huma Indah Mekar)	LATEX	578,000	533,700					
		PT. KJP (Komering Jaya Perdana)	SIR20	5,475,960	9,244,141					
			SIR10	3,190,320	4,269,424					
5	2017	2 Perusahaan	2 Jenis			19,260,311.79	0 Jenis			0
		PT. HIM (Huma Indah Mekar)	CENEX	193,539	5,808,979					
		PT. KJP (Komering Jaya Perdana)	SIR20	7,600,320	13,451,332					
				7,793,859	19,260,312					

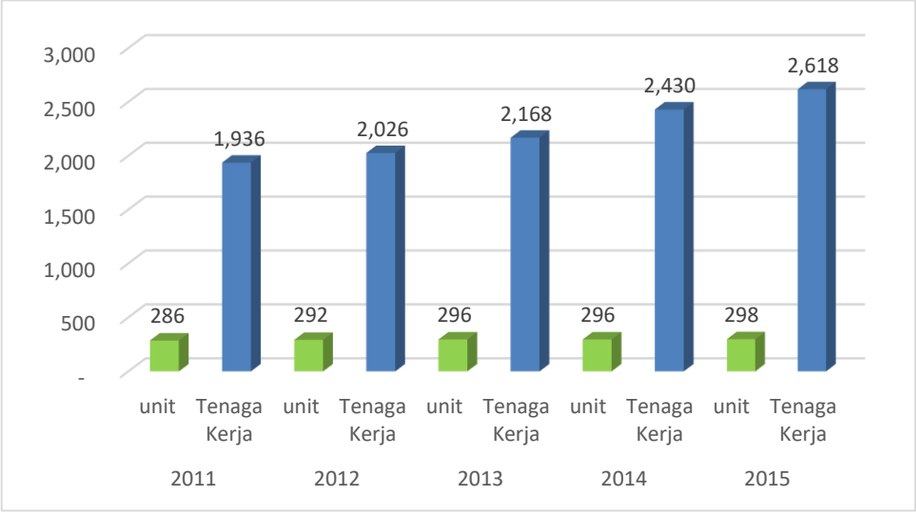
Sumber : Dinas Koperasi UMKM, Perndustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat

2.2. Sumber Daya Industri

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

a) Sumber Daya Manusia Sektor Industri

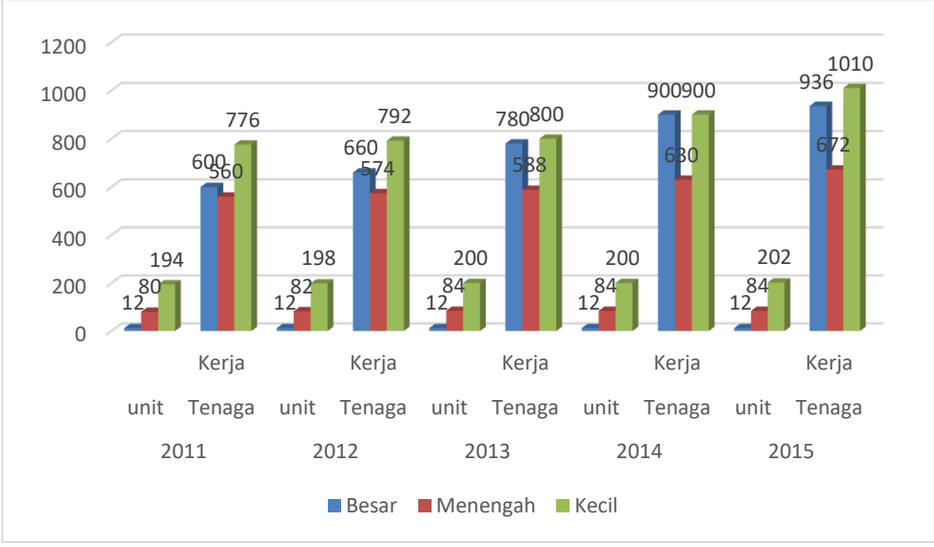
Tantangan era revolusi industri 4.0 membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) industri berkompeten, sekaligus menyambut momentum adanya bonus demografi yang akan dinikmati oleh Indonesia, di mana usia penduduk produktif jumlahnya lebih banyak. Kebutuhan terhadap SDM yang cepat beradaptasi dan mampu mengimplementasikan teknologi digital semakin meningkat. SDM berperan penting dalam mendukung aktivitas industri agar bisa lebih produktif, inovatif, dan kompetitif. Data jumlah unit industri dan tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Gambar 2.29. Jumlah unit industri dan tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat terlihat peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri memiliki tren positif untuk meningkatkan laju perekonomian di Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Gambar 2.29. Jumlah unit industri dan tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tulang Bawang Barat

Usaha industri atau perusahaan adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu 1) Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih); 2) Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang); 3) Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); dan 4) Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang). Data jumlah unit industri dan tenaga kerja berdasarkan kategori jenis industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015 disajikan pada Gambar 2.30. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa unit usaha mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Hal ini diikuti dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di bidang industri sejalan dengan peningkatan junlah unit usaha di Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Gambar 2.30. Jumlah unit industri dan tenaga kerja berdasarkan kategori jenis industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2015

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tulang Bawang Barat

b) Sumber Daya Alam Bahan Baku dan Energi

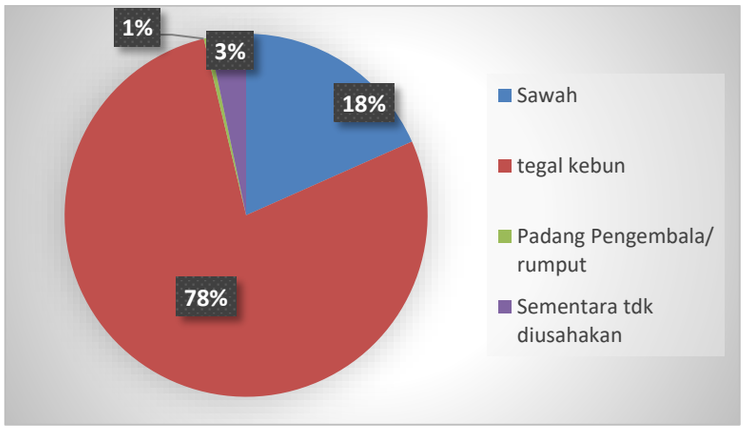
Sumber daya alam industri adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan Bahan baku pembuatan industri sesuai komoditinya.

1) Potensi sumber daya alam

Potensi sumber daya alam sebagai bahan baku di Kabupaten Tulang Bawang Barat tercermin dari potensi dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.

Tanaman Pangan

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi luas lahan untuk tanaman pangan dengan lahan sawah seluas 11.393 Ha, lahan tegal/kebun seluas 48.394 Ha dan lahan yang tidak diusahakan dengan luas 2.050 Ha serta padang pengembala 279 Ha. Gambaran potensi wilayah untuk tanaman pangan dapat dilihat pada Gambar 2.31. dan Tabel 2.13.



Gambar 2.31. Persentase Potensi Luas Lahan Tanaman Pangan di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 2.13.

Potensi Luas Tanaman Pangan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun 2020

No	Kecamatan	Sawah		Tegal/ Kebun	Padang Pengembala / rumput	Sementara tdk diusahakan
		Irigasi Teknis	Tadah Hujan			
1	Tulang Bawang Udik	1.512	1.006	16.250	0	1.850
2	Tumijajar	4.408	-	3.005	0	0
3	Tulang	1.802	1.423	10.109	279	0

No	Kecamatan	Sawah		Tegal/ Kebun	Padang Pengembala / rumput	Sementara tdk diusahakan
		Irigasi Teknis	Tadah Hujan			
4	Bawang Tengah Pagar Dewa	-	254	2.742	0	64
5	Lambu Kibang	-	102	2.942	0	0
6	Gunung Terang	74	180	3.508	0	6
7	Gunung Agung	8	129	4.881	0	124
8	Way Kenanga	-	-	2.016	0	0
9	Batu Putih	240	262	2.941	0	6
Luas Lahan (Ha)		8.043	3.356	48.394	279	2.050

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2021

Kecamatan yang memiliki luas lahan sawah paling besar adalah Kecamatan Tumijajar dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan luas masing-masing seluas 4.408 Ha dan 3.356 Ha, sedangkan Kecamatan yang memiliki luas lahan tegal/kebun paling besar adalah Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan luas masing- masing 16.250 Ha dan 10.109 Ha (Tabel 2.13.).

Potensi sumber daya pertanian tanaman pangan yang diusahakan petani di Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup besar. Limbah pertanian dari panen yang dihasilkan dari sub sektor tanaman pangan adalah jerami padi, dedak, brangkasan jagung, daun singkong, batang singkong, onggok biomas kedelai, biomas kacang tanah, biomas kacang hijau.

Menurut pustaka dari berbagai sumber, maka estimasi limbah pertanian pada panen dari tiap tanaman pangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Tanaman padi berupa jerami padi mencapai 5 ton/Ha (Balittanah, 2008).
- Tanaman jagung berupa batang, daun, tongkol kering sebesar 8-10 ton/Ha (Subandi dan Zubachtirodin 2004; Sariubang *et al.*, 2000 ; Yasin 2009 ; dan Yasa dan Adijaya 2004).
- Tanaman kacang tanah menghasilkan biomas sebesar 4 ton/Ha (Sumarno, 1986).

- Tanaman kedelai dan kacang hijau masing-masing menghasilkan 2 ton/Ha (Puslitbangtan, 2007).
- Tanaman Singkong berupa batang singkong (batang +ranting) mencapai 5,2 Ton/Ha dan daun 3,57 ton/Ha (Departemen Pertanian, 2009)

Perkebunan

Luas lahan perkebunan karet, kelapa sawit, kopi, kakao dan tabu di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 mennjukkan bahwa Kabupaten Tulamg bawang barat merupakan sentra tanaman karet seperti terlihat pada Tabel 2.14. Luas perkebunan karet mencapai 33.126 Ha, kelapa sawit 4.142 Ha, Kopi 109 Ha dan Tebu 217 Ha (BPS Tubaba, 2021), sedangkan jumlah produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 untuk karet sebesar 24.105 Ton, kelapa sawit 4.196 Ton, kopi 31 Ton, Kakao 6 Ton dan Tebu 1.122 Ton dan (Tabel 2.15)

Tabel 2.14.
Luas Area Perkebunan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

Kecamatan	Luas Areal (Ha)				
	Karet	Kelapa sawit	Kopi	Kakao	Tebu
Tulang Bawang Udik	5.735	582	4	2	75
Tumijajar	1.190	35	5	3	0
Tulang Bawang Tengah	4.410	510	10	18	76
Pagar Dewa	1.262	383	63	48	25
Lambu Kibang	4.354	653	6	81	0
Gunung Terang	5.605	625	5	4	0
Batu Putih	2.680	232	2	18	0
Gunung Agung	3.605	410	5	1	41
Way Kenanga	4.285	712	9	1	0
Jumlah	33.126	4.142	109	176	217

Sumber: Kompilasi Data Statistik Produksi BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2021.

Tabel 2.15.
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

Kecamatan	Produksi (Ton)				
	Karet	Kelapa sawit	Kopi	Kakao	Tebu
Tulang Bawang Udik	3.445	522	6	0,75	405
Tumijajar	841	71	1	0,75	0
Tulang Bawang Tengah	3.978	483	5	0,75	280
Pagar Dewa	1.215	200	1	0,38	109
Lambu Kibang	3.196	435	5	0,75	0
Gunung Terang	3.251	690	3	0,38	0
Batu Putih	1.595	195	2	0,75	0
Gunung Agung	3.502	592	1	0,75	218
Way Kenanga	3.082	1.008	7	1,00	110
Jumlah	24.105	4.196	31	6	1.122

Sumber: Kompilasi Data Statistik Produksi BPS Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2021.

Potensi luas area perkebunan karet dan kelapa sawit yang mencapai 37.268 ha dapat menjadi alternatif penyedia pakan hijauan yang bersumber dari rumput dan leguminosa. Jenis rumput yang bisa dikembangkan di area kawasan ini yaitu rumput gajah, odot maupun setaria. Karena jenis rumput ini mampu beradaptasi dilingkungan tropis yang kering dan panas. Sedangkan untuk tanaman leguminosa yang mampu dikembangkan di area ini yaitu setaria, calopogonium, dan sentrosema. Pengembangan hijauan pakan ini dapat memanfaatkan lahan di bawah pohon perkebunan atau di sekeliling kebun.

2) Ketersediaan sumber daya alam sektor industri

Sumber daya alam industri sendiri merupakan sektor yang mencakup usaha di sektor pertambangan dan kehutanan.Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki sumber daya alam sektor industri yang berasal dari industri kulit, kayu, logam/logam mulia, anyaman, gerabah, kain/tenun, makanan dan minuman yang disajikan pada Tabel 2.16. Industri makanan dan minuman merupakan jenis industri dengan persentase tertinggi yang menopang perindustrian di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan persentase sebesar 31,42% diikuti industri kayu sebesar 23,96% dan industri anyaman sebesar 19,81% (Gambar 2.32). Peta rencana kawasan strategis pemdayagunaan sumber daya alam di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031 disajikan pada gambar tertera.

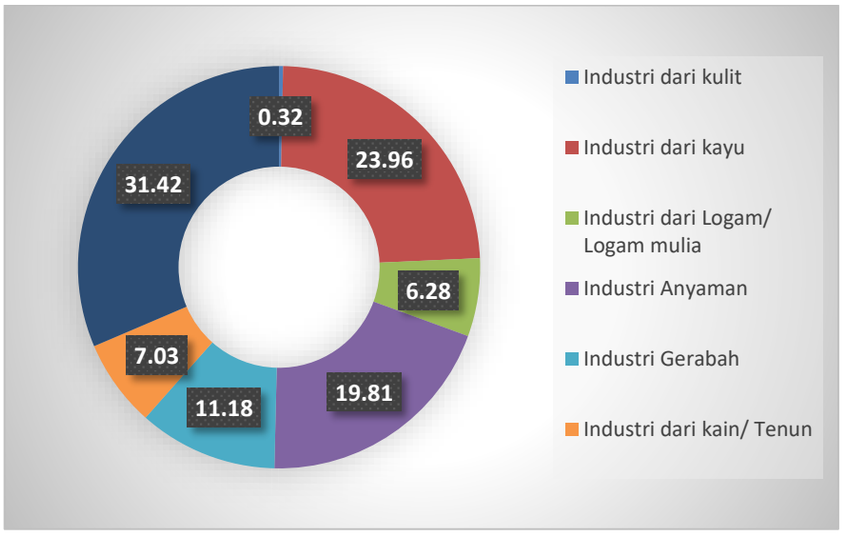
Tabel 2.16.

Jumlah industri berdasarkan jenis sumber daya alam

di Kabupaten Tulang Bawang Barat

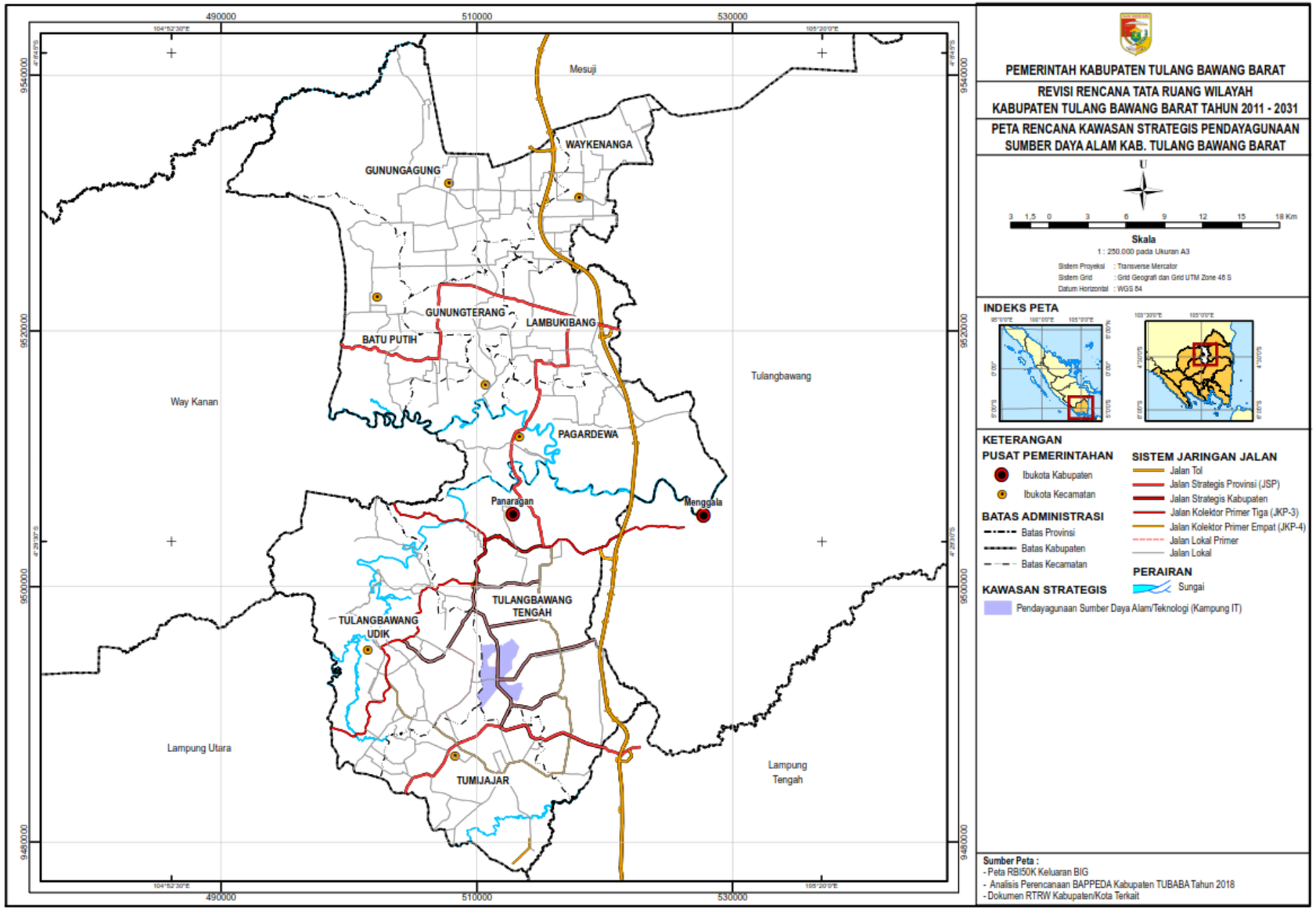
No	Sumber Daya Alam sektor Industri	Jumlah
1	Industri dari kulit	3
2	Industri dari kayu	225
3	Industri dari Logam/ Logam mulia	59
4	Industri Anyaman	186
5	Industri Gerabah	105
6	Industri dari kain/ Tenun	66
7	Industri Makanan dan Minuman	295
Jumlah/Total		939

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tulang Bawang Barat



Gambar 2.32. Persentase jumlah industri berdasarkan jenis sumber daya alam di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sumber : Dinas Koperindag Kabupaten Tulang Bawang Barat


PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 - 2031
PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PENDAYAGUNAAN
SUMBER DAYA ALAM KAB. TULANG BAWANG BARAT
U
3 1,5 0 3 6 9 12 15 18 Km
Skala
1 : 250.000 pada Ukuran A3
Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : WGS 84
INDEKS PETA
KETERANGAN
PUSAT PEMERINTAHAN
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
KAWASAN STRATEGIS
Pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi (Kampung IT)
SISTEM JARINGAN JALAN
Jalan Tol
Jalan Strategis Provinsi (JSP)
Jalan Strategis Kabupaten
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal
PERAIRAN
Sungai
Sumber Peta :
- Peta RBI50K Keluaran BIG
- Analisis Perencanaan BAPPEDA Kabupaten TUBABA Tahun 2018
- Dokumen RTRW Kabupaten/Kota Terkait
490000
510000
530000
9540000
9520000
9500000
9480000
Mesuji
WAYKENANGA
GUNUNGAGUNG
GUNUNGTERANG
LAMBUKIBANG
BATU PUTIH
PAGARDEWA
Panaragan
Menggala
Way Kanan
Tulangbawang
TULANGBAWANG TENGAH
TULANGBAWANG UDIK
TUMIJAJAR
Lampung Utara
Lampung Tengah

c) Lembaga Diklat dan Litbang

Peningkatan lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang) berkontribusi meningkatkan kapasitas SDM baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Pengembangan SDM industri dapat didukung melalui ketersediaan lembaga diklat dan litbang, pembangunan unit pendidikan dan pelatihan di wilayah pusat pertumbuhan industri, pendidikan vokasi berbasis kompetensi, serta program *link and match* antara dunia pendidikan dengan industri. Perkembangan SDM sektor industri tidak terlepas dari ketersediaan akses pendidikan hingga perguruan tinggi yang mendukung peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jumlah ketersediaan lembaga diklat dan litbang di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015 yang dapat menunjang peningkatan kapasitas SDM dan inovasi di sektor industri Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Jumlah Ketersediaan Lembaga Diklat dan Litbang di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015

No	Lembaga	2012	2013	2014	2015
1	Pendidikan Tinggi	81	73	67	67
2	Sekolah Menengah Kejuruan	301	380	414	414
3	Lembaga Pelatihan	3	3	3	3
4	Lembaga Litbang	1	1	1	1
	Total	386	457	485	485

Sumber : Dokumen RPIP Provinsi Lampung Tahun 2016-2035

Berdasarkan data *Website* Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja, Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 1 Lembaga Pelatihan Kerja dan 7 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Lembaga Pelatihan Kerja di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021

No	Nama	Tahun Berdiri	Kejuruan Unggulan	Lokasi
1	LPK Mustikayani	1991	Tata Busana, Garmen Aparel	Dayamurni, Kec. Tumijajar
2	BLKK Hidayatul Mubtadiin	2017	Teknologi Informasi dan	Dayamurni, Kec. Tumijajar

No	Nama	Tahun Berdiri	Kejuruan Unggulan	Lokasi
3	BLKK Darussholihin Tulang Bawang Barat	2018	Komunikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah
4	BLKK Darurrohman	2019	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah
5	BLK Al Mujaddid	2020	Bahasa Inggris, Jepang	Dayamurni, Kec. Tumijajar
6	BLKK Bahrul Ulum	2020	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Lesung Bhakti Jaya Kec. Lambu Kibang
7	BLKK Ponpes Darul Mu'awanah	2021	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Toto Mulyo, Kecamatan Gunung Terang
8	BLKK Nurul Quran	2021	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dayamurni, Kec. Tumijajar

Sumber : Website Kementerian Ketenagakerjaan RI
https://kelembagaan.kemnaker.go.id/

Provinsi Lampung memiliki tiga Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat mendukung pengembangan SDM Industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu 1) BLK Bandar Lampung (Jl. Pagar Alam 127, Bandar Lampung); 2) BLK Way Abung (Jl. Raya Tatakarya Way Abung I Kec. Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara); dan 3) BLK Metro (Jl. Dewi Sartika 90 Kota Metro).

Keberadaan BLK di Provinsi Lampung sangat membantu dalam peningkatan SDM industri di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat, karena UPTD BLK adalah salah satu unit pelaksana kegiatan pelatihan yang ditujukan kepada pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya yang ingin meningkatkan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat bersaing dalam pasar kerja lokal, nasional, regional, dan internasional yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan kerjasama dengan Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) Industri Bandar Lampung terkait dengan implementasi hasil riset olahan produk berbahan ubi kayu serta bersama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

(BPTP) Provinsi Lampung untuk terus melakukan pengembangan teknologi pertanian. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat juga telah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi seperti Universitas Lampung dalam peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan inovasi dan teknologi terkait sektor industri.

d) Pembiayaan Industri

Pembiayaan memiliki definisi sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun orang lain. Pembiayaan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank, lembaga kredit kepada nasabah. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Terkait dengan pembiayaan sektor industri, pembiayaan merupakan hal yang mutlak dilakukan. Tidak semua pelaku industri memiliki kemandirian finansial sehingga mereka memerlukan bantuan pembiayaan dari berbagai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yang ada di Tulang Bawang Barat antara lain bank, koperasi dan lembaga pengkreditan. Bank tersebut baik bank pembangunan daerah, bank negara, bank swasta sampai ke bank pengkreditan rakyat meliputi Bank Lampung, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Syariah Tani (BPRS).

Salah satu jenis pembiayaan bagi pelaku industri adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari sekian banyak bank yang ada, bank yang memberi bantuan KUR cukup terbatas. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (feasible), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan perbankan. Keunggulan KUR sendiri adalah kemudahan dalam pengajuan kredit dan juga rendahnya bunga. Hal ini tentu akan sangat membantu pelaku industri di Tulang Bawang Barat yang umumnya merupakan pelaku industri kecil dan menengah.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jumlah koperasi aktif menurut jenis koperasi dan kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Jumlah koperasi aktif menurut jenis koperasi dan kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Koperasi				
		KUD	Kopinkra	Kospin	Lainnya	Total
1	Tulang Bawang Udik	2	0	3	0	5
2	Tumijajar	1	0	3	0	4
3	Tulang Bawang Tengah	0	0	5	1	6
4	Pagar Dewa	1	1	0	0	2
5	Lambu Kibang	0	0	1	0	1
6	Gunung Terang	1	0	6	0	7
7	Batu Putih	0	0	0	0	0
8	Gunung Agung	1	0	5	1	7
9	Way Kenanga	0	0	0	0	0
	Tulang Bawang Barat	6	1	23	2	32

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021

Selain lembaga pembiayaan di atas juga terdapat lembaga pembiayaan swasta seperti FIF, Adira Finance, dan lainnya. Keberadaan lembaga pembiayaan swasta juga dinilai membantu perkembangan industri. Pembiayaan yang mudah membuat pelaku industri dapat segera memperoleh dana segar untuk kelanjutan usaha, sehingga dengan adanya lembaga pembiayaan ini industri kecil dan menengah dapat tumbuh dengan pesat dan dapat memberi manfaat tidak hanya bagi pelaku usaha namun juga bagi masyarakat pada umumnya.

2.3. Sarana dan Prasarana

A. Kawasan Industri

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki sepuluh jenis sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian di tiap kecamatan yaitu pertokoan, pasar permanen, pasar semi permanen, pasar tanpa bangunan, minimarket, restoran, warung, hotel, penginapan, dan took (Tabel 2.20). Total terdapat 4.528 unit sarana dan prasarana ekonomi di

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pertokoan mendominasi jumlah sarana prasarana ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 78,84% atau sebanyak 3.570 unit. Kecamatan Tulang Bawang Tengah memiliki total 1360 unit sarana prasarana ekonomi atau sebesar 30,04% dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Tabel 2.20.

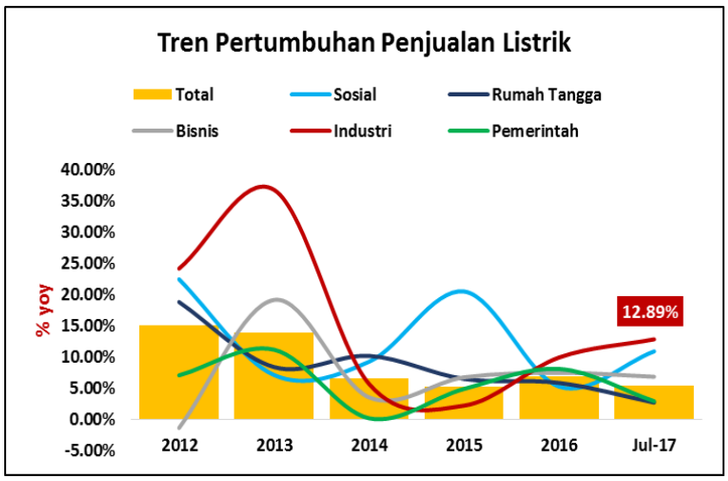
Jumlah sarana dan prasarana ekonomi menurut kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020.

No	Kecamatan	Pertokoan	Pasar permanen	Pasar semi	Pasar tanpa bangunan	Minimarket	Restoran	Warung	Hotel	Penginapan	Toko	Total
1	Tulang Bawang Udik	3	2	1	0	5	0	103	0	0	311	425
2	Tumijajar	5	1	2	1	14	29	128	0	1	582	763
3	Tulang Bawang Tengah	16	6	5	1	19	38	172	0	6	1097	1360
4	Pagar Dewa	1	0	0	0	1	9	25	0	0	123	159
5	Lambu Kibang	6	1	1	0	3	4	76	0	0	337	428
6	Gunung Terang	2	2	2	0	5	2	24	0	0	323	360
7	Batu Putih	1	2	3	0	1	6	23	0	0	144	180
8	Gunung Agung	2	4	5	0	6	4	96	0	0	542	659
9	Way Kenanga	4	2	1	0	5	14	57	0	0	111	194
	Total	40	20	20	2	59	106	704	0	7	3570	4528

Sumber : Tulang Bawang Barat dalam Angka 2018

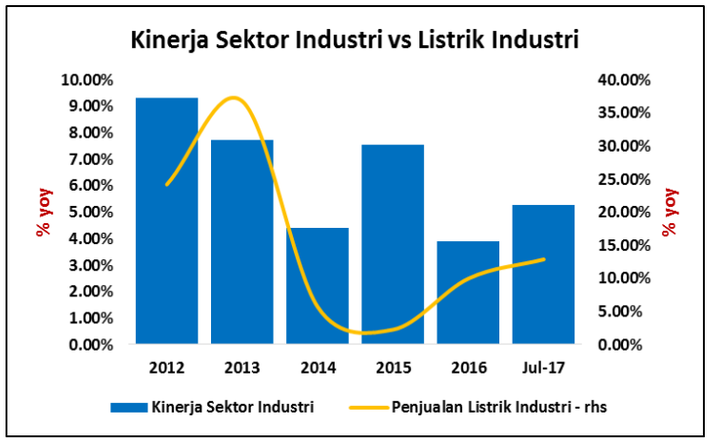
a) Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Fasilitas jaringan energi dan kelistrikan berkontribusi sebesar 3,99 miliar rupiah atau sekitar 0,04 persen terhadap perekonomian Tulang Bawang Barat pada tahun 2018. Dari kontribusi tersebut, seluruhnya merupakan kontribusi dari subkategori Ketenagalistrikan karena tidak ada pengadaan gas di Tulang Bawang Barat. Untuk pertumbuhan kategori ini, terjadi sedikit perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,16 persen di tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan dikarenakan kondisi kelistrikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kurang baik, sering terjadi pemadaman di beberapa wilayah dengan durasi yang cukup lama (Gambar 2.33 dan Gambar 2.34).



Gambar 2.33. Tren Pertumbuhan Penjualan Listrik di Provinsi Lampung

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Lampung, 2017



Gambar 2.34. Kinerja Sektor Industri berbanding Listrik Industri di Provinsi Lampung.

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Lampung, 2017

Dari sisi pertumbuhannya, penggunaan listrik industri tumbuh cukup pesat dibandingkan penggunaan golongan lainnya yang relatif lebih rendah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan mencapai 13,53% (yoy), dan sampai dengan bulan Juli 2017, pertumbuhan tercatat sebesar 12,89% (yoy). Hal ini sejalan dengan pertumbuhan sektor industri di Provinsi Lampung pada triwulan II 2017 yang tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi Lampung sampai dengan bulan Maret 2017 adalah sebesar 84,15%. Rasio Elektrifikasi tertinggi berada di Kota Metro, yakni sebesar 122,53%, diikuti oleh Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Selatan yang masing-masing sebesar 115,75%, 97,5%, dan 96,04% (Tabel 2.21.). Sementara itu, Rasio Desa Berlistrik di Provinsi Lampung sudah mencapai 95,76%, yakni dari 2.644 desa yang ada, 2.531 desa sudah termasuk ke dalam desa berlistrik. Desa yang sudah 100% berlistrik berada di Kabupaten Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung dan Metro. Peta rencana sistem jaringan energi di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031 disajikan pada gambar dibawah ini.

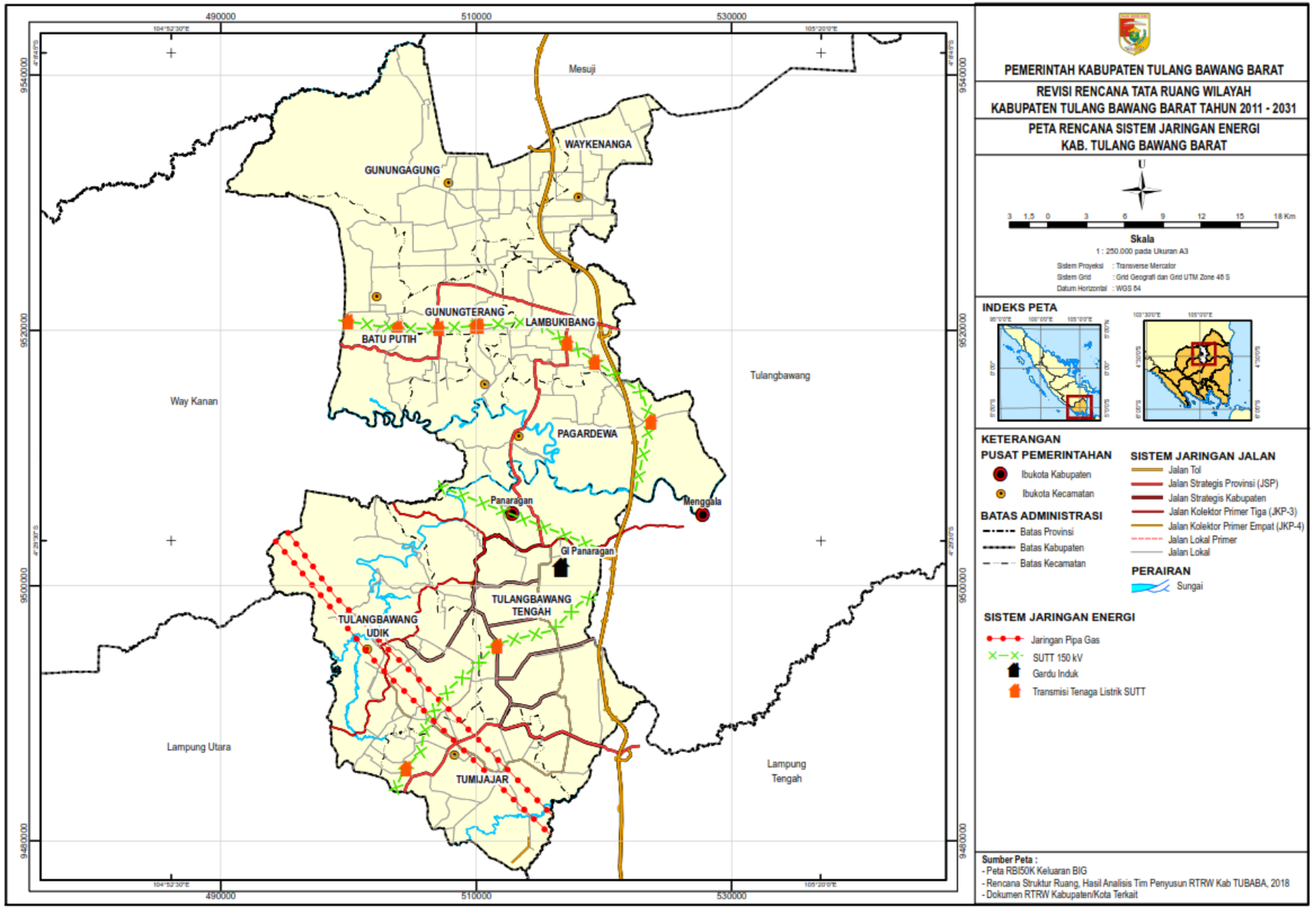
Tabel 2.21.

Rasio Elektrifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (dalam persen).

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Rasio Elektrifikasi	Rasio Desa Berlistrik
1	Metro	5	22	122,53	100,00
2	Bandar Lampung	20	126	115,75	100,00
3	Tulang Bawang Barat	8	94	97,50	97,70
4	Lampung Selatan	17	260	96,04	100,00
5	Lampung Utara	23	247	91,96	100,00
6	Tulang Bawang	15	151	88,10	88,00
7	Pringsewu	9	131	87,05	98,50
8	Lampung Timur	24	264	82,53	100,00
9	Lampung Tengah	28	316	79,45	99,00
10	Pesawaran	9	144	76,95	98,60
11	Way Kanan	14	227	75,33	100,00
12	Tanggamus	20	302	74,31	95,30
13	Lampung Barat	15	136	67,23	88,00

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Rasio Elektrifikasi	Rasio Desa Berlistrik
14	Mesuji	7	105	62,70	73,30
15	Pesisir Barat	11	118	38,03	78,00
Total		225	2.644	84,15	95,76

Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Lampung, 2017.

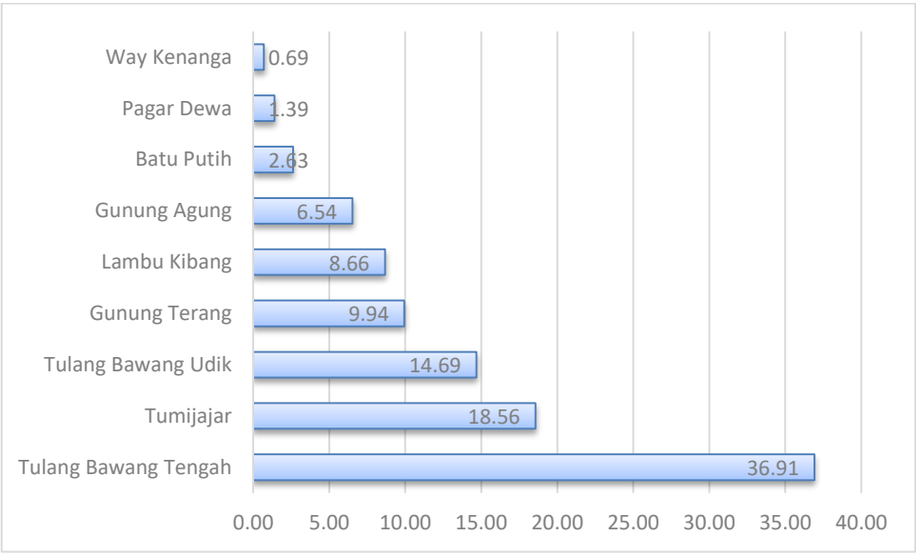

490000
510000
530000
9540000
9520000
9500000
9480000
Mesuji
WAYKENANGA
GUNUNGAGUNG
GUNUNGTERANG
LAMBUKIBANG
BATU PUTIH
Way Kanan
Tulangbawang
PAGARDEWA
Panaragan
Menggala
GI Panaragan
TULANGBAWANG TENGAH
TULANGBAWANG UDIK
Lampung Utara
TUMIJAJAR
Lampung Tengah
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 - 2031
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI
KAB. TULANG BAWANG BARAT
U
3 1,5 0 3 6 9 12 15 18 Km
Skala
1 : 250.000 pada Ukuran A3
Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : WGS 84
INDEKS PETA
KETERANGAN
PUSAT PEMERINTAHAN
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
SISTEM JARINGAN JALAN
Jalan Tol
Jalan Strategis Provinsi (JSP)
Jalan Strategis Kabupaten
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal
PERAIRAN
Sungai
SISTEM JARINGAN ENERGI
Jaringan Pipa Gas
SUTT 150 kV
Gardu Induk
Transmisi Tenaga Listrik SUTT
Sumber Peta :
- Peta RBI50K Keluaran BIG
- Rencana Struktur Ruang, Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab TUBABA, 2018
- Dokumen RTRW Kabupaten/Kota Terkait

Jumlah pelanggan listrik menurut kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.22. Jumlah pelanggan terbesar berada di ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebanyak 23.467 RT atau sebesar 36,91%, kemudian jumlah pelanggan listrik paling sedikit berada di Kecamatan Way Kenanga sebesar 440 RT dengan persentase 0,69% dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Gambar 2.15).

Tabel 2.22.
Jumlah pelanggan listrik menurut kecamatan
di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 (rumah tangga)

No	Kecamatan	Jumlah pelanggan listrik (RT)
1	Tulang Bawang Udik	9.339
2	Tumijajar	11.800
3	Tulang Bawang Tengah	23.467
4	Pagar Dewa	883
5	Lambu Kibang	5.506
6	Gunung Terang	6.320
7	Batu Putih	1.669
8	Gunung Agung	4.155
9	Way Kenanga	440
Total		63.579

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021



Gambar 2.35. Persentase jumlah pelanggan listrik menurut kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 (%)

Sumber : Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Angka 2021

b) Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Fasilitas jaringan telekomunikasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat ditunjukkan dengan ketersediaan *Base Transceiver Station* (BTS). BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah dan sejenis gawai lainnya, kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data, maka BTS merupakan sebuah rangkaian yang memiliki peran untuk membantu masyarakat dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya yang terpisah oleh jarak dan waktu.

Instalasi BTS biasanya dilakukan pada sebuah tower, menara dan bangunan tinggi lainnya, agar sinyal yang dipancarakan dapat menjangkau area yang luas. Biasanya penyedia layanan telekomunikasi atau perusahan operator akan membangun sendiri tower atau menara BTS mereka yang pada umumnya dibangun diatas tanah atau bangunan yang disewa oleh perusahaan operator tersebut. Siapapun dapat menyewakan lahan atau bangunan yang dimiliki untuk disewakan kepada perusahaan operator termasuk masyarakat umum bahkan pemerintah. Jumlah BTS dan kondisi sinyal menurut kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.11. Jumlah BTS terbanyak berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah sebagai ibukota kabupaten sebanyak 21 unit atau 20,39% dari total BTS di Kabupaten Tulang Bawang Barat, jumlah BTS terendah berada di Kecamatan Pagar Dewa sebanyak 6 unit atau 5,83% dari jumlah keseluruhan BTS.

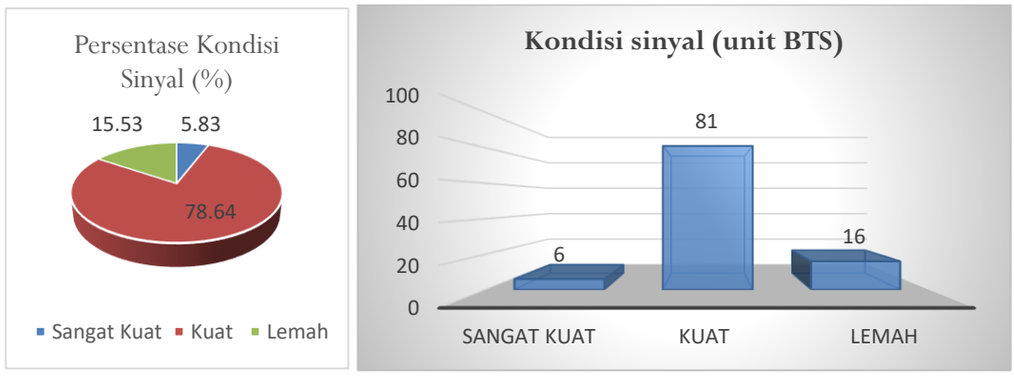
Tabel 2.23.
Jumlah BTS dan kondisi sinyal menurut kecamatan
di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 (Unit)

No	Kecamatan	Jumlah BTS	Kondisi Sinyal		
			Sangat Kuat	Kuat	Lemah
1	Tulang Bawang Udik	13	0	10	3
2	Tumijajar	10	2	7	1
3	Tulang Bawang Tengah	21	3	16	2
4	Pagar Dewa	6	0	4	2
5	Lambu Kibang	10	0	9	1

No	Kecamatan	Jumlah BTS	Kondisi Sinyal		
			Sangat Kuat	Kuat	Lemah
6	Gunung Terang	10	1	6	3
7	Batu Putih	10	0	8	2
8	Gunung Agung	13	0	11	2
9	Way Kenanga	10	0	10	0
Total		103	6	81	16

Sumber : Podes 2020

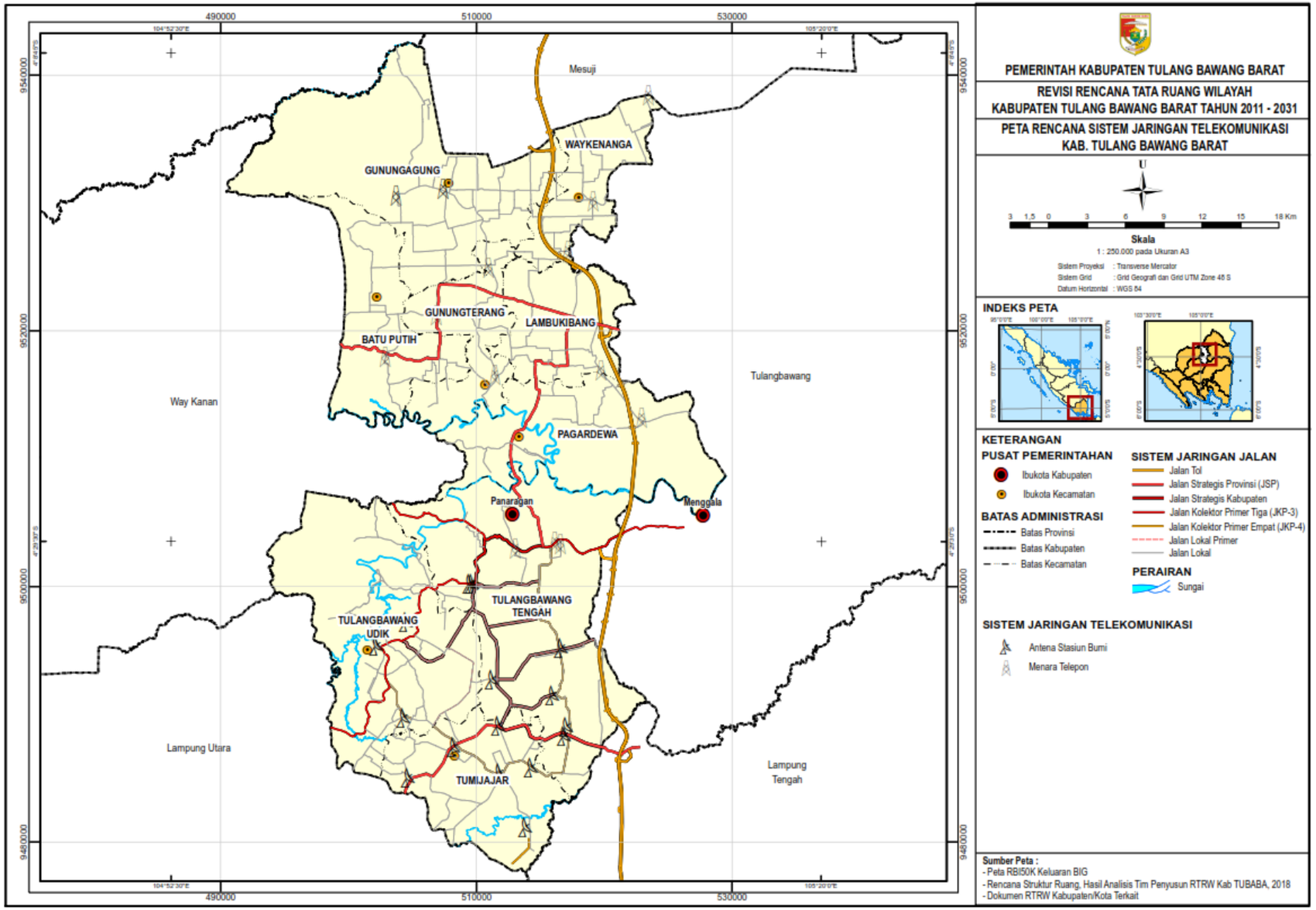
Persentase jumlah BTS dan kondisi sinyal secara keseluruhan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 disajikan pada Gambar 2.16. Kondisi sinyal pada umumnya memiliki kekuatan sinyal kuat yaitu 78,64% atau sebanyak 81 unit BTS dari total 103 BTS di Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 2.36. Persentase jumlah BTS dan kondisi sinyal secara keseluruhan di Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

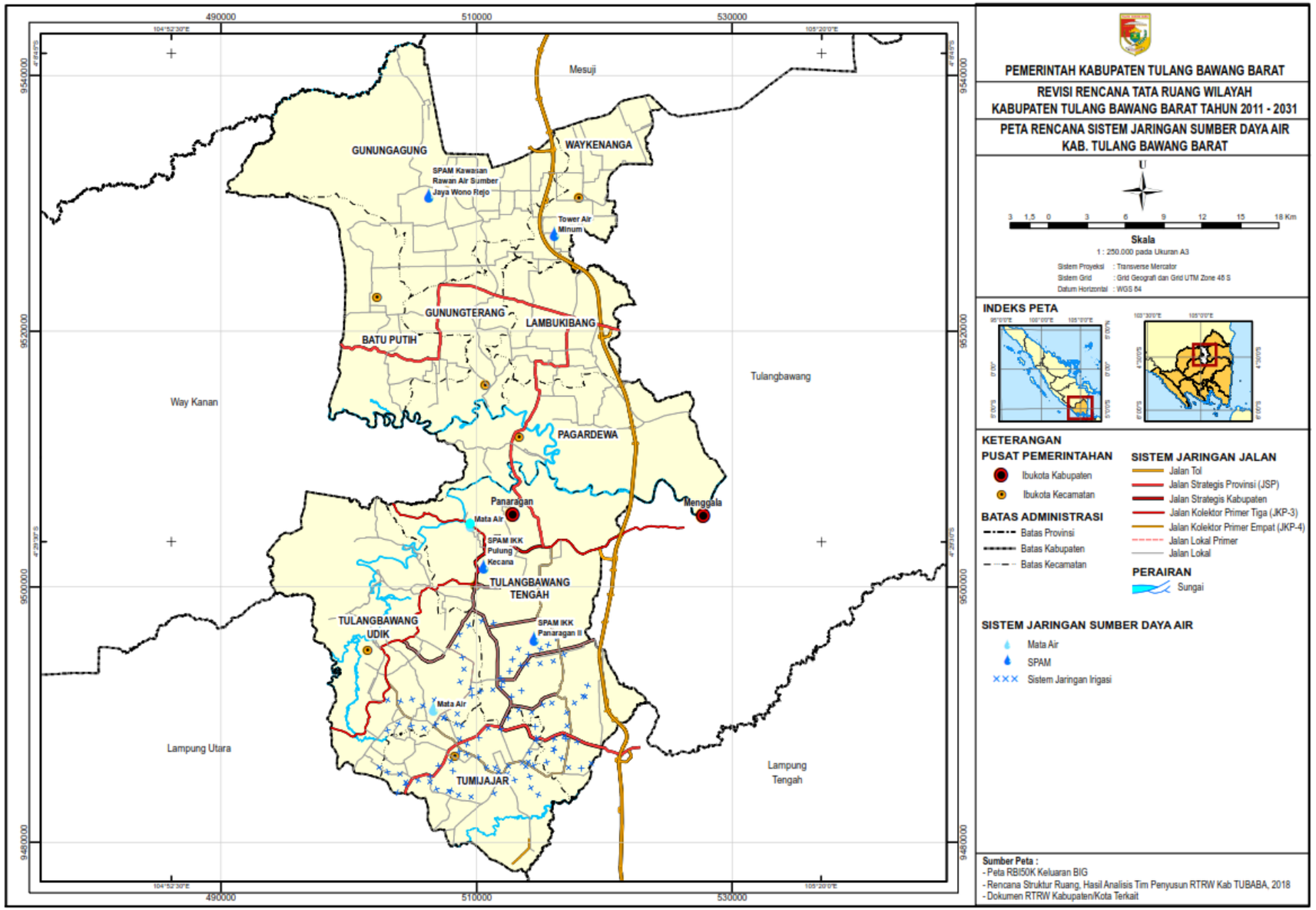
Sumber : Podes 2020

Peta rencana sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031 disajikan pada gambar dibawah ini.


PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 - 2031
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
KAB. TULANG BAWANG BARAT
U
3 1,5 0 3 6 9 12 15 18 Km
Skala
1 : 250.000 pada Ukuran A3
Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : WGS 84
INDEKS PETA
KETERANGAN
PUSAT PEMERINTAHAN
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
SISTEM JARINGAN JALAN
Jalan Tol
Jalan Strategis Provinsi (JSP)
Jalan Strategis Kabupaten
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal
PERAIRAN
Sungai
SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
Antena Stasiun Bumi
Menara Telepon
Sumber Peta :
- Peta RBI50K Keluaran BIG
- Rencana Struktur Ruang, Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab TUBABA, 2018
- Dokumen RTRW Kabupaten/Kota Terkait
490000
510000
530000
9540000
9520000
9500000
9480000
Mesuji
WAYKENANGA
GUNUNGAGUNG
GUNUNGTERANG
LAMBUKIBANG
BATU PUTIH
Tulangbawang
Way Kanan
PAGARDEWA
Panaragan
Menggala
TULANGBAWANG TENGAH
TULANGBAWANG UDIK
Lampung Utara
TUMIJAJAR
Lampung Tengah

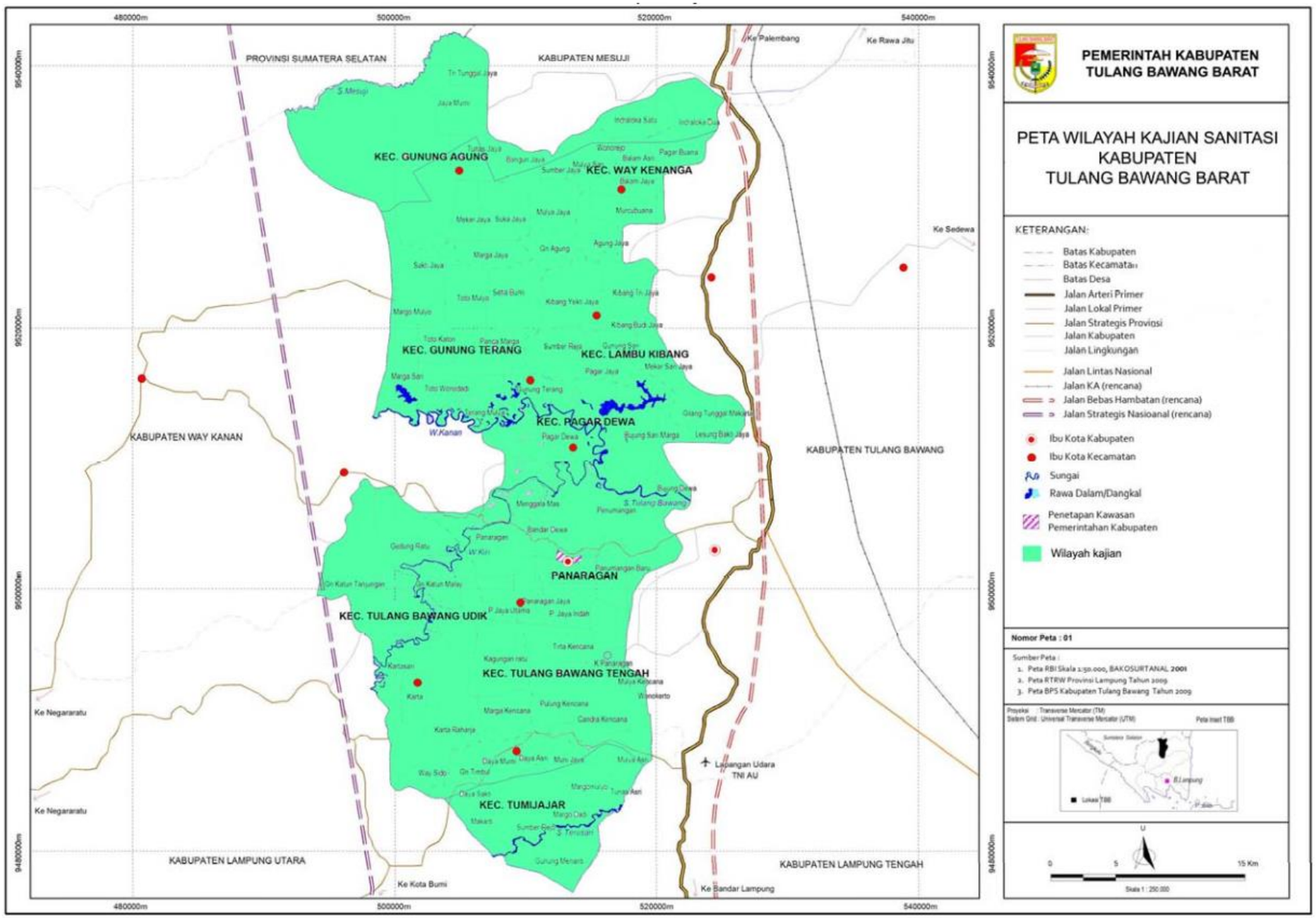
c) Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

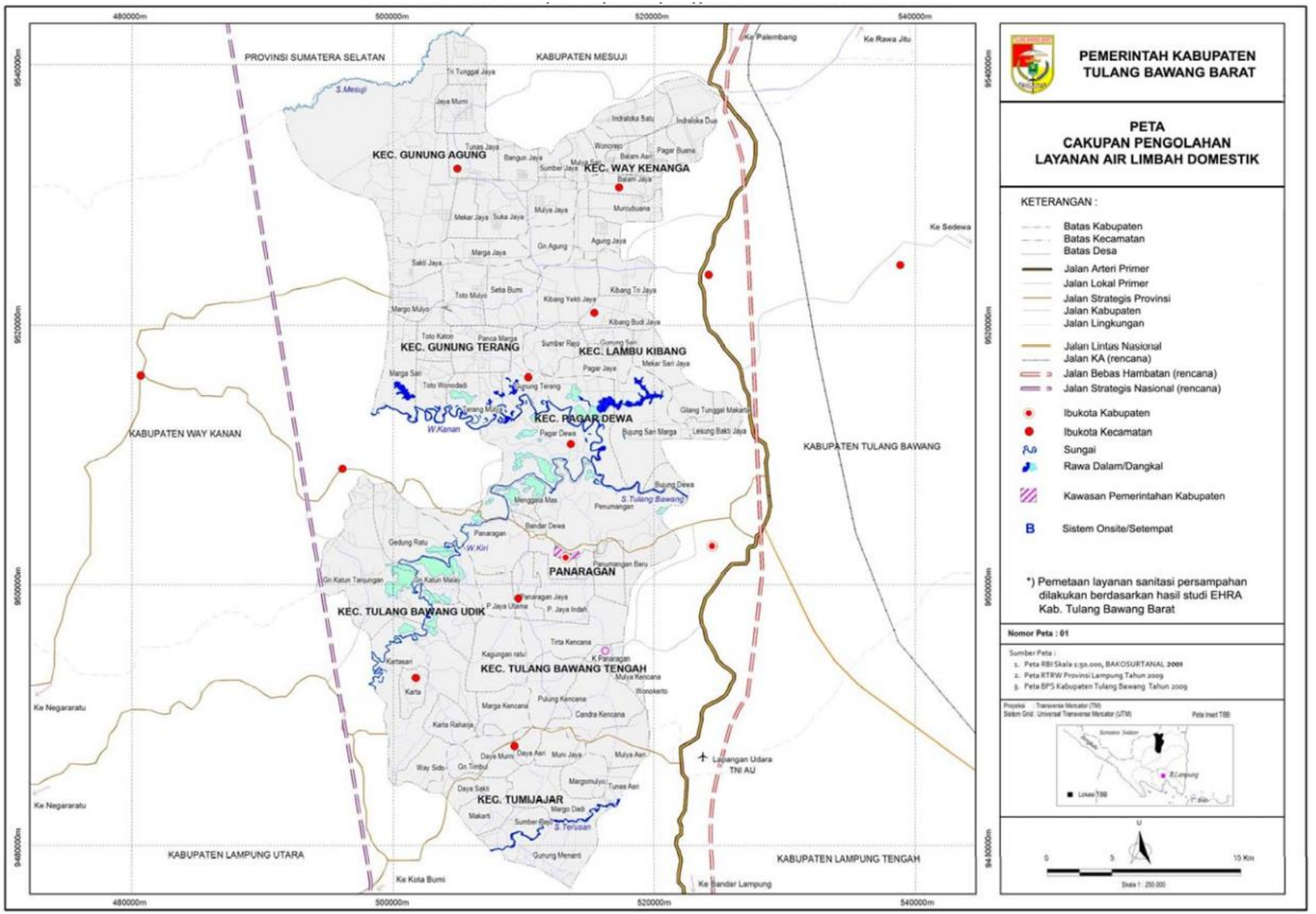
Fasilitas jaringan sumber daya air di Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll. Tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Tulang Bawang Barat selama tahun 2018 relatif kecil, hanya 9,83 miliar rupiah atau sebesar 0,09 persen dengan laju pertumbuhan selalu di bawah 5 persen. Hal ini dikarenakan belum adanya kegiatan signifikan yang mendukung perkembangan kategori ini, baik dari pemerintah maupun dari swasta. Peta rencana sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031 disajikan pada gambar dibawah ini.


490000
510000
530000
9540000
9520000
9500000
9480000
Mesuji
GUNUNGAGUNG
WAYKENANGA
SPAM Kawasan Rawan Air Sumber Jaya Wono Rejo
Tower Air Minum
GUNUNGTERANG
LAMBUKIBANG
BATU PUTIH
Way Kanan
Tulangbawang
PAGARDEWA
Panaragan
Mata Air
Menggala
SPAM IKK Pulung Kecana
TULANGBAWANG TENGAH
TULANGBAWANG UDIK
SPAM IKK Panaragan II
Mata Air
Lampung Utara
Lampung Tengah
TUMIJAJAR
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 - 2031
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR KAB. TULANG BAWANG BARAT
U
3 1,5 0 3 6 9 12 15 18 Km
Skala
1 : 250.000 pada Ukuran A3
Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : WGS 84
INDEKS PETA
KETERANGAN
PUSAT PEMERINTAHAN
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
SISTEM JARINGAN JALAN
Jalan Tol
Jalan Strategis Provinsi (JSP)
Jalan Strategis Kabupaten
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal
PERAIRAN
Sungai
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
Mata Air
SPAM
Sistem Jaringan Irigasi
Sumber Peta :
- Peta RBI50K Keluaran BIG
- Rencana Struktur Ruang, Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab TUBABA, 2018
- Dokumen RTRW Kabupaten/Kota Terkait

d) Fasilitas Sanitasi

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Bupati Tulang Bawang Barat telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat. STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan/indikator dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Peta wilayah kajian sanitasi Kabupaten Tulang Bawang Barat dan peta cakupan pengolahan layanan air limbah domestik (Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tulang Bawang Barat 2014) disajikan pada gambar dibawah ini.

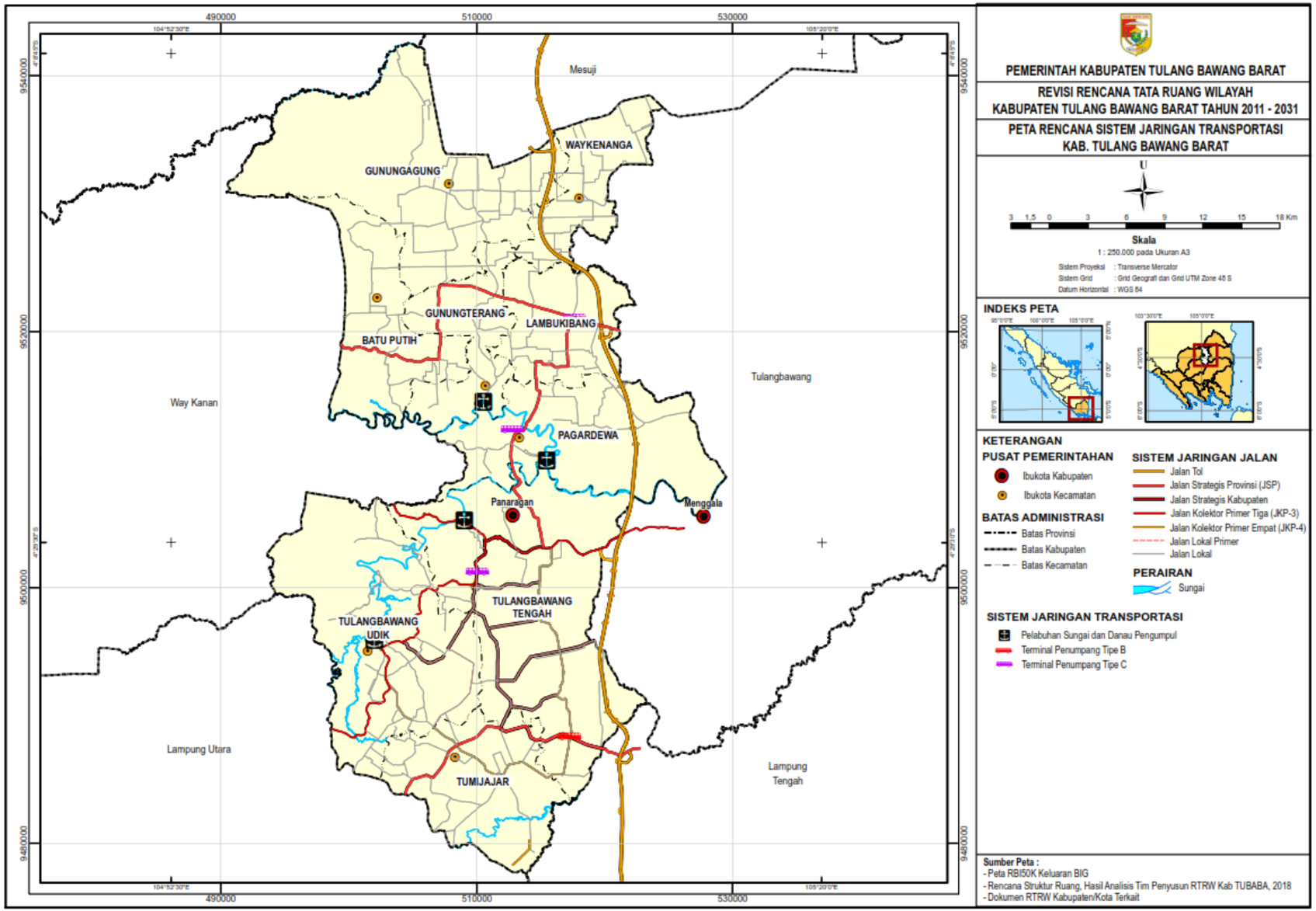

PEMERINTAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
PETA WILAYAH KAJIAN SANITASI
KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
KETERANGAN:
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Jalan Arteri Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Strategis Provinsi
Jalan Kabupaten
Jalan Lingkungan
Jalan Lintas Nasional
Jalan KA (rencana)
Jalan Bebas Hambatan (rencana)
Jalan Strategis Nasioanal (rencana)
Ibu Kota Kabupaten
Ibu Kota Kecamatan
Sungai
Rawa Dalam/Dangkal
Penetapan Kawasan Pemerintahan Kabupaten
Wilayah kajian
Nomor Peta : 01
Sumber Peta :
1. Peta RBI Skala 1:50.000, BAKOSURTANAL 2001
2. Peta RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009
3. Peta BPS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009
Proyeksi : Transverse Mercator (TM)
Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM)
Peta Inset TBB
Lokasi TBB
U
0
5
15 Km
Skala 1 : 250.000
KEC. GUNUNG AGUNG
KEC. WAY KENANGA
KEC. GUNUNG TERANG
KEC. LAMBU KIBANG
KEC. PAGAR DEWA
PANARAGAN
KEC. TULANG BAWANG UDIK
KEC. TULANG BAWANG TENGAH
KEC. TUMIJAJAR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KABUPATEN MESUJI
KABUPATEN WAY KANAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Ke Palembang
Ke Rawa Jitu
Ke Sedewa
Ke Negararatu
Ke Negararatu
Ke Kota Bumi
Ke Bandar Lampung
Lapangan Udara TNI AU
480000m
500000m
520000m
540000m
9540000m
9520000m
9500000m
9480000m


PEMERINTAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
PETA
CAKUPAN PENGOLAHAN
LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KETERANGAN :
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
Batas Desa
Jalan Arteri Primer
Jalan Lokal Primer
Jalan Strategis Provinsi
Jalan Kabupaten
Jalan Lingkungan
Jalan Lintas Nasional
Jalan KA (rencana)
Jalan Bebas Hambatan (rencana)
Jalan Strategis Nasional (rencana)
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
Sungai
Rawa Dalam/Dangkal
Kawasan Pemerintahan Kabupaten
B Sistem Onsite/Setempat
*) Pemetaan layanan sanitasi persampahan dilakukan berdasarkan hasil studi EHRA Kab. Tulang Bawang Barat
Nomor Peta : 01
Sumber Peta :
1. Peta RBI Skala 1:50.000, BAKOSURTANAL 2001
2. Peta RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009
3. Peta BPS Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2009
Proyeksi : Transverse Mercator (TM)
Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM)
Peta Inset TBB
Lokasi TBB
U
0
5
10 Km
Skala 1 : 250.000
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KABUPATEN MESUJI
KABUPATEN WAY KANAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KEC. GUNUNG AGUNG
KEC. WAY KENANGA
KEC. GUNUNG TERANG
KEC. LAMBU KIBANG
KEC. PAGAR DEWA
PANARAGAN
KEC. TULANG BAWANG UDIK
KEC. TULANG BAWANG TENGAH
KEC. TUMIJAJAR
Ke Palembang
Ke Rawa Jitu
Ke Sedewa
Ke Negararatu
Ke Kota Bumi
Ke Bandar Lampung
Lapangan Udara TNI AU
S.Mesuji
W.Kanan
W.Kiri
S.Tulang Bawang
S.Terusan
480000m
500000m
520000m
540000m
9540000m
9520000m
9500000m
9480000m

e) Fasilitas Jaringan Transportasi

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pengembangan sektor infrastruktur adalah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sejak tahun 2014 hingga sekarang. Hal ini merupakan proyek strategis nasional karena merupakan bagian dari *Asian Highway Network* dan telah diresmikan operasionalnya pada awal tahun 2018. Selain mampu memperbaiki biaya logistik, proyek JJTS juga digadang menjadi pemantik bagi pertumbuhan perekonomian Pulau Sumatera. Pasalnya, proyek ini tidak hanya memberikan dampak penambahan infrastruktur jalan melalui jalan tol tetapi juga akan merangsang pertumbuhan kawasan industri di sekitarnya. Setidaknya ada enam kawasan industri yang berpotensi menjadi fokus pengembangan di Sumatera yakni Kawasan Industri Dumai, Kawasan Industri Bengkalis, Kawasan Industri Jambi Kemingking, Kawasan Industri Way Pisang, Kawasan Industri Tanggamus, dan Kawasan Industri Tenayan.

Tulang Bawang Barat merupakan salah satu kabupaten yang menjadi lintasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Wilayah Tulang Bawang Barat yang menjadi lintasan terdiri dari Kecamatan Lambu Kibang dan Way Kenanga dengan total 16 desa, untuk pintu tol (interchange) ada STA 61,5 (Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat). Pengembangan jalan tol menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan dan bandara. Ruas Tol Trans Sumatera dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar sepanjang 140,9 Km. Selain pengembangan jalan tol, Provinsi Lampung telah memiliki Bandara Udara Internasional Radin Inten II sehingga semakin memperkuat pertumbuhan industri daerah. Peta rencana sistem jaringan transportasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031 disajikan pada gambar dibawah ini.


PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 - 2031
PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
KAB. TULANG BAWANG BARAT
U
3 1,5 0 3 6 9 12 15 18 Km
Skala
1 : 250.000 pada Ukuran A3
Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal : WGS 84
INDEKS PETA
KETERANGAN
PUSAT PEMERINTAHAN
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
SISTEM JARINGAN JALAN
Jalan Tol
Jalan Strategis Provinsi (JSP)
Jalan Strategis Kabupaten
Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)
Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)
Jalan Lokal Primer
Jalan Lokal
PERAIRAN
Sungai
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI
Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul
Terminal Penumpang Tipe B
Terminal Penumpang Tipe C
Sumber Peta :
- Peta RBI50K Keluaran BIG
- Rencana Struktur Ruang, Hasil Analisis Tim Penyusun RTRW Kab TUBABA, 2018
- Dokumen RTRW Kabupaten/Kota Terkait
490000
510000
530000
9540000
9520000
9500000
9480000
Mesuji
Tulangbawang
Way Kanan
Lampung Utara
Lampung Tengah
GUNUNGAGUNG
WAYKENANGA
GUNUNGTERANG
LAMBUKIBANG
BATU PUTIH
PAGARDEWA
Panaragan
Menggala
TULANGBAWANG TENGAH
TULANGBAWANG UDIK
TUMIJAJAR

f) Lembaga Uji

Lembaga uji adalah lembaga yang melegitimasi, mengecek dan memberikan standar pada produk-produk industri. Lembaga uji yang sering menjadi rujukan untuk sector industry di Kabupaten Tulang Bawang Barat di antaranya adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (PUSLITKOKA) Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Cara kerja lembaga uji adalah dengan melakukan investigasi pada produk-produk industri. Seperti pada industri makanan, dibutuhkan izin dari BPOM dan MUI untuk menjamin kualitas dan kehalalan produk.

2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil dan menengah (IKM) merupakan sektor usaha yang banyak berdiri di daerah pedesaan dan memiliki beberapa permasalahan yang dapat menghambat perkembangan usaha diantaranya kelemahan dalam permodalan, produksi, dan pemasaran, serta kurangnya keterampilan yang dimiliki pelaku suaha, maka untuk menunjang peningkatan skala usaha IKM perlu dilakukan pemberdayaan IKM.

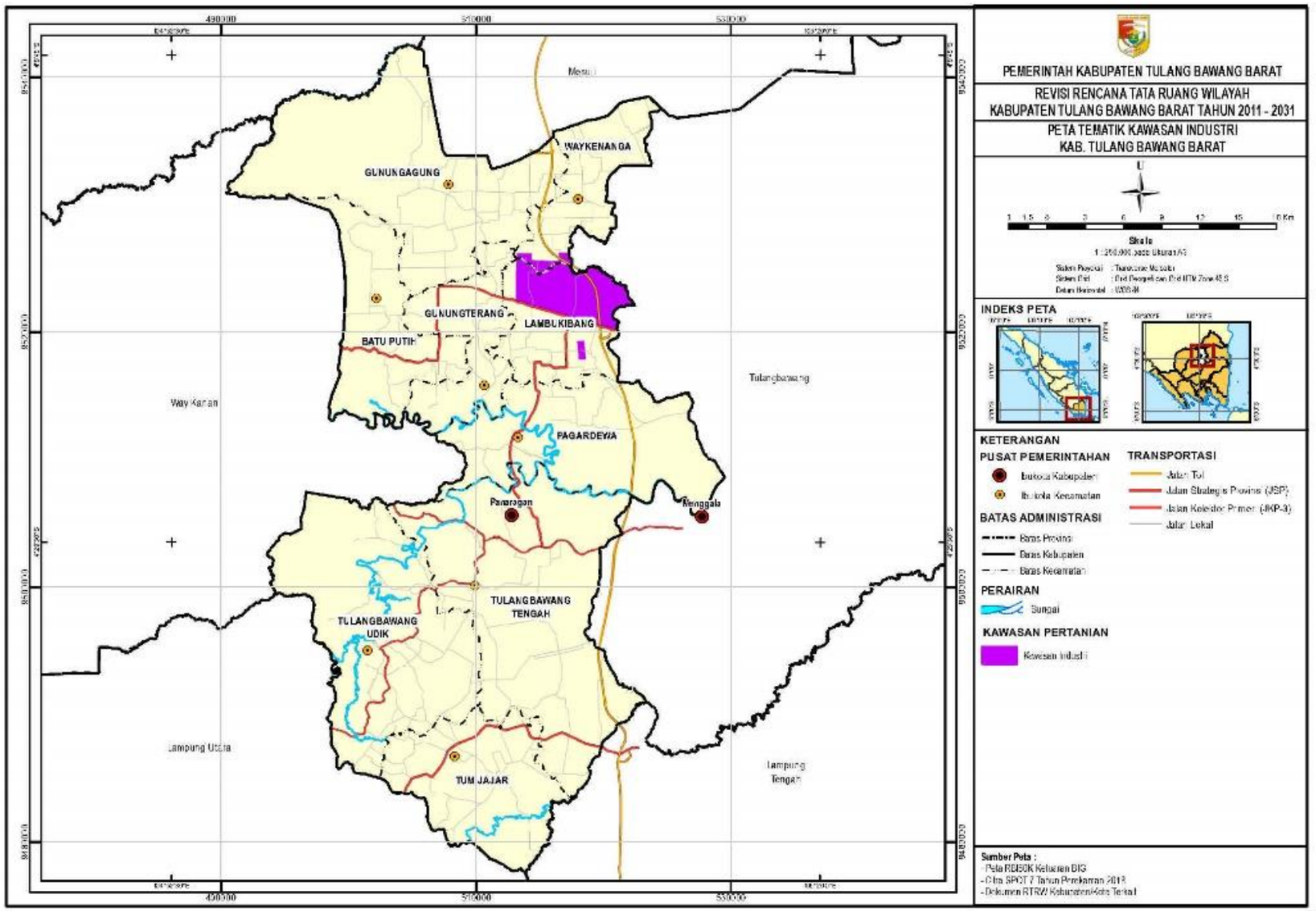
Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedangkan memberdayakan merupakan terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu : (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Pemberdayaan industri kecil dan menengah merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang mengurangi angka pencari kerja dengan menyerap tenaga kerja menggunakan sumberdaya lokal.

Pemberdayaan IKM dilakukan melakukan melalui penguatan sentra IKM, unit pelayanan teknis (UPT), peningkatan jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat

promosi pengembangan IKM.

a) Sentra Industri Kecil dan Menengah

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui pembangunan Sentra IKM. Pembangunan Sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri. Ruang lingkup pembangungan Sentra IKM meliputi pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan didalam sentra kemudian penyediaan mesin/peralatan guna melengkapi sarana produksi dan sarana pembinaan IKM. Sentra IKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih banyak didominasi oleh industri-industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Peta rencana pola ruang kawasan peruntukan industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 – 2031 disajikan pada gambar dibawah ini.


PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2011 - 2031
PETA TEMATIK KAWASAN INDUSTRI
KAB. TULANG BAWANG BARAT
INDEKS PETA
KETERANGAN
PUSAT PEMERINTAHAN
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
BATAS ADMINISTRASI
Batas Provinsi
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
PERAIRAN
Sungai
KAWASAN PERTANIAN
Kawasan Industri
TRANSPORTASI
Jalan Tol
Jalan Strategis Provinsi (JSP)
Jalan Kolektor Primer (JKP-3)
Jalan Lokal
Sumber Peta :
- Peta RBI50K Keluaran BIG
- Citra SPOT 7 Tahun Perekaman 2013
- Dokumen RTRW Kabupaten/Kota Terkait
WAYKENANGA
GUNUNGAGUNG
GUNUNGTERANG
LAMBUKIBANG
BATU PUTIH
PAGARDEWA
Panaragan
Menggala
TULANGBAWANG TENGAH
TULANGBAWANG UDIK
TUMIJAJAR
Way Kanan
Tulangbawang
Lampung Utara
Lampung Tengah

Unit Pelayanan Teknis

Unit Pelayanan Teknis (UPT) adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati. UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas tempatnya bernaung. UPT yang memiliki tugas pokok dan fungsi mendukung perindustrian di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Balai Riset dan Standardisasi Industri (Baristand Industri) Bandar Lampung. Baristand Industri berperan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan industri nasional untuk menopang pembangunan industri di Indonesia. Salah satu cara untuk mendukung pengembangan dunia industri yaitu dengan memberikan pelayanan jasa teknis kepada dunia industri.

Tenaga Penyuluh Lapangan

Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL) IKM merupakan penghubung informasi yang ditugaskan untuk membantu Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari hasil pendampingan ini, IKM mulai memahami cara mengatasi tiap masalahnya dan secara mandiri terus melakukan perbaikan. TPL berperan sebagai pendamping IKM dalam mengembangkan usahanya dengan menyampaikan informasi mengenai berbagai kebijakan dan insentif dari pemerintah, serta mengemukakan ide-ide, informasi mengenai perkembangan pasar. Dengan adanya TPL IKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, diharapkan IKM-IKM mengalami percepatan dan berkembang lebih pesat.

Konsultan IKM

Konsultan Diagnosis IKM adalah perorangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan sudah tercatat di Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memberikan jasa konsultansi IKM. Kegiatan Konsultan Diagnosis IKM yaitu 1) Melakukan kegiatan analisis dan diagnosis menyeluruh terhadap permasalahan perusahaan IKM; 2) Melakukan kegiatan analisis lebih mendalam terhadap aspek tertentu

dari hasil diagnosis Konsultan Diagnosis IKM. Para Konsultan Diagnosis IKM yang telah terdata oleh Direktorat Jenderal IKM akan diberikan Kartu Tanda Pengenal Konsultan IKM (KTPK IKM). Masa berlaku KTPK IKM ini disesuaikan dengan masa berlaku sertifikat kompetensi Konsultan Diagnosis IKM.

Pusat Promosi Pengembangan IKM

Berdasarkan data BPS Lampung (2020), sektor Industri pengolahan merupakan sektor penyumbang PDRB kedua terbesar bagi Provinsi Lampung tahun 2020 dengan persentase sebesar 19,41%. DRB Provinsi Lampung mengalami kenaikan mulai dari tahun 2016 hingga 2020, dengan total kenaikan sebesar Rp75,22 triliun atau 26,92%. Sementara itu, pada periode yang sama, pertumbuhan di sektor industri pengolahan juga mengalami kenaikan cukup signifikan hingga Rp16,59 triliun atau 31,75%. Di Provinsi Lampung, terdapat dua kawasan industri operasional, yaitu KI Waylaga Bizpark dan KI Lampung. Selain itu, sebanyak 10 KI yang akan dibangun, empat di antaranya merupakan target RPJMN 2020-2024 dan proyek strategis nasional (PSN). Keempat KI yang masuk PSN dan RPJMN adalah KI Tanggamus, KI Way Pisang, KI Pesawaran, dan KI Katibung. Sedangkan, keenam KI non-PSN dan RPJMN, yakni KI Tulang Bawang Barat, KI Way Kanan, KI Lampung Selatan, KI Bandar Lampung, KI Lampung Tengah, dan KI Tulang Bawang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri, maka KPI dipetakan sesuai dengan kriteria teknis sehingga bisa lebih tertata dan termanfaatkan ruang untuk industri dengan baik.

Provinsi Lampung memiliki lokasi yang strategis karena berada di pintu gerbang Pulau Sumatera. Bahkan, pembangunan jalan tol lintas Sumatera yang melalui Provinsi Lampung menunjukkan pengaruh yang signifikan untuk kemajuan daerah sekitarnya. Oleh karena itu, diharapkan aktivitas industri dapat mendorong peningkatan nilai tambah di daerah setempat. Namun, tetap perlu dipikirkan pemanfaatannnya guna mempercepat masuknya investasi sehingga terjadi pemerataan pembangunan khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terkait dengan pengembangan sektor industri, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat mengintegrasikan industri hulu dan hilir terutama untuk komoditas unggulan daerah dengan mempersiapkan wilayah industrinya

dan mengembangkan sentra IKM yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Industri Kabupaten dan diselaraskan dengan RTRW.

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki visi dan misi pembangunan daerah berdasar target pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) dan target pembangunan jangka panjang (RPJPD). Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan RPJMD 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

“TULANG BAWANG BARAT MAJU, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING”

Sesuai dengan visi, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017-2022 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif;
2. Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan;
3. Memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan efektif;
5. Membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipasif, Taat Hukum,dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan.

Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2022-2042 yaitu sebagai berikut :

“Industri Unggulan Kreatif, Inovatif Dan Kompetitif Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Tulang Bawang Barat Maju Dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditentukan rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan ke dalam Misi sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan kompetitif.
2. Mengelola sumberdaya alam untuk industri secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan inovasi teknologi untuk mendorong hilirisasi produk unggulan daerah.
4. Menumbuh kembangkan industri komoditas unggulan daerah yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kabupaten.

3.2. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tujuan Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas industri komoditas unggulan daerah yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Peningkatan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor industri daerah yang merata, berkelanjutan.
3. Peningkatan nilai tambah dan kompetensi industri berbasis industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan iklim industri yang kondusif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi
5. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan kompetitif.

3.3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sasaran pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

1. Menguatkan struktur industri kabupaten dengan tumbuhnya hilir berbasis sumberdaya lokal
2. Meningkatnya penguasaan pasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap impor bahan baku, barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh Kabupaten Tulang Bawang Barat
4. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri
6. Semakin kuatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan hilir yang berbasis potensi wilayah.

Sektor industri di kabupaten Tulang Bawang Barat telah berkembang secara terpadu dengan sektor pertanian serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perkonomian daerah merupakan salah satu sasaran dari RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berikut sasaran dalam pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2022-2042.

Tabel 3.1.

Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten tahun 2022-2042

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2022 - 2027	2027 - 2032	2032 - 2037	2037 - 2042
1	Pertumbuhan Sektor Industri	%	12,15	12,88	13,60	14,32
2	Kontribusi Industri Nonmigas Terhadap PDRB	%	31,38	33,19	35,01	36,83
3	Nilai Ekspor Produk Industri	USD	284.476.346	407.879.525	531.282.703	800.431.440
4	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Industri	orang	12.294	15.039	17.784	20.529
5	Nilai Investasi Sektor Industri	Rp. (milyar)	281	420	560,5	701

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Strategi Pembangunan Industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat dirumuskan sejalan dan merupakan langkah operasional dalam mewujudkan Visi Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu TULANG BAWANG BARAT KABUPATEN AGRARIS YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA.

Pada saat ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat akan memasuki Tahapan pembangunan ketiga (2021-2025) yang ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan pengembangan kesejahteraan. Tahapan ini dimaksudkan untuk memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya. Pembangunan infrastruktur telah tercipta dan tertata dengan baik terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa dan tidak adanya lokasi atau kawasan-kawasan yang terisolasi dengan kata lain akses jalan telah terbuka dan terawat dengan baik. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan perluasan jangakuan jaringan kerja kegiatan ekonomi serta terbentuknya kawasan industri berbasis agropolitan dan minapolitan.

Tahapan ini ditandai dengan makin dominannya peran pengetahuan dan teknologi melalui penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa). Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang diwarnai oleh kearifan lokal, diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumberdaya sehingga tercipanya diversifikasi dan peningkatan mutu produk yang dihasilkan.

Secara khusus, Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat disusun untuk terwujudnya Visi Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah "**Industri Unggulan Kreatif, Inovatif Dan Kompetitif Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Tulang Bawang Barat Maju Dan Sejahtera" .**

Strategi Pembangunan Industri yang disusun untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Tulang Bawang Barat mengacu kepada visi dan misi pembangunan industri nasional (RIPIN) yaitu sebagai berikut.

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber

daya alam;

2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. Melakukan pembangunan industri hijau;
9. Melakukan pembangunan industri strategis;
10. Melakukan peningkatanpenggunaan produk dalam negeri; dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Untuk mencapai Visi Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung dilakukan melalui lima misi yaitu

1. Membangun sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan kompetitif.
2. Mengelola sumberdaya alam untuk industri secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan inovasi teknologi untuk mendorong hilirisasi produk unggulan daerah.
4. Menumbuh kembangkan industri komoditas unggulan daerah yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kabupaten.

Kaitan Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Visi: Industri Unggulan Kreatif, Inovatif Dan Kompetitif Berbasis Sumberdaya Lokal Menuju Tulang Bawang Barat Maju Dan Sejahtera	
Misi 1: Membangun sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan kompetitif.	
Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Mutu SDM melalui pendidikan pelatihan, magang dan inkubasi.	Memfasilitasi partisipasi stakeholder untuk berperan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan pelatihan, magang dan inkubasi untuk SDM industri.
Misi 2 : Mengelola sumberdaya alam untuk industri secara berkelanjutan.	
Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk industri.	Melakukan sosialisasi penerapan IPTEK, penyusunan regulasi, dan penegakan hukum.
Misi 3 : Meningkatkan inovasi teknologi untuk mendorong hilirisasi produk unggulan daerah.	
Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya dan hilirisasi produk.	1. Melaksanakan pelatihan magang inkubasi. 2. Fasilitasi pembiayaan untuk start-up bisnis. 3. Falisitasi pembiyaaan dan alih teknologi untuk hilirisasi produk. 4. Sertifikasi HKI dan Paten atas inovasi produk unggulan.

Misi 4 : Menumbuh kembangkan industri komoditas unggulan daerah yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis ekonomi kerakyatan.	
Strategi	Arah Kebijakan
Identifikasi industri unggulan berbasis ekonomi kerakyatan.	1. Pemberian insentif (perizinan, permodalan, dan perpajakan) untuk UKM yang mengembangkan industri unggulan. 2. Pengembangan kemitraan dan akses pasar.
Misi 5: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kabupaten.	
Strategi	Arah Kebijakan
Pengaturan zona Industri dan infrastruktur pendukungnya.	Pengaturan zona Industri mengacu kepada RTRW kabupaten.
Promosi peluang investasi industri	Promosi komoditas dan produk unggulan kabupaten.

4.2. Program Pembangunan Industri

4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengacu pada RIPIN 2015-2035 dengan kriteria penetapan industri unggulan berupa kriteria kuantitatif dan kriteria kualitatif sebagai berikut.

a. Kriteria secara kuantitatif sebagai berikut.
    1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
    2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
    3. Memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;

4. Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
5. Memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; dan
6. Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.

b. Kriteria secara kualitatif sebagai berikut.
1. Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional;
2. Menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan
3. Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Industri Unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung yang ditetapkan mengacu pada Industri Prioritas Indonesia yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu sebagai berikut.

a) Industri Andalan yang terdiri atas: industri pangan; dan industri tekstil, kulit, alas kaki dan aneka;
b) Industri Pendukung yang terdiri atas: Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
c) Industri Hulu yang terdiri atas: Industri Hulu Agro; Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam; dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara.

4.2.1.1. Penetapan Industri Unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Industri Unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat ditetapkan berdasarkan *Forum Group Discussion* (FGD) yang melibatkan para pemangku kepentingan dan hasil analisis *Location Quotient (LQ).*

Tabel 4.2.
Hasil analisis LQ Sektor di Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2014 dan 2018.

Sektor/Sub Sektor	2014		2018	
	LQ	KRITERIA	LQ	KRITERIA
A. Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	1.17	Basis	1.16	Basis
1. Pertanian. Peternakan,	1.35	Basis	1.35	Basis

Sektor/Sub Sektor	2014		2018	
	LQ	KRITERIA	LQ	KRITERIA
Perburuan dan Jasa				
a. Tanaman Pangan	1.83	Basis	1.89	Basis
b. Tanaman Hortikultura	0.30	Non Basis	0.13	Non Basis
c. Perkebunan Tahunan	1.12	Basis	1.06	Basis
d. Peternakan	1.34	Basis	1.40	Basis
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1.18	Basis	1.28	Basis
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.43	Non Basis	0.43	Non Basis
3. Perikanan	0.46	Non Basis	0.47	Non Basis
B. Pertambangan Dan Penggalian	0.07	Non Basis	0.08	Non Basis
C. Industri Pengolahan	1.51	Basis	1.55	Basis
1.Industri makanan dan minuman	1.97	Basis	2.04	Basis
2.Industri kayu, barang dari kayu dan gabus	0.16	Non Basis	0.15	Non Basis
3.Industri karet, barang dari karet dan plastik	1.33	Basis	1.27	Basis
4.Industri barang galian bukan Logam	0.10	Non Basis	0.10	Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.34	Non Basis	0.34	Non Basis
E. Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah, Limbah	0.96	Non Basis	0.96	Non Basis
F. Konstruksi	0.95	Non Basis	0.97	Non Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	0.99	Non Basis	0.99	Non Basis
1. Perdagangan Mobil. Sepeda Motor dan Reparasinya	0.27	Non Basis	0.27	Non Basis
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan	1.25	Basis	1.24	Basis

Sektor/Sub Sektor	2014		2018	
	LQ	KRITERIA	LQ	KRITERIA
Sepeda Motor				
H. Transportasi dan Pergudangan	0.16	Non Basis	0.16	Non Basis
1. Angkutan Darat	0.20	Non Basis	0.20	Non Basis
2. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.00	Non Basis	0.00	Non Basis
3. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan.	0.01	Non Basis	0.01	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.60	Non Basis	0.60	Non Basis
1. Penyediaan Akomodasi	0.03	Non Basis	0.03	Non Basis
2. Penyediaan Makan Minum	0.61	Non Basis	0.62	Non Basis
J. Informasi dan Komunikasi	1.04	Basis	1.04	Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.29	Non Basis	0.26	Non Basis
L. Real Estate	0.72	Non Basis	0.71	Non Basis
M.Jasa Perusahaan	0.49	Non Basis	0.51	Non Basis
N. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan	0.85	Non Basis	0.85	Non Basis
O. Jasa Pendidikan	0.89	Non Basis	0.87	Non Basis
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.44	Non Basis	0.46	Non Basis
Q. Jasa lainnya	0.54	Non Basis	0.51	Non Basis

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa terdapat 11 Sektor Penggerak Utama (Basis) dengan nilai LQ > 1. Sektor-sektor yang menjadi basis adalah Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian, Industri Makanan dan Minuman, Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik, Perdagangan Besar dan Eceran Bukan Mobil Dan Sepeda Motor, Informasi Dan Komunikasi. Nilai LQ > 1 artinya sektor berarti bahwa Kabupaten Tulanng Bawang Barat menjadi wilayah pengekspor bagi sektor- sektor tersebut.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi yang sangat besar khususnya budidaya ikan air tawar. Salah sumberdaya air di Tulang Bawang Barat sangat banyak salah satunya aliran sungai Way Kiri yang membentang di tiga wilayah kecamatan. dengan panjang 80,63 Km dan luas daerah aliran ± 40,32 Km^2, yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk untuk berbudidaya ikan. Potensi ini dapat dikembangkan dalam rangka meningkatan taraf hidup masyarakat yang terebar di sembilan kecamatan.

Tabel 4.3.
Nilai Koefisien LQ Produksi Perikanan Darat
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012-2017

Tahun	Produksi (ton)		LQ Analisis
	Tubaba	Lampung	
2016	113.964	6.650.597	1,37
2017	129.300	8.446.200	1,23
2018	48.200	8.236.600	0,47
Jumlah	291.464	23.333.397	
LQ Analisis	Rerata		1,02

Sumber: LDA, BPS 2021 (data diolah)

Dari tabel 4.3 diatas terlihat bahwa walaupun nilai LQ dari subsektor perikanan terhadap PDRB menunjukkan bukan basis, tetapi bila di analisis dari produksi perikanan darat di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki rata-rata nilai koefisien LQ 1,02 sehingga menjadi basis dan merupakan sektor unggulan.

Penetapan industri unggulan Tulang Bawang Barat memiliki sasaran untuk peningkatan nilai tambah (*value added*) dan penyerapan tenaga kerja serta investasi, serta mengacu pada 9 kriteria pada Permendagri No. 9 Tahun 2014 tentang Program Unggulan Daerah.

Tabel 4.4.
Faktor-faktor yang digunakan dalam penetapan industri unggulan menurut Permendagri No. 9 Tahun 2014 tentang Program Unggulan Daerah

No	Faktor	Penilaian
1.	Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan Pendapatan Daerah	Penilaian dilihat dari scoring tingkat persentase

No	Faktor	Penilaian
		kontribusi terhadap pembentukan PDRB Sektor Industri Pengolahan
2.	Nilai Tambah Sosial/ Penyerapan TK	Penilaian dilihat dari scoring persentase penyerapan tenaga kerja di sektor Industri Pengolahan
3.	Sector Basis Daerah	Penilaian dilihat dari besarnya hasil LQ analisis jika basis 1 jika non basis 0
4.	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku	Penilaian dilihat dari scoring ketersediaan bahan baku
5.	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar	Penilaian dilihat dari luas pasar pada setiap jenis industri: Skor 3 (Ekspor); skor 2 (regional); dan skor 1 (domestik);
6.	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah	Penilaian dilihat dari pembentukan kelembagaan Pemda dalam melaksanakan urusan bidang perindustrian: skor 3 (baik); skor 2 (cukup); dan skor 1 (kurang).
7.	Prestise Daerah	Penilaian dilihat dari penetapan sektor unggulan Pemkab: skor 3 (unggul); skor 2 (cukup), dan skor 1 (kurang).
8.	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat	• skor 3 (baik);

No	Faktor	Penilaian
		• skor 2 (cukup), • skor 1 (kurang).
9.	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah	• skor 3 (baik); • skor 2 (cukup), • skor 1 (kurang).
10.	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	• skor 3 (baik); • skor 2 (cukup), • skor 1 (kurang).

Selanjutnya berdsarkan faktor-faktor diatas, dilanjutkan dengan skoring terhadap industri pengolahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat seperti pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5.

Skoring Penentuan Industri Unggulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

No	Jenis Industri / Faktor	Makan & Minuman	Tembakau	Tekstil / Pakaian Jadi	Kulit/Brg dr kulit/ alas kaki	Kayu/brg dr kayu/ gabus/bambu	Kertas/brg kertas/cetakan	Kimia/farmasi/ obat tradisional	Karet/brg dr karet/plastik	Barang galian bukan logam	Logam dasar	Barang logam/komputer/ elektronik/ peralatan	Mesin dan Perlengkapan	Alat Angkutan	Furniture	Pengolahan lainnya/ jasa reparasi/ pemasangan mesin
1	Nilai Tambah Ekonomis/ Peningkatan Pendapatan Daerah	3,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0	0,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1
2	Nilai Tambah Sosial/ Penyerapan TK dan peningkatan kesejahteraan ;	3	0	2	1	2	0	0	2	1	0	0	0	1	1	1
3	Menjadi Sector Basis Daerah	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	Ketersediaan dan Kontinuitas Bahan Baku/Dukungan Sumber Daya Alam;	3	0	2	1	3	0	0	3	1	0	0	0	1	2	1
5	Aspek Pemasaran/Akses dan Volume Pasar;	3	0	2	1	2	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1
6	Dukungan Kebijakan dan Kelembagaan Pemerintah;	3	0	3	1	2	0	0	3	1	0	0	0	1	2	1
7	Dukungan Sumber Daya Manusia;	3	0	2	2	2	0	0	3	1	0	0	0	1	2	1
8	Prestise Daerah	3	0	3	1	3	0	0	3	1	0	0	0	1	1	1
9	Kesiapan dan Kesediaan Masyarakat;	3	0	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1
10	Kesiapan dan Kesediaan Pemerintah;	3	0	2	1	2	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1
11	Kesiapan dan Kesediaan Pelaku Usaha	3	0	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	2	1
	Jumlah	31,0	0,0	21,0	10,0	20,0	0,0	0,0	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	17,0	10,0

Hasil: Analisis, 2021.

Berdasarkan hasil scoring mengacu terhadap 11 faktor penentu industri andalan didapatkan klasifikasi industri unggulan di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

1. Industri Makanan dan Minuman (31,0)
    a. Industri Pengolahan Berbahan Baku Pertanian/ Peternakan seperti Industri tepung tapioka dan tepung singkong modifikasi (Mocaf).
    b. Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Ubi seperti aneka keripik dan aneka olahan dari buah-buahan lainnya
    c. Industri Berbahan Baku Ikan seperti pengolahan ikan awet dan aneka olahan ikan air tawar
2. Industri Karet, Barang dari Karet dan aneka (25,0)
    a. Industri Pengolahan Karet, dan barang dari karet berupa karet untuk keperluan umum seperti karet remah (*Crumb Rubber*)
    b. Industri Tekstil berupa garmen fesyen khas Lampung
    c. Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu berupa karya seni (kriya) berbasis berbagai kayu dan hasil samping kayu, seperti bambu dan kayu karet

Industri Berbahan Baku Ikan, Industri Tekstil, dan Industri Furnitur dan Barang lainnya dari Kayu menjadi industri unggulan walaupun dengan kriteria non basis berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu mendukung sektor kepariwisataan, membuka peluang lapangan pekerjaan, potensi ketersediaan bahan baku, dan berkembangnya sektor pariwisata dan terbukanya akses transportasi berupa exit jalan tol.

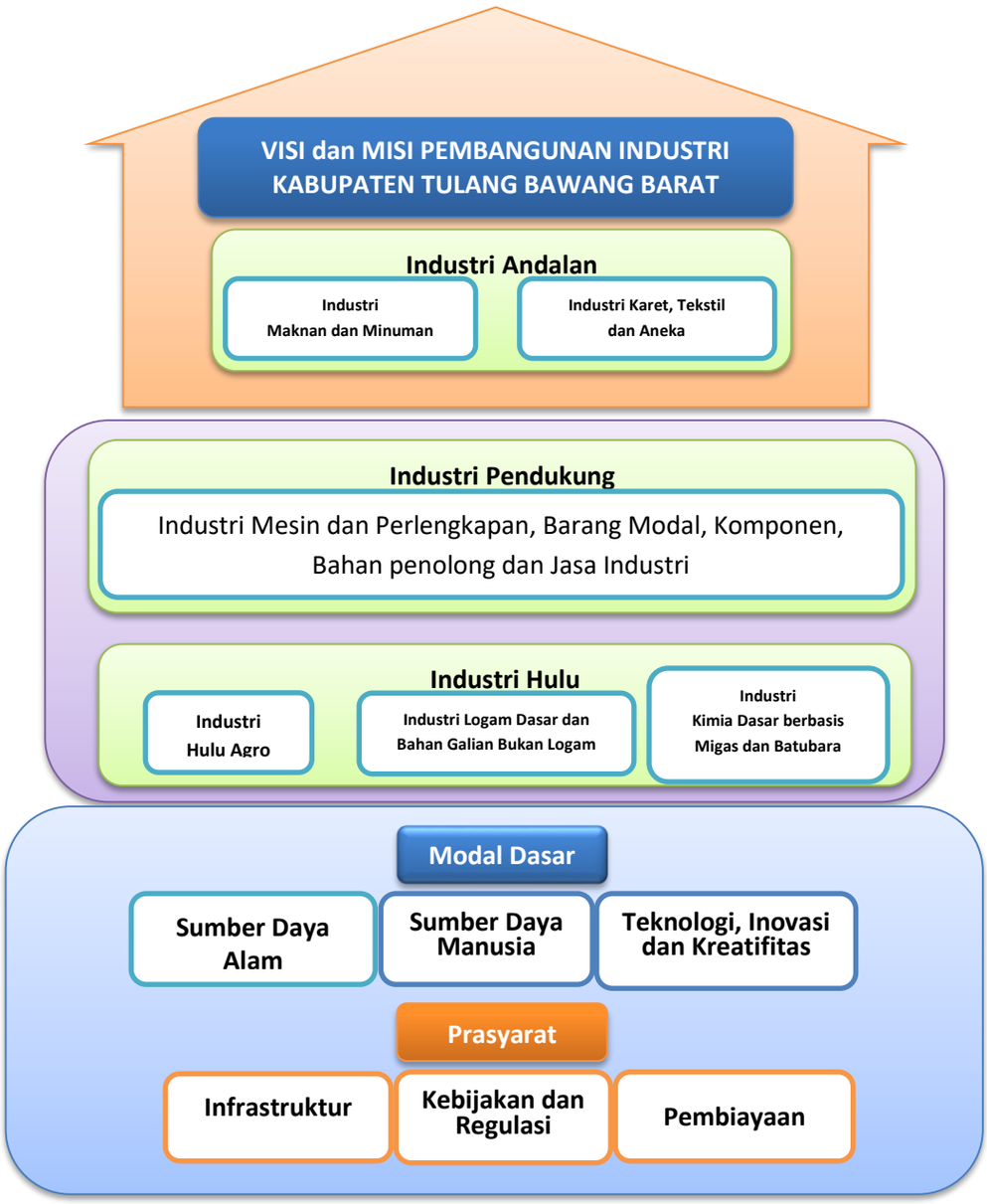
Industri Pendukung yang dapat dikembangkan di Tulang Bawang Barat adalah:

1. Industri Mesin dan Perlengkapan
2. Industri Barang Modal, Komponen,
3. Industri Bahan penolong
4. Jasa Industri

Industri Hulu yang dapat dikembangkan di Tulang Bawang Barat adalah Industri Hulu Agro, sedangkan Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara dan Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara merupakan industri yang ada di sekitar Kabupaten Tulang Bawang Barat

yang produknya dapat mendukung industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan penilaian industri unggulan dan FGD dalam penetapan Industri Unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung maka Bangun Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Bangun Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat

4.2.1.2. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat

Penetapan Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat, dilakukan penetapannya bersama pihak pemerintah dan swasta. Penetapan Sasaran dan Progran Pengembangan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat disusun untuk periode 2022-

2030 dan periode 2031-2042 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.6.
Program Pengembangan Industri Makanan dan minuman (Pengolahan Ikan, Pengolahan Buah-Buahan, dan Pengolahan Tepung) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

No	Program	2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
Pembangunan sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan kompetitif.					
1	Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri pangan (pengolahan ikan, pengolahan buah-buahan, dan pengolahan tepung) melalui pendidikan dan pelatihan industri dan pendampingan.	X	X		
2.	Meningkatkan kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi proses/rekayasa produk industri pangan pengolahan ikan, pengolahan buah-buahan, dan pengolahan tepung) melalui sinergi kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan industri pangan.			X	X
Pengelolaan sumberdaya alam untuk industri secara berkelanjutan.					
1.	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh	X	X		

No	Program	2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
	infrastruktur yang memadai.				
2.	Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (*reduce, reuse, recycle*) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.			X	X
Peningkatan inovasi teknologi untuk mendorong hilirisasi produk unggulan daerah.					
	Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi.	X	X		
	Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan Good Hygiene Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sertifikasi Standar. Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan	X	X		

No	Program	2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
	pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu.				
Penumbuh kembangan industri komoditas unggulan daerah yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis ekonomi kerakyatan.					
	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah.	X	X		
	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan.	X	X		
	Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah.	X	X		
	Memantapkan kebijakan terkait infrastruktur dan pembiayaan industri meliputi akses lahan, sarana logistik, ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri pangan nasional.			X	X
	Memantapkan zonasi/kawasan industri industri pangan .			X	X

No	Program	2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kabupaten.					
1.	Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil.	X	X		
2.	Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.	X	X		

Tabel 4.7.

Program Pengembangan Industri Garmen Fesyen Khas Lampung

Kabupaten Tulang Bawang Barat.

No	Program	2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
Pembangunan sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan kompetitif.					
1	Mengembangkan kompetensi kerja SDM Garmen Fesyen khas Lampung sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).	X	X		
2.	Memfasilitasi penguatan tempat uji kompetensi (TUK) dan lembaga sertifikasi SDM Garmen Fesyen khas Lampung.			X	X
Pengelolaan sumberdaya alam untuk industri secara berkelanjutan					
1.	Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi industri Garmen Fesyen khas Lampung melalui pelatihan	X	X		

	desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan industri hijau.				
Peningkatan inovasi teknologi untuk mendorong hilirisasi produk unggulan daerah					
1.	Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing Garmen Fesyen khas Lampung.	X	X		
2.	Memfasilitasi pengembangan lanjut pusat desain dan pusat inovasi teknologi untuk meningkatkan daya saing Garmen Fesyen khas Lampung.			X	X
Penumbuh kembangan industri komoditas unggulan daerah yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis ekonomi kerakyatan.					
1.	Mengembangkan standardisasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual design Garmen Fesyen khas Lampung.	X	X		
2.	Meningkatkan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri sepanjang rantai pasok industri Garmen Fesyen khas Lampung.	X	X		
3.	Memfasilitasi pengembangan lanjut standardisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual design Garmen Fesyen khas Lampung.			X	X
Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim bagi					

investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kabupaten.					
1.	Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Produk Garmen Fesyen Khas Lampung.	X	X		
2.	Promosi dan perluasan pasar produk Garmen Fesyen Khas Lampung di dalam dan luar negeri.	X	X		

Tabel 4.8.

Program Pengembangan Industri Furnitur dan Barang Kayu Lainnya (Kriya) Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Program	2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
Pembangunan sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan kompetitif.					
1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknik produksi dan desain untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk kriya.	X	X		
2.	Memfasilitasi pembangunan pendidikan kejuruan dan vokasi bidang pengolahan kriya kayu, rotan, dan furniture.	X	X		
Pengelolaan sumberdaya alam untuk industri secara berkelanjutan					
1.	Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir.	X	X		
2.	Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap	X	X		

No	Program	2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
	industri kriya rangka mendapatkan sertifikat legalitas kayu (SVLK).				
4.	Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku (kayu dan rotan) melalui pengembangan sistem rantai pasok yang ramah lingkungan, didukung dengan infrastruktur (transportasi) yang memadai.			X	X
Peningkatan inovasi teknologi untuk mendorong hilirisasi produk unggulan daerah.					
1.	Memfasilitasi pendirian pusat desain dan pusat inovasi kriya berbahan kayu untuk meningkatkan daya saing industri tekstil.	X	X		
	Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan disain produk kriya, didukung dengan advokasi dan regulasi terkait perlindungan hak kekayaan intelektual.			X	X
Penumbuh kembangan industri komoditas unggulan daerah yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis ekonomi kerakyatan.					
1.	Memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan yang kompetitif untuk meningkatkan kinerja.	X	X		
2.	Mengembangkan standardisasi kualitas produk			X	X

No	Program	2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
	dan fasilitasi untuk peningkatan daya saing industri kriya.				
Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kabupaten					
1.	Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Produk Kriya.	X	X		
2.	Meningkatkan promosi dan perluasan pasar guna mendorong tumbuhnya industri kriya.	X	X		

Tabel 4.9.

Program Pengembangan Industri Karet untuk Keperluan Umum

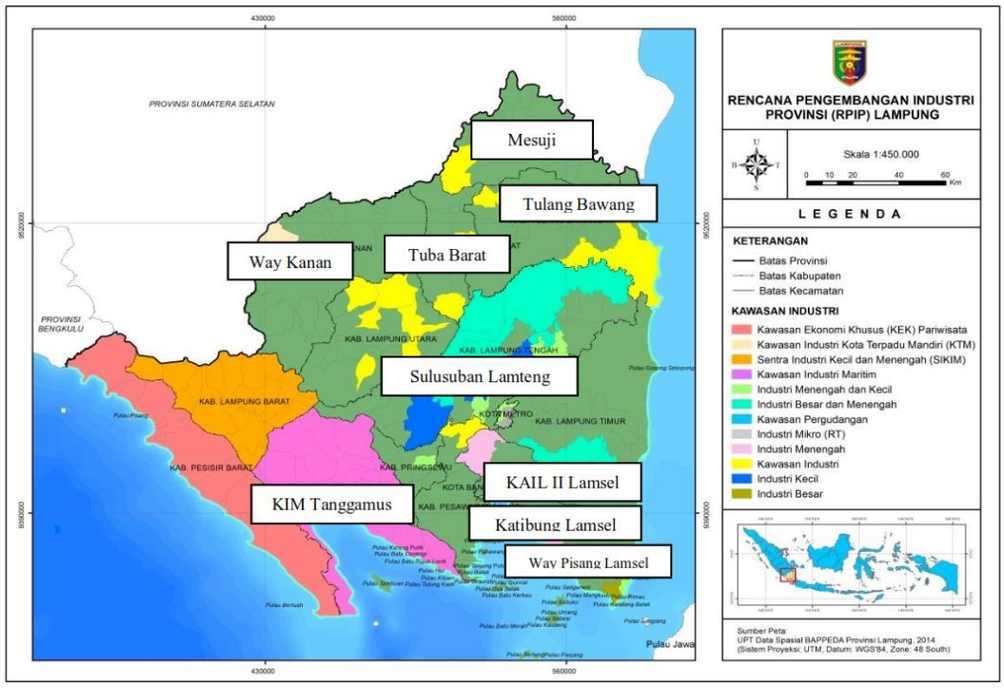
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

No	Program	2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
Pembangunan sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan kompetitif.					
1	Meningkatkan kompetensi SDM industri karet untuk keperluan umum baik di tingkat petani maupun industri pengolahan.	X	X		
Pengelolaan sumberdaya alam untuk industri secara berkelanjutan.					
1.	Memperkuat infrastruktur dalam rangka pemberlakuan SNI wajib untuk bahan baku terutama bahan baku yang dihasilkan petani karet.	X	X		
Peningkatan inovasi teknologi untuk mendorong hilirisasi produk unggulan daerah.					

No	Program	2022-2027	2027-2032	2032-2037	2037-2042
1.	Memperkuat kemampuan nasional untuk memproduksi mesin produksi karet keperluan umum.	X	X		
2.	Memperkuat kemampuan untuk memproduksi produks hilir dari karet keperuan umum.			X	X
Penumbuh kembangan industri komoditas unggulan daerah yang kreatif, inovatif dan kompetitif berbasis ekonomi kerakyatan.					
1.	Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan karet dan barang dari karet untuk produk keperluan umum.	X	X		
Peningkatan kemandirian ekonomi daerah dan mengembangkan iklim bagi investasi sektor industri secara komprehensif mendukung peningkatan dan pemerataan ekonomi kabupaten.					
1.	Memfasilitasi insentif Pajak atas Produk Karet keperluan umum.	X	X		
2.	Memfasilitasi pengembangan dan pembangunan industri karet keperluan umum skala besar dengan orientasi ekspor.			X	X

4.2.2. Pengembangan Perwilayahan Industri Unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

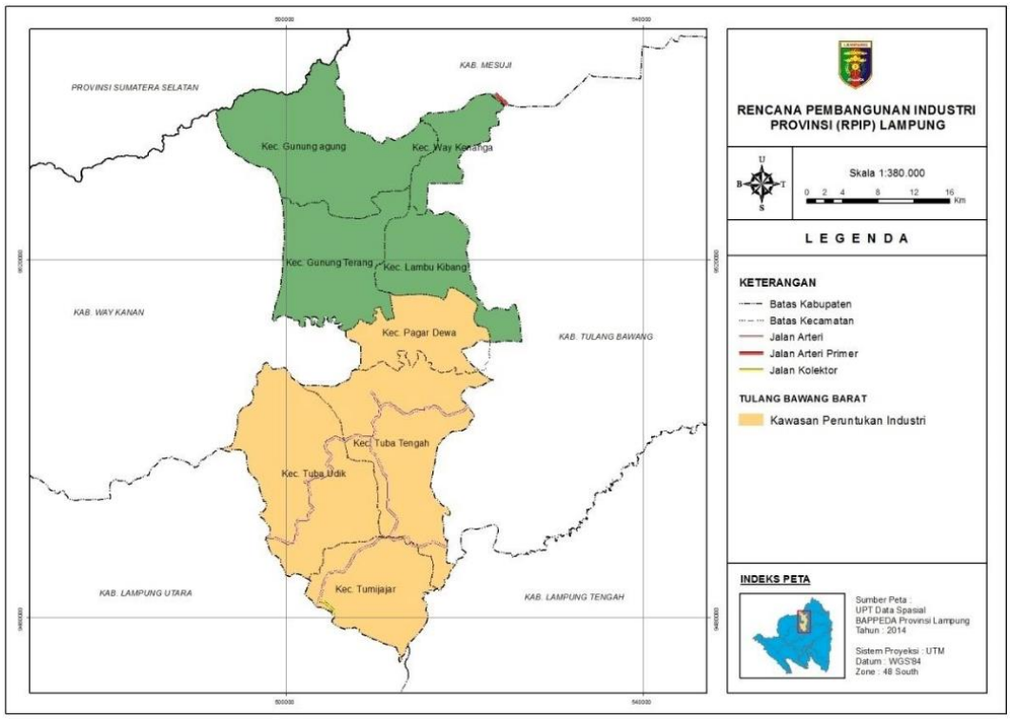
Berdasarkan Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Lampung telah menetapkan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM) untuk semua kabupaten dan kota ditunjukkan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2. Wilayah Pengembangan Kawasan Industri Lampung

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung 2016-2035

Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan di Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, dan Tuminjajar dengan kondisi *Existing* (2016-2019) dan Pengembangan (2020-2035). Secara lebih jelas hal ini disajikan pada Gambar 4.3. Pengembangan Kawasan Industri (KI) Kabupaten Tulang Bawang Barat pada kegiatan Studi Kelayakan dan Masterplan (Tahun 2016-2019) dan kegiatan Pemantapan Zonasi (Tahun 2020-2035) serta Pengembangan Sentra IKM Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahap Rencana (Tahun 2016-2019) dan Pembangunan (Tahun 2020-2035).



Gambar 4.3. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sumber : Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung 2016-2035

Berdasarkan Draft revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2031, pengembangan sistem pusat kegiatan meliputi sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan lokal (PKL);
b. Pusat pelayanan kawasan (PPK);
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

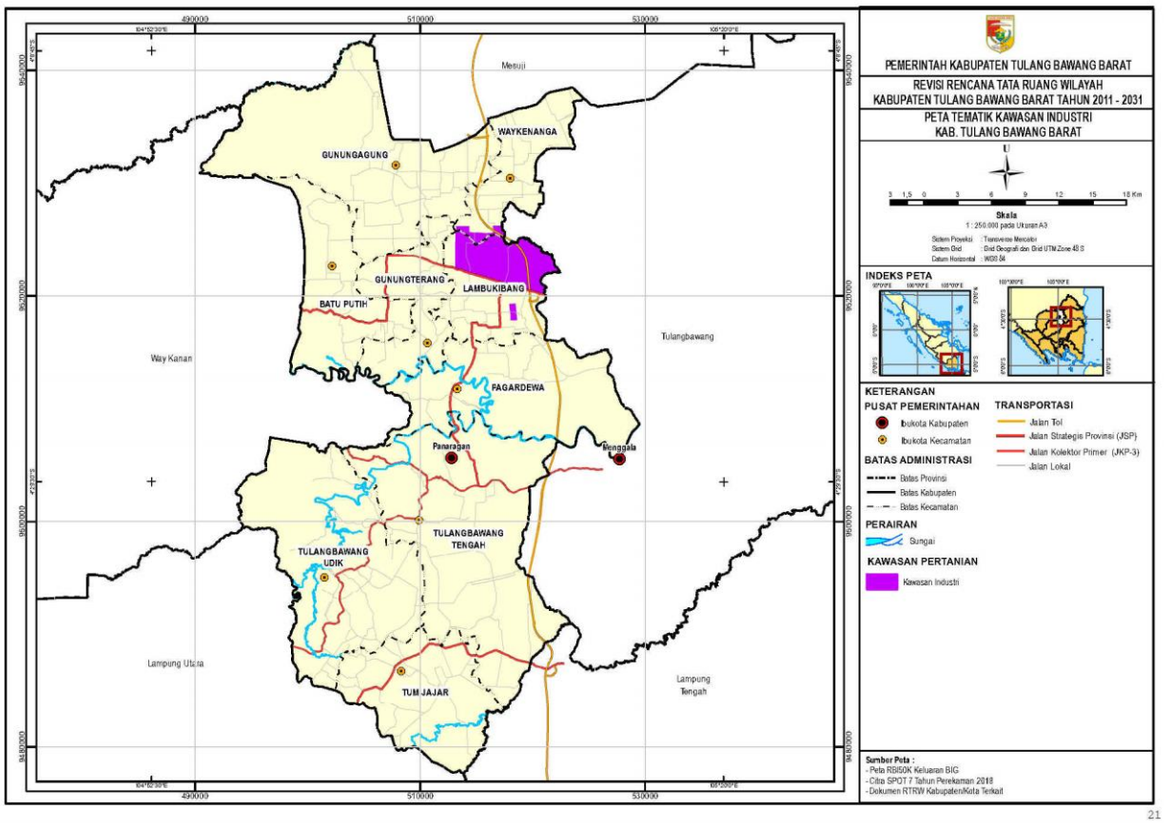
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi wilayah pelayanan Kecamatan Tulang Bawang Tengah (Panaragan) sebagai ibukota kabupaten yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa, pusat sosial, ekonomi dan transportasi yang secara geografis posisi Ibukota Kabupaten berada di tengah wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga dapat menunjang perkembangan pemerataan dan keseimbangan pembangunan pada wilayah bagian utara dan selatan kabupaten.

Pusat pelayanan kawasan (PKK) sebagai kawasan perkotaan atau pusat satuan permukiman yang direkomendasikan oleh kabupaten sebagai PKK yang mempunyai karakteristik berupa kemampuan jangkauan pelayanan lebih dari satu kecamatan di Kabupaten Tulang

Bawang Barat meliputi Kecamatan Tumijajar yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perkebunan, perikanan dan pertanian dan Kecamatan Lambu Kibang yang berfungsi sebagai pusat perkebunan, industri pengolahan, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat kegiatan permukiman.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPK) di Kabupaten Tulang Bawang Barat meliputi Kecamatan Gunung Agung sebagai pusat pelayanan perkebunan, pertanian lahan kering dan kawasan kehutanan; Kecamatan Way Kenanga sebagai pusat pelayanan perkebunan, pertanian lahan kering; Kecamatan Gunung Terang sebagai pusat pelayanan peternakan dan perikanan serta pertanian; Kecamatan Pagar Dewa sebagai pusat pelayanan perkebunan, perikanan, pertanian dan pariwisata; dan Kecamatan Tulang Bawang Udik sebagai pusat pelayanan perkebunan, perikanan, pertanian.

Berdasarkan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2031, rencana pengembangan kawasan industri berada di kecamatan Lambu Kibang dan Way Kenanga yang memiliki aksesibilitas dekat dengan jalan TOL Trans Sumatera seperti terlihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4. Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2031

4.2.3. Pembangunan Sumberdaya Industri

Pembangunan sumber daya industri merupakanpembangunan modal dasar industri yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi-inovasi-kreativitas. Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu berbenah dengan melakukan pembangunan industri yang meliputi hal-hal sebagai berikut

a. Pembangunan sumberdaya manusia;

Sumberdaya Manusia Industri meliputi: (1) wirausaha industri (pelaku usaha industri), (2) tenaga kerja industri (tenaga kerja profesional di bidang industri), (3) pembina industri (aparatur yang memiliki kompetensi bidang industri di pusat dan di daerah), dan (4) konsultan Industri (perorangan atau perusahaan yang memberikan layanan konsultasi, advokasi dan pemecahan masalah bagi industri). Hal ini masih menjadi masalah mendasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Program Pengembangan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang memiliki kompetensi di bidang teknis dan manajerial di Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu dilakukan berbagai program pengembangan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang meliputi:

1) Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi meliputi: (a) penyusunan dan penetapan SKKNI; (b). pembentukan asesor kompetensi dan asesor lisensi; (c). pembentukan LSP dan TUK; (d). pembangunan sistem sertifikasi kompetensi; dan (e) pembangunan lembaga pendidikan/akademi komunitas berbasis kompetensi.
2) Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi diselenggarakan dengan bekerjasama antara Pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dan perusahaan industri melalui: (a) pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi; (b) pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi; dan (c) pemagangan Industri.
3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan dan balai pendidikan dan pelatihan melalui penyediaan laboratorium, *teaching factory*, dan *workshop*.
4) Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja dan tenaga kerja sektor industri serta penempatan kerja bagi lulusan pendidikan vokasi industri dan pendidikan dan pelatihan

industri berbasis kompetensi.

b. Pemanfaatan sumberdaya alam

Kabupaten Tulang Bawang Barat menyelenggarakan pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri melalui prinsip tata kelola yang baik dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi Industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan pendalaman dan penguatan struktur industri.

Dalam rangka menjamin ketersediaan sumberdaya alam bagi pengembangan industri terutama industri hulu agro, maka pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat merencanakan melakukan program sebagai berikut:

1) Pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan tata kelola yang baik antara lain meliputi:
   a) Penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya alam;
   b) Manajemen pengolahan sumberdaya alam;
   c) Implementasi pemanfaatan sumberdaya yang efisien paling sedikit melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi;
   d) Implementasi pemanfaatan sumberdaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (reduce), penggunaan kembali (reuse), pengolahan kembali (recycle); danpemulihan (recovery); dan
   e) Audit tata kelola pemanfaatan sumberdaya alam.
2) Jaminan Penyediaan dan Penyaluran Sumberdaya Alam Jaminan penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam diutamakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta air baku industri dalam negeri yang mencakup:
   a) penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam berupa paling sedikit neraca ketersediaan sumberdaya alam;
   b) penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam;

c) pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumberdaya alam, serta lokasi cadangan sumberdaya alam;
d) pengembangan industri berbasis sumberdaya alam secara terpadu;
e) diversifikasi pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
f) pengembangan potensi sumberdaya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian suatu wilayah;
g) pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam melalui penelitian dan pengembangan;
h) pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran sumberdaya alam untuk meningkatkan daya saing perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
i) fasilitasi akses kerjasama dengan negara lain dalam hal pengadaan sumberdaya alam;
j) penetapan kebijakan impor untuk sumberdaya alam tertentu dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumberdaya alam untuk perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri;
k) pengembangan investasi pengusahaan sumberdaya alam tertentu di luar negeri;
l) pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan sumberdaya alam terbarukan;
m) konservasi sumberdaya alam terbarukan;
n) penanganan budi daya dan pasca panen sumberdaya alam terbarukan;
o) renegosiasi kontrak eksploitasi pertambangan sumberdaya alam tertentu;
p) menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam; dan
q) penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri.

c. Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Penguasaan teknologi

dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar dalam negeri dan global.

Program pengembangan teknologi di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:

a) peningkatan sinergi program kerjasama penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembanganyang aplikatif dan terintegrasi;
b) implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis;
c) meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
d) melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri antara lain boros energi, berisiko pada keselamatan dan keamanan, serta berdampak negatif pada lingkungan.

d. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif.

Untuk mengembangkan dan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, perlu dilakukan:

a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
b) pengembangan sentra industri kreatif;
c) pelatihan teknologi dan desain;
d) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil; dan
e) fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dilakukan melalui:

a) Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi, antara lain berupa: 1) pembangunan *techno park*; 2) pembangunan pusat animasi; dan 3) pembangunan pusat inovasi.
b) Pengembangan sentra Industri kreatif, antara lain; 1) bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong; 2) pembangunan UPT; 3) bantuan desain dan tenaga ahli; dan 4) fasilitasi pembiayaan
c) Pelatihan teknologi dan desain, antara lain: 1) pelatihan desain dan teknologi; dan 2) bantuan tenaga ahli.
d) Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, antara lain: 1. Konsultasi, bimbingan, advokasi hak kekayaan intelektual; dan 2. Fasilitasi pendaftaran merek, paten, hak cipta dan desain industri.
e) Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif, yaitu: 1. Promosi dan pameran di dalam negeri; 2. Promosi dan pameran di luar negeri; dan 3. Penyediaan fasilitas trading house di luar negeri.

4.2.4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Berdasarkan RIPIN 2015-2035, pembangunan sarana dan prasarana industri di kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat, dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pembenahan kebijakan dan regulasi, serta dukungan pembiayaan.

a. Infrastruktur

Infrastruktur yang diperlukan oleh industri, baik yang berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan industri meliputi energi, jaringan transportasi, dan sistem informasi industri.

- *Energi*

Untuk mendukung pertumbuhan industri nasional yang ditargetkan, diperlukan penyediaan energi baik yang bersumber dari listrik, gas maupun batubara. Total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik yang ada di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2014 adalah sekitar 737 MW yang terdiri atas pembangkit PLN sekitar 709 MW, IPP sekitar 12 MW, dan IO non BBM sekitar 16 MW. Adapun berdasarkan jenisnya, kapasitas terpasang pembangkit tersebut terdiri atas PLTA sekitar 118 MW, PLTU batubara sekitar 328 MW, PLTP sekitar 110 MW, dan PLTD

sekitar 181 MW. IO Non BBM terdiri atas pembangkit milik PT Bukit Asam.

Konsumsi tenaga listrik untuk Provinsi Lampung hingga akhir tahun 2014 adalah sekitar 3.392 GWh dengan komposisi konsumsi per sektor pemakai untuk rumah tangga sekitar 2.069 GWh (61%), bisnis sekitar 399 GWh (11,8%), industri sekitar 710 GWh (20,9%), dan publik sekitar 215 GWh (6,3%). Rasio elektrifikasi tahun 2014 adalah sekitar 81,27%.

Rasio elektrifikasi di Provinsi Lampung ditargetkan meningkat dari sekitar 84.79 % pada tahun 2015 menjadi sekitar 100% pada tahun 2021. Untuk mencapainya diperlukan kenaikan jumlah rumah tangga berlistrik rata-rata sekitar 75.094 rumah tangga per tahun. Sementara itu untuk mempertahankan rasio elektrifikasi sekitar 100% sampai dengan tahun 2034 diperlukan kenaikan jumlah rumah tangga berlistrik rata-rata sekitar 10.381 rumah tangga per tahun.

Sampai dengan Tahun 2019 *ratio elektrifikasi* di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mencapai 87,56% dengan rasio desa berlistrik (RD) mencapai 100 %. Berdasarkan data Dinas Energi dan SDM Provinsi Lampung sebanyak 8 kecamatan dan 96 desa yang sudah teraliri oleh listrik. Namun tingkat *ratio elektrifikasi* masih di bawah 90 %, Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat masih defisit Listrik, salah satu penyebabnya adalah belum adanya jaringan PLN di seluruh desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat atau kurangnya daya listrik.

Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Lampung diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sekitar 9.8 % pertahun dalam periode 10 tahun ke depan, atau sekitar 8.7 % pertahun. Sedangkan kebutuhan tenaga listrik di Tulang Bawang Barat diproyeksikan 77.144 KWa (Industri, pendukung dan penerangan jalan) dan proyeksi kebutuhan tenaga listrik industri sebesar 62.200 KWa, untuk menjawab permasalahan ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana menambahkan sebesar 877 MW melalui 12 proyek Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2017-2026 di Lampung.

- *Jaringan Transportasi*

Jaringan transportasi merupakan prasarana vital dalam mendukung pembangunan industri, karena itu kondisi jalan dan jembatan yang mantap terutama pada wilayah-wilayah yang diproyeksikan menjadi kawasan industri harus dipenuhi. Prasarana jalan atau jaringan

transportasi strategis yang kini tengah dibangun di Provinsi Lampung adalah Jalan Tol mulai dari Bakauheni hingga Tulang Bawang Barat/perbatasan Sumsel sepanjang 239 km. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kabupaten Tulang Bawang Barat mendapatkan manfaat dengan adanya JTTS karena mendapatkan setidaknya dua titik exit. Rencana kawasan industri di Kecamatan Way Kenanga dan Lambu Kibang dekat denga exit Tol Unit II/Way Kenanga

- *Sistem Informasi Industri*

Pembangunan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) bertujuan untuk: a. menjamin ketersediaan, kualitas, kerahasiaan, dan akses terhadap data dan/ atau informasi; b. mempercepat pengumpulan, penyampaian/pengadaan, pengolahan/pemrosesan, analisis, penyimpanan, dan penyajian, termasuk penyebarluasan data dan/atau informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Sasaran penyelenggaraan SIINAS meliputi: a. terlaksananya penyampaian data industri dan data kawasan industri secara online; b. tersedianya data perkembangan dan peluang pasar, serta data perkembangan teknologi industri; c. tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders; d. tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal; e. terkoneksinya SIINAS dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan asosiasi serta KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data; f. tersedianya model sistem industri sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan nasional; g. tersosialisasikannya SIINAS kepada seluruh stakeholders; h. terpublikasikannya laporan hasil analisis data industri secara berkala.

b. Kebijakan dan regulasi

Kebijakan dan regulasi dalam rangka pengembangan industri kabupatan terkait dengan standardisasi industri dan kemudahan perizinan dan insentif pajak.

1) Standardisasi Industri

Standardisasi industri bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri maupun ekspor. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, pelestarian fungsi

lingkungan hidup, pengembangan produk industri hijau serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Pengembangan standardisasi industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan dengan pengawasan secara internal oleh Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS-I) untuk pelaksanaan pengawasan penerapan SNI, ST dan/atau PTC. Penentuan Standarisasi Industri selanjutnya dalam hal penerapan SNI, ST dan/atau PTC menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian RI.

2) Kemudahan Perizinan dan Insentif Pajak

Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan. Strategi yang ditempuh untuk mendukung pembangunan industri strategis adalah sebagai berikut: a. mengembangkan industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam strategis, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, dan sekaligus memperkuat struktur industri nasional; b. mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketersediaan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil; c. mengembangkan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif; d. mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan e. mengembangkan industri yang dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan.

c. Dukungan pembiayaan

Pengembangan industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat terkendala dengan dukungan pembiayaan terkait dengan beberapa hal sebagai berikut.

- *Rendahnya Pendapatan Asli Daerah*

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2012 s.d 2017 hanya berkisar di angka 2 - 3%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya mengandalkan Dana Perimbangan (transfer pusat) untuk mendanai pelaksanaan pembangunannya. PAD sebagai salah satu komponen pendapatan sangat penting dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Saat ini hanya beberapa jenis PAD yang mampu menghasilkan pendapatan Asli Daerah, diantaranya adalah Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), Biaya Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan.

- *Rendahnya Tingkat Investasi*

Tingkat investasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini masih relatif rendah. Indikator dari tingkat investasi dapat dilihat dari data jumlah usaha baru dan nilai investasi 3 tahun terakhir. Nilai investasi cenderung melambat dan tumbuh tetapi tidak signifikan.

- *Rendahnya Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah*

Beberapa aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat saat ini belum dikelola secara maksimal. Beberapa Aset yang ada memiliki potensi meningkatan pendapatan daerah. Beberapa aset daerah yang sampai saat ini belum dioptimalkan diantaranya Pasar Kabupaten, *Rice Milling Plant*, Taman Kehati, Kios Pasar, Bangunan Ruko dan lain-lain. Optimalisasi pengelolaan Aset Pemerintah Daerah diantaranya adalah memisahkan kekayaan dan pengelolaan menjadi aset komersil yang dikelola secara profesional.

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri di Kabupaten Tulang Bawang Barat maka dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Semakin terbatasnya pemanfaatan kredit perbankan di sektor industri antara lain disebabkan oleh relatif tingginya suku bunga perbankan karena dibiayai oleh dana masyarakat berjangka pendek. Kondisi ini memerlukan dibentuknya suatu lembaga keuangan yang dapat menjamin tersedianya pembiayaan investasi dengan suku bunga kompetitif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan secara tegas bahwa Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dapat dibentuk lembaga pembiayaan pembangunan industri yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan investasi di bidang industri yang diatur dengan Undang-Undang. Untuk mencapai sasaran pembangunan industri 20 (dua puluh) tahun kedepan diproyeksikan kebutuhan pembiayaan untuk investasi di sektor industri rata-rata tumbuh sebesar 15%(lima belas persen) per tahun dengan

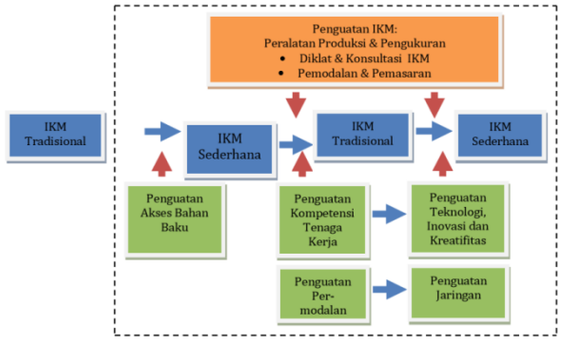
komposisi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berimbang.

4.2.5. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan Industri berdasarkan kebijakan nasional adalah terhadap Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan kerjasama internasional di bidang industri.

Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung menekankan pada Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah karena IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Secara nasional, IKM berjumlah 3,4 juta unit pada tahun 2013 atau lebih dari 90 persen dari unit usaha industri nasional. Peran tersebut juga tercermin dari penyerapan tenaga kerja IKM yang menyerap lebih dari 9,7 juta orang pada tahun 2013 dan merupakan 65,4 persen dari total penyerapan tenaga kerja sektor industri non migas. Disamping itu, IKM juga memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Dengan karakteristik tersebut, maka tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, dan maju yang berciri kerakyatan.

Strategi pengembangan IKM tersebut perlu dilengkapi dengan upaya untuk mengatasi kelemahan IKM yaitu pada ketersediaan permodalan dan pengembangan jaringan kerjasama. Secara lengkap, strategi pengembangan IKM dilaksanakan melalui skema pengembangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Tahapan Pengembangan Industri Kecil Menengah
Sumber : RIPIN 2015

Industri kecil ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi. Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk industri kecil dan industri menengah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Dalam rangka meningkatkan pengamanan terhadap pengusaha industri kecil dan industri menengah dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, serta menghasilkan barang dan/atau jasa Industri untuk diekspor. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah perlu melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas. Dalam rangka merumuskan kebijakan, ditetapkan prioritas pengembangan industri kecil dan industri menengah dengan mengacu paling sedikit kepada sumberdaya Industri daerah, penguatan dan pendalaman struktur industri nasional, serta perkembangan ekonomi nasional dan global.

Kabupaten Tulang Bawang Barat di masa mendatang perlu mempersiapkan industri hijau (*green industry*) yaitu industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau. Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap standar industri hijau (SIH) yang secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib. Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau oleh perusahaan industri dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat industri hijau yang sertifikasinya

dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga sertifikasi industri hijau (LSIH) yang terakreditasi.

Untuk mendorong percepatan terwujudnya Industri Hijau, Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan Industri Hijau akan dilakukan yaitu: a. mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan b. membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Untuk mewujudkan pengembangan Industri Hijau, maka perlu dilakukan penyusunan standar industri hijau, pengembangan lembaga sertifikasi industri hijau dan auditor industri hijau, pembinaan kepada industri khususnya IKM dalam pemenuhan standar industri hijau, serta fasilitasi untuk industri hijau.

Dalam hal Industri strategis Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat menetapkan industri strategis yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumberdaya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Pengusulan jenis Industri Strategis di Kabupaten Tulang Bawang Barat diutamakan berdasarkan kriteria: a. memperkuat ketahanan pangan; b. memiliki potensi sebagai sumberdaya alam yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, yang digunakan sebagai energi dan bahan baku; c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan fokus pada agropolitan dan minapolitan

Meskipun disadari pentingnya keberadaan industri strategis dalam pembangunan industri nasional, namun dalam kenyataannya industri strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, resiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan industri strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut di atas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan industri strategis.

Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan industri strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan. Strategi yang ditempuh untuk mendukung pembangunan

industri strategis adalah sebagai berikut: a. mengembangkan industri hulu dan antara dalam rangka meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam strategis, mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku, dan sekaligus memperkuat struktur industri nasional; b. mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketersediaan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil; c. mengembangkan teknologi tinggi untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan daya saing produk hasil industri yang memiliki keunggulan kompetitif; d. mengembangkan industri yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, Kebijakan Industri Nasional dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional "Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh", dan Rencana Pengembangan Industri Provinsi Provinsi Lampung. RPIK Tulang Bawang Barat disusun berdasarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki, sehingga industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri berbasis agropolitan dan minapolitan serta industri penunjang dan pengguna keluarannya.

RPIK Tulang Bawang Barat selaras dengan Visi RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022 yaitu "Tulang Bawang Barat Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing" dengan misi berupa:

a. mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Kreatif, dan Inovatif;
b. mengembangkan Perekonomian Daerah yang Kokoh, Merata, dan Berkelanjutan;
c. memperluas Cakupan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Wilayah yang Bersinergi dan Terintegrasi antar Wilayah;
d. mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik,Bersih dan efektif; dan
e. membangun Kehidupan Masyarakat yang Religius, Demokratis, Partisipasif, Taat Hukum,dan Mentransformasi Budaya Daerah sebagai Sumber Energi Sosial Pembangunan.

Penetapan Sasaran dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat mengacu pada RIPIN 2015-2035 dengan kriteria penetapan industri prioritas berupa kriteria kuantitatif dan kualitatif.

Kriteria kuantitatif yaitu:

a. memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
b. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
c. memiliki daya saing internasional, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;

d. memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
e. memperkuat, memperdalam, dan menyehatkan struktur industri; dan
f. memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.

Kriteria kualitatif yaitu:
a. memperkokoh konektivitas ekonomi nasional;
b. menopang ketahanan pangan, kesehatan dan energi; dan
c. mendorong penyebaran dan pemerataan industri.

Keluaran penentuan industri prioritas RPIK Tulang Bawang Barat berdasarkan peringkatnya adalah Industri Prioritas merupakan peringkat pertama dan untuk peringkat selanjutnya adalah Industri Hulu, dan Industri Pendukung. Keluaran ini sesuai dengan potensi Kabupaten Tulang Bawang Barat di bidang pertanian secara umum yang meliputi pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Industri unggulan yang akan dikembangkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Industri makanan dan minuman, Industri karet dan Tekstil Kulit, dan Aneka.

RPIK Tulang Bawang Barat menjadi pedoman dalam Rencana Strategik OPD yang menyelenggarakan urusan Bidang Perindustrian. Bagi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat digunakan sebagai pedoman pemberian dukungan bagi pembangunan bidang industri kabupaten sekaligus sebagai bahan melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan pedoman RPIK Tulang Bawang Barat.

Bagi swasta dan masyarakat, RPIK Tulang Bawang Barat dapat menjadi rujukan dalam memulai dan mengembangkan usaha di bidang industri yang potensial, baik dari ketersediaan bahan baku, ketersediaan sarana dan prasarana, perwilayahan, serta regulasi yang disiapkan pemerintah kabupaten maupun prospek pasar baik pasar lokal, interlokal maupun maupun ekspor.

Program-program yang mendukung terealisasinya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Pengembangan Perwilayahan Industri Unggulan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pembangunan Sumberdaya Industri, Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, Pemberdayaan Industri, dan kerjasama *partnership* dengan mitra industri/bisnis eksternal.

Rencana Pembanguan Industri Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022-2042 yang disusun merupakan acuan program pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan agar dapat dikembangkan dan berorientasi pada upaya memfasilitasi berbagai kemudahan ekonomi secara nyata, menciptakan peluang-peluang sosial dan mewujudkan secara adil bagi masyarakat.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUDIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009